



**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2025-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024**



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mempawah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### BAB II TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan disusunnya RPD ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

### BAB III SISTEMATIKA RPD

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Tahun 2025-2026 meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Dokumen RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

### BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. Tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Tahun 2025-2026, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum RPJPD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal, 26 - 1 - 2024

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
Pada tanggal 26 - 1 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan. RPD ini merupakan tindaklanjut dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Bappeda Kabupaten Mempawah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bappeda Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 2 (Dua) tahun ke depan. Dokumen tersebut menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah.

Rencana Pembangunan Daerah ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Serta dapat dijadikan acuan

dalam penyusunan Rencanan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	6
1.4. Maksud dan Tujuan .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....</b>	<b>10</b>
2.1.1. Letak Geografi, Luas dan Batas Wilayah Administratif .....	10
2.1.2. Kondisi Topografi .....	11
2.1.3. Kondisi Klimatologi .....	12
2.1.4. Kondisi Hidrologi .....	12
2.1.5. Kondisi Geologi .....	13
2.1.6. Kondisi Pemanfaatan Lahan .....	13
2.1.7. Kondisi Demografi .....	14
2.1.8. Distribusi Jumlah Penduduk .....	14
2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mempawah .....	16
2.1.10. Rencana Sistem Perkotaan .....	18
2.1.11. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi .....	19
<b>2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....</b>	<b>21</b>
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	22
A. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB .....	22
B. PDRB Per Kapita .....	27
C. Inflasi .....	28
D. Investasi .....	28
E. Potensi Ekonomi .....	29
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	31
A. Aspek Pendidikan .....	31
B. Aspek Kesehatan .....	36
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	39
D. Kemiskinan .....	41
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	50
A. Aspek Kebudayaan .....	50
B. Aspek Pemuda dan Olahraga .....	51
<b>2.3. Aspek Daya Saing .....</b>	<b>541</b>
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	52
A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) .....	52
B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita .....	53
C. Produktivitas Total Daerah .....	53

2.3.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita .....	54
2.3.3.	Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah .....	54
2.3.4.	Fokus Iklim Investasi .....	55
2.3.5.	Fokus Sumber Daya Manusia .....	57
A.	Presentase Lulusan SD/SMP/SMA .....	57
B.	Rasio Ketergantungan .....	58
<b>2.4.</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum .....</b>	<b>59</b>
2.4.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar .....	59
2.4.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.....	80
2.4.3.	Pelayanan Urusan Pilihan .....	99
2.4.4.	Urusan Penunjang Pemerintahan .....	105
2.4.5.	Pelayanan Urusan Penunjang .....	108
2.4.6.	Pelayanan Urusan Pengawasan .....	111
2.4.7.	Pelayanan Urusan Kewilayahan .....	112
<b>2.5.</b>	<b>BUMD yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .....</b>	<b>113</b>
2.5.1.	PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah .....	113
<b>2.6.</b>	<b>Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Mempawah .....</b>	<b>114</b>
2.6.1.	Kendala Dan Capaian SPM Tahun 2021 .....	114
2.6.2.	Kendala Dan Capaian Spm Tahun 2022 .....	130
<b>2.7.</b>	<b>Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mempawah .....</b>	<b>145</b>
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>150</b>
<b>3.1.</b>	<b>Kinerja Keuangan Masa Lalu .....</b>	<b>150</b>
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	151
A.	Pendapatan Daerah.....	152
B.	Belanja Daerah .....	157
C.	Pembiayaan Daerah .....	159
<b>3.2.</b>	<b>Neraca Daerah .....</b>	<b>164</b>
<b>3.3.</b>	<b>Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>172</b>
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2026 .....	173
3.3.2.	Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2026 .....	180
3.3.3.	Proyeksi Rencana APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 .....	183
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>186</b>
<b>4.1.</b>	<b>Permasalahan Pembangunan .....</b>	<b>186</b>
4.1.1.	Permasalahan dari aspek Geografi dan Demografi...	186
4.1.2.	Permasalahan dari aspek Kesejahteraan Masyarakat	187
4.1.3.	Permasalahan dari aspek Daya Saing daerah .....	190
4.1.4.	Permasalahan dari aspek Pelayanan Umum .....	190
4.1.5.	Permasalahan dari Standar Pelayanan Minimum ....	213
<b>4.2.</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan Daerah .....</b>	<b>226</b>
<b>BAB V</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>228</b>
<b>5.1.</b>	<b>Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 .....</b>	<b>229</b>

5.2.	Analisa Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025.....	229
5.3.	Isu Strategis Aktual .....	230
5.4.	Tujuan dan Sasaran .....	231
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS .....</b>	<b>243</b>
6.1.	Strategi Pembangunan .....	243
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan .....	249
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>281</b>
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah .....	281
7.2.	Rencana Program Perangkat Daerah .....	285
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..</b>	<b>321</b>
8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	321
8.2.	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ....	324
8.2.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	324
8.2.2.	Aspek Pelayanan Umum .....	324
8.2.3.	Aspek Daya Saing Daerah .....	324
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>347</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan	11
Tabel 2.2	Status Hutan Kabupaten Mempawah	13
Tabel 2.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2022	15
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Mempawah Tahun 2022	16
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah (Miliar rupiah) Periode 2018-2022	23
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (persen), Tahun 2018-2022	24
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (miliar rupiah), Tahun 2018–2022	25
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)	26
Tabel 2.9	Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan, 2010 Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)	28
Tabel 2.10	Laju Inflasi Berdasarkan PDRB Deflator Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	28
Tabel 2.11	Realisasi Investasi Proyek PMDN dan PMA Kabupaten Mempawah Tahun 2018 – 2022	29
Tabel 2.12	Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2022	30
Tabel 2.13	Potensi Ekonomi dari Bidang Jasa di Kabupaten Mempawah Tahun 2022	30
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	34
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	35
Tabel 2.16	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021	39
Tabel 2.17	Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kab. Mempawah Tahun 2019-2021	50
Tabel 2.18	Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021	51
Tabel 2.19	Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Mempawah 2018-2022	52
Tabel 2.20	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Tahun 2018 – 2022	53
Tabel 2.21	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	53
Tabel 2.22	Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	54

Tabel 2.23	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	54
Tabel 2.24	Kondisi Jembatan Kabupaten Mempawah Per Kecamatan Tahun 2022	55
Tabel 2.25	Jumlah Perkara dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Diterima dan Diselesaikan di Pengadilan Negeri Mempawah Tahun 2016-2020	56
Tabel 2.26	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Kabupaten Mempawah Tahun 2018 s.d 202	57
Tabel 2.27	Persentase Lulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	57
Tabel 2.28	Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mempawah Tahun 2019 s.d 2022	58
Tabel 2.29	Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	61
Tabel 2.30	Rasio Guru/Murid di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	62
Tabel 2.31	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	63
Tabel 2.32	Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	64
Tabel 2.33	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2020	66
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021	66
Tabel 2.35	Kondisi Jalan dan Presentase Jalan Mantap di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	69
Tabel 2.36	Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022	71
Tabel 2.37	Data Air limbah yang dibangun di Kabupaten Mempawah	72
Tabel 2.38	Perkiraan Luasan RTH Perkotaan Kabupaten Mempawah Tahun 2022	72
Tabel 2.39	Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022	74
Tabel 2.40	Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.41	Indikator Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2021	75
Tabel 2.42	Indikator Sub Urusan Kebakaran Tahun 2020-2021	76
Tabel 2.43	Indikator Sub Urusan Bencana Daerah Tahun 2020-2021	76
Tabel 2.44	Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Mempawah 2020-2022	77
Tabel 2.45	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2022	78
Tabel 2.46	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2017-2021	81
Tabel 2.47	Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2020 (Nilai)	81
Tabel 2.48	Capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2020	82
Tabel 2.49	Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan	82

	Protein per Kapita Tahun 2020-2021	
Tabel 2.50	Data penerbitan Izin Lokasi di Kabupaten Mempawah sampai Tahun 2019	83
Tabel 2.51	Data Luas Izin Lokasi Yang Telah Diterbitkan Sesuai RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034	83
Tabel 2.52	Penyelesaian Penerbitan Sertifikat Tanah pada Aset di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	85
Tabel 2.53	Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 (Indeks)	86
Tabel 2.54	Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh Mempawah Mangrove Conservation di Wilayah Kab Mempawah Tahun 2011-2022	87
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2022	88
Tabel 2.56	Data Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Mempawah Tahun 2022	88
Tabel 2.57	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-17 Tahun Kabupaten Mempawah Tahun 2022	90
Tabel 2.58	Perkembangan Status Desa Di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022 (Desa)	91
Tabel 2.59	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)	92
Tabel 2.60	Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021 (Unit)	92
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022 (Nilai)	93
Tabel 2.62	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kab. Mempawah Tahun 2018-2021	94
Tabel 2.63	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	95
Tabel 2.64	Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021	95
Tabel 2.65	Capaian IKK Outcome Bidang Statistik di Kabupaten Mempawah Tahun 2021	96
Tabel 2.66	Capaian IKK Outcome Bidang Persandian di Kab. Mempawah Tahun 2021	97
Tabel 2.67	Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kab. Mempawah Tahun 2019-2021	97
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021	100
Tabel 2.69	Jumlah Pesona Pariwisata di Kabupaten Mempawah Tahun 2022	101
Tabel 2.70	Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kab. Mempawah Tahun 2021	102
Tabel 2.71	Jumlah Sarana Kabupaten Mempawah Menurut Jenisnya di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	103

Tabel 2.72	Banyaknya Perusahaan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Surat Izin Usaha Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2020	103
Tabel 2.73	Indikator Kinerja Kunci Output Bidang Perindustrian di Kabupaten Mempawah Tahun 2021	104
Tabel 2.74	Capaian SAKIP Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022	105
Tabel 2.75	Realisasi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022	107
Tabel 2.76	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022	II-94
Tabel 2.77	Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.78	Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)	II-96
Tabel 2.79	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)	II-96
Tabel 2.80	Progress Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan dan Rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Tahun 2021	II-98
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	II-99
Tabel 2.82	Banyaknya Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah Menurut Jenis Konsumen Tahun 2019-2022	II-100
Tabel 2.83	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah tahun 2021	116
Tabel 2.84	Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022	117
Tabel 2.85	Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jenis pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022	121
Tabel 2.86	Target dan Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh	124
Tabel 2.87	Target dan Capaian SPM Kebencanaan Tahun 2022	125
Tabel 2.88	Target Pencapaian SPM BPBD tahun 2021	126
Tabel 2.89	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022	138
Tabel 2.90	Target dan Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022	132
Tabel 2.91	Target dan Capaian SPM Pekerjaan Umum	138
Tabel 2.92	Target dan Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2022	141

Tabel 2.93	Target Pencapaian SPM BPBD Tahun 2022	
Tabel 2.94	Daftar Kerjasama Kabupaten Mempawah Hingga November 2023	145
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	151
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Mempawah Tahun 2018–2022 (persen)	154
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah kabupaten Mempawah Periode 2018-2022 (Persen)	158
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)	160
Tabel 3.5	Realisasi APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	162
Tabel 3.6	Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Mempawah Per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2022	165
Tabel 3.7	Neraca Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mempawah Per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2022	170
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 -2026	177
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 -2026	182
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025 -2026	184
Tabel 5.1.	Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran	232
Tabel 5.2.	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	234
Tabel 5.3.	Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran	237
Tabel 5.4.	Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran	240
Tabel 6.1.	Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026	245
Tabel 6.2.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Mempawah 2025 - 2026	253
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	284
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	287
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	322
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	325

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Mempawah Tahun 2018-2021 .....	31
Grafik 2.2	Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Mempawah Tahun 2018-2021 .....	32
Grafik 2.3	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Mempawah Tahun 2016-2022 .....	33
Grafik 2.4	Harapan Lama Sekolah Kab. Mempawah Tahun 2017-2022 .....	34
Grafik 2.5	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022	35
Grafik 2.6	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2021	36
Grafik 2.7	Angka Kematian Bayi Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2021 ...	37
Grafik 2.8	Angka Harapan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022..	38
Grafik 2.9	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 .....	39
Grafik 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Mempawah Tahun 2018-2022	41
Grafik 2.11	IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022 .....	41
Grafik 2.12	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 .....	42
Grafik 2.13	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2017-2022	43
Grafik 2.14	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022	44
Grafik 2.15	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kab. Mempawah 2018-2022 .....	44
Grafik 2.16	Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kab. Mempawah Tahun 2018-2022 .....	45
Grafik 2.17	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah (dalam ribu jiwa) 2018-2022 .....	46
Grafik 2.18	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022 .....	47
Grafik 2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2018-2022	48
Grafik 2.20	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mempawah Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022 .....	49
Grafik 2.21	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2018-2022	49
Grafik 2.22	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021 .....	60
Grafik 2.23	Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021 .....	61
Grafik 2.24	Grafik Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 .....	69
Grafik 2.25	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022.....	89

Grafik 2.26	Perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun Kab/Kota Kalbar Tahun 2022 .....	90
Grafik 3.1	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen) .....	155
Grafik 3.2	Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen) .....	155
Grafik 3.3	Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Mempawah (Persen) .....	157
Grafik 3.4	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja (persen) .....	159
Grafik 3.5	Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen) .....	161
Grafik 3.6	Pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas (Persen) .....	169

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Mempawah	11
Gambar 2.2	Peta Struktur Ruang Kabupaten Mempawah	19
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	249

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah yang sejalan dengan berakhirnya dokumen RPJMD periode 2020-2024. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, memperhatikan (1) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2025; (2) hasil Evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024; (3) RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026; (4) isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan

mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (5) kebijakan nasional; dan (6) regulasi yang berlaku.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;
  35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034. Selanjutnya RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

#### **1. RPJPD 2005 - 2025**

RPD Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025. RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD;

#### **2. RTRW 2014 - 2034**

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program;

#### **3. RKPD**

RPD Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD;

4. Renstra Perangkat Daerah;

RPD Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

5. RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;

RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Acuan terhadap RPD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan sebagai upaya sinkronisasi dan keselarasan kegiatan pembangunan antar wilayah baik kabupaten diruang lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

RPD Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada serentak Tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Mempawah pada periode Tahun 2025-2026;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mempawah selama periode Tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2026 lingkup Perangkat Daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Substansi penulisan RPD Tahun 2025-2026 secara garis besar dibagi menjadi 9 (sembilan) bab, dengan ringkasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPD agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

#### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2026.

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 2 (dua) tahun mendatang.

#### **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta nilai pengertian yang terkandung di dalamnya.

## BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah selama periode 2025-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

## BAB IX PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan dan berisi penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM

## 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

### 2.1.1. Letak Geografi, Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara astronomis, Kabupaten Mempawah terletak antara 0°44' Lintang Utara dan 0°00,4' Lintang Selatan dan antara 108° 24' Bujur Timur dan 109°21,5' Bujur Timur. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami beberapa kali pemekaran wilayah hingga tahun 2007, Kabupaten Mempawah terjadi pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Mempawah menempati luas wilayah ketiga terkecil setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dari seluruh luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km<sup>2</sup>. Dengan demikian Kabupaten Mempawah hanya menempati 1,32% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Adapun Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak.

Kabupaten Mempawah dengan luas wilayah 1.935,42 Km<sup>2</sup> dengan pemerintahan Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 Kecamatan 60 Desa serta 7 Kelurahan setelah pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 445,30 km<sup>2</sup> atau 23,01 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mempawah Timur dengan luas sebesar 120,39 km<sup>2</sup> atau 6,22 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah. Luas wilayah Kecamatan Masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Luas Wilayah Kabupaten Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daratan (Km2)	Prosentase (%)
1	Jongkat	5	290,93	15,03
2	Segedong	6	273,45	14,13
3	Sungai Pinyuh	9	171,11	8,84
4	Anjongan	5	124,28	6,42
5	Mempawah Hilir	8	154,73	7,99
6	Mempawah Timur	8	120,39	6,22
7	Sungai Kunyit	12	129,23	6,68
8	To h o	8	226,01	11,68
9	Sadaniang	6	445,30	23,01
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>1.935,42</b>	<b>100</b>

Sumber data : *Kepmendagri No.050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah administrasi Pemerintah, dan Pulau Tahun 2021 dan Kepmendagri nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022*



**Gambar 2.1**  
Peta Administrasi Kabupaten Mempawah

**2.1.2. Kondisi Topografis**

Sebagian besar luas tanah di Kabupaten Mempawah adalah Penggunaan lainnya (35,89 %) dan Lahan Perkebunan (23,32%). Adapun areal penggunaan lainnya terluas terletak di Kecamatan Sadaniang seluas

9.078 ha, sedangkan Luas Lahan Perkebunan terluas berada di Kecamatan Sungai Pinyuh yaitu seluas 4.475 ha. Dari 127,69 ribu ha luas Kabupaten Mempawah, areal untuk pemukiman hanya berkisar 8,95 persen.

### **2.1.3. Kondisi Klimatologi**

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Jumlah curah hujan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 berkisar antara 72,7 s.d 446,6 milimeter. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Agustus mencapai 446,6 milimeter, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu mencapai 72,7 milimeter.

Pada tahun 2022, jumlah hari hujan di Kabupaten Mempawah berkisar antara 8 s/d 20 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September mencapai 20 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari yang mencapai 8 hari hujan. Kabupaten Mempawah mempunyai rata-rata kelembaban udara (lembab nisbi) berkisar dimana pada tahun 2022 berkisar 77,2 s/d 82,5 persen. Kemudian pada tahun 2022 penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 6,4 persen dan terendah pada bulan September 2022.

### **2.1.4. Kondisi Hidrologi**

Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah yang sumber mata airnya berasal dari Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur ditambah dari Desa Peniti Dalam 2 Kecamatan Segedong dan dari Desa Wajok Hilir di Kecamatan Jongkat. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara dua meter sampai enam meter. Ada beberapa daerah/wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Di Kabupaten Mempawah terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu:

1. DAS Duri.

2. DAS Mempawah.
3. DAS Purun Besar.
4. DAS Raya.

#### 2.1.5. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi yang ada di Kabupaten Mempawah terbagi menjadi aluvial, andesit, arenit kuarsa, diorit, formasi hamisan, granodiorit, dan granodiorit mensibau. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, kondisi geologi yang paling dominan adalah aluvial yaitu terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong, Siantan, dan Anjongan, sedangkan untuk Kecamatan Sadaniang yang paling dominan adalah arenit kuarsa.

#### 2.1.6. Kondisi Pemanfaatan Lahan

Pola penggunaan lahan dapat mengindikasikan adanya potensi sumber daya alam di wilayah tertentu dan sejauh mana potensi yang ada telah dibudidayakan. Karenanya, hal ini perlu ditelusuri untuk kemudian dikaji implikasinya terhadap pola perkembangan wilayah baik dari segi fisik maupun nonfisik. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah pada masa mendatang dan implikasinya terhadap perkembangan kabupaten tersebut, berikut digambarkan mengenai penggunaan lahan di wilayah kabupaten tersebut.

**Tabel 2.2**

Status Hutan Kabupaten Mempawah Tahun 2023

No	Uraian	Luas (Ha)	%
1	Luas Kawasan Hutan Lindung (HL)	3.539,29	1,83
2	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	17.242,33	8,91
3	Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	51.679,19	26,70
4	Luas Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	2.366,61	1,22
5	Areal Penggunaan Lain (APL)	118.714,58	61,34
<b>Total Luas Kawasan Hutan</b>		<b>74.827,00</b>	<b>38,66</b>
<b>Total Luas Wilayah Kabupaten Mempawah</b>		<b>193.542,00</b>	<b>100</b>

Catatan : \*Luas Kawasan Hutan berdasarkan SK 733/Menhut-II/2014

\*RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034 (Data Olah)

### **2.1.7. Kondisi Demografi**

Salah satu aspek yang menjadi prioritas pembangunan saat ini, yakni pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan atau demografi, baik dalam menata laju pertumbuhan maupun peningkatan kualitas penduduk, serta upaya penyediaan sarana dan prasarananya. Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu daerah untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi kependudukan memiliki posisi strategis dalam penetapan kebijakan. Itu berarti pembangunan harus memperhatikan dinamika kependudukan yang sedang terjadi. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 berdasarkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai data dasar kependudukan Kabupaten Mempawah, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah per tanggal 31 Desember 2022 adalah 308.771 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 158.173 laki-laki dan 150.598 perempuan yang menempati wilayah Kabupaten Mempawah seluas 2,797.88 km<sup>2</sup> (luas daratan 2,033.93 km<sup>2</sup>), maka kepadatan penduduk sebesar 151,80 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **2.1.8. Distribusi Jumlah Penduduk**

Penduduk Kabupaten Mempawah tersebar di 9 Kecamatan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Mempawah menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah yaitu Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2022 terlihat belum merata, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Sungai Pinyuh dengan kepadatan penduduk sebesar 366,51 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti Kecamatan Mempawah Timur sebanyak 242,86 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Sadaniang dengan kepadatan penduduk sebesar 27,32 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Toho dengan kepadatan penduduk sebesar 98,93 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.3**

Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Desa/ Kel	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
				L	P		
1	Mempawah Hilir	154,73	8	23.132	22.572	45.704	295,38
2	Mempawah Timur	120,39	8	17.661	17.020	34.681	288,07
3	Sungai Kunyit	129,23	12	15.225	14.495	29.720	229,98
4	Sungai Pinyuh	171,11	9	32.137	30.463	62.600	365,85
5	Anjongan	124,28	5	11.146	10.496	21.642	174,14
6	Toho	226,01	8	12.542	11.685	24.227	107,19
7	Sadaniang	445,30	6	6.594	5.798	12.392	27,83
8	Jongkat	290,93	5	26.234	25.148	51.382	176,61
9	Segedong	273,45	6	13.502	12.921	26.423	96,63
	<b>Total</b>	<b>1.935,42</b>	<b>67</b>	<b>158.173</b>	<b>150.598</b>	<b>308.771</b>	<b>159,54</b>

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah  
Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2022

#### 2.1.8.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah yaitu Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2022 berdasarkan jenis kelamin terlihat proporsional antara laki-laki dan perempuan dengan rasio 105,03, artinya setiap 100 wanita terdapat 105 penduduk laki-laki. Berdasarkan kategori usia, sebagian besar penduduk Kabupaten Mempawah yang terbanyak pada usia produktif (20-24 tahun) sebanyak 28.998 jiwa atau sekitar 9,39%. Sedangkan jumlah usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 17.750 jiwa atau sekitar 5,75%. Lebih rinci Jumlah Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin  
Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Persen-Tase
1	0-4	12.351	11.255	23.606	109,74	7,65
2	05-09	13.970	12.919	26.889	108,14	8,71
3	10-14	14.075	13.175	27.250	106,83	8,83
4	15-19	13.671	13.177	26.848	103,75	8,70
5	20-24	14.893	14.105	28.998	105,59	9,39
6	25-29	13.501	12.451	25.952	108,43	8,40
7	30-34	12.272	11.382	23.654	107,82	7,66
8	35-39	12.450	11.972	24.422	103,99	7,91
9	40-44	11.676	11.244	22.920	103,84	7,42
10	45-49	10.179	9.610	19.789	105,92	6,41
11	50-54	8.548	8.020	16.568	106,58	5,37
12	55-59	6.376	6.368	12.744	100,13	4,13
13	60-64	5.629	5.752	11.381	97,86	3,69
14	65-69	3.857	3.916	7.773	98,49	2,52
15	70-74	2.473	2.615	5.088	94,57	1,65
16	75 keatas	2.252	2.637	4.889	85,40	1,58
<b>JUMLAH</b>		<b>158.173</b>	<b>150.598</b>	<b>308.771</b>	<b>105,03</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah  
Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31  
Desember 2022 (data diolah)

### 2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mempawah

Kebijakan rencana tata ruang Kabupaten Mempawah yang merupakan matra ruang dari kebijakan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Mempawah, harus mengacu pada RTRWN dan RTRWP Kalimantan Barat. Dengan demikian, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang merupakan dasar pemikiran penataan ruang berdasarkan prinsip

desentralisasi pusat-pusat pelayanan. Konsep ini penting dirumuskan sebagai pedoman untuk menciptakan sistem kota dengan perkembangan yang lebih merata, tidak terpolarisasi pada satu kawasan saja.

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Mempawah disusun dengan mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, serta dilengkapi dengan konsep sistem pusat kegiatan untuk Kabupaten Mempawah. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berada di wilayah kabupaten;
- c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
  2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Kriteria penetapan pusat-pusat kegiatan:

- a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah):
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul kegiatan utama di Kabupaten, yang mendukung PKN.
  - Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala beberapa kabupaten atau provinsi.
  - Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal):
  - Kawasan perkotaan yang berpotensi dan diarahkan sebagai simpul kegiatan di beberapa kecamatan untuk mendukung PKW.
- c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan):
  - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

- d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan):
- Kawasan perkotaan yang berpotensi dan diarahkan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

#### **2.1.10. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di Kota Mempawah (Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur) dengan fungsi sebagai pusat jasa pelayanan pemerintahan skala kabupaten, pendidikan, kesehatan, objek wisata skala kota dan permukiman.
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdapat di Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit dan Anjongan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, Kabupaten Mempawah dan jasa, pusat kegiatan industri, permukiman, objek wisata skala kecamatan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdapat di kota kecamatan, yaitu Siantan, Segedong, dan Toho dengan fungsi sebagai pusat kegiatan industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan permukiman.
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) terdapat di desa Pentek, Takong (sepang), Semudun, Sungai Bakau Kecil, Peniraman, Sungai Purun Kecil, Wajok Hulu dan Sembora dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pendidikan skala lokal dan pusat pengumpul/pengolahan skala lokal.

Pusat-pusat kegiatan lainnya perlu diprioritaskan pengembangannya untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan ke seluruh wilayah Kabupaten Mempawah, sehingga tidak hanya Kota Mempawah yang melayani kabupaten. Pusat-pusat kegiatan yang telah ditentukan ini, perlu dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi, untuk menunjang keterkaitan antar pusat kegiatan serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada.

### 2.1.11. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Mempawah secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu rencana penetapan fungsi jaringan transportasi, rencana pembangunan prasarana transportasi, dan rencana pengembangan system angkutan umum.

Pengembangan sistem transportasi ini, terutama sistem transportasi darat memiliki fungsi ganda yaitu untuk melayani perkembangan kota yang terjadi saat ini dan merangsang perkembangan kota ke arah yang diinginkan dalam rencana peruntukan lahan. Secara makro (dalam konteks regional) pengembangan system transportasi diarahkan dengan fungsi yang telah ditetapkan baik sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari dan ke wilayah kecamatan maupun sebagai pusat komunikasi.

Sedangkan secara mikro (internal kota) pengembangan system transportasi kota diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kesemrawutan lalu lintas akibat bercampurnya antara lalu lintas regional dan lalu lintas lokal, melalui pengaturan sistem sirkulasi dan pengaturan fungsi hierarkis jaringan transportasinya.

**Gambar 2.2**

Peta Struktur Ruang Kabupaten Mempawah



Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah

Di samping itu, pengembangan sistem transportasi juga diarahkan pada pembentukan suatu sistem pergerakan lokal dan regional yang serasi dan terpadu dalam satu sistem transportasi darat dan sungai. Rencana pengembangan sistem transportasi darat dilandasi oleh penetapan struktur tata ruang kota dan rencana peruntukan lahan sampai tahun 2030. Oleh karena itu strategi pengembangan sistem transportasi darat terutama diarahkan kepada hal-hal berikut:

1. Penentuan fungsi hierarkis sistem jaringan jalan.
2. Peningkatan fungsi jalan yang sudah ada sesuai dengan fungsi yang ditetapkan kembali (butir a) untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian desain teknis badan jalan sesuai fungsinya.
3. Pembangunan jalan-jalan baru dan jembatan sesuai dengan pola peruntukan lahan tahun 2030.
4. Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana transportasi yang meliputi terminal dan moda angkutan umum.

Rencana pengembangan jaringan jalan darat terutama didasari oleh penentuan fungsi hierarkis jaringan jalan, baik untuk jaringan jalan yang telah ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Sesuai dengan lingkup perencanaannya maka perencanaan fungsi jaringan jalan raya sampai pada jaringan jalan arteri primer.

Sesuai dengan UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, (sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034) batasan klasifikasi fungsi jalan adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jaringan ini menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut: (i) dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang di bawahnya sampai ke persil, (ii) menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.

- a. Jalan arteri primer : menghubungkan kota-kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
  - b. Jalan kolektor primer: menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
  - c. Jalan lokal primer : menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil, menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil, menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil dan atau kota di bawah jenjang ketiga dengan persil.
2. Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- a. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
  - b. Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua dan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
  - c. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga atau di bawahnya sampai ke perumahan.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun.

Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini.

Lebih lanjut dijelaskan tentang Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per Kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas.

#### **A. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB**

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.

PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. PDRB menurut lapangan usaha adalah perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor/lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu tahun. Jumlah nilai tambahan seluruh sektor merupakan nilai PDRB daerah

tersebut pada tahun yang bersangkutan. Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah yang terdiri atas 17 sektor ekonomi.

Kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai PDRB menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 PDRB Kabupaten Mempawah yang dihitung berdasarkan Atas dasar Harga Berlaku mencapai 9.955,62 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9.084,52 miliar rupiah. Berikut nilai sektor lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Mempawah tahun 2018-2022.

**Tabel 2.5**  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah (Miliar rupiah)  
 Periode 2018-2022

No	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.901,07	2030,72	2.141,79	2.250,13	2.402,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	83,65	94,43	98,02	106,33	115,79
C.	Industri Pengolahan	1.224,81	1.331,84	1.330,88	1.454,36	1.603,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	23,81	27,00	30,52	32,37	35,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,91	9,61	10,44	11,29	11,73
F.	Konstruksi	671,46	750,66	792,15	907,66	1.032,26
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.162,18	1.292,93	1280,04	1.320,16	1.533,92
H.	Transportasi dan Pergudangan	155,04	170,18	169,66	169,12	227,67
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171,17	185,68	162,54	178,43	199,76
J.	Informasi dan Komunikasi	134,33	150,39	175,25	189,5	204,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	254,18	258,77	256,72	270,41	291,94
L.	Real Estate	257,58	272,56	277,82	286,71	300,71
M,N.	Jasa Perusahaan	50,43	54,50	51,42	51,51	59,73
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.167,54	1.299,62	1.401,09	1.423,56	1.450,86
P.	Jasa Pendidikan	169,80	182,86	171,02	181,59	199,50
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,48	121,51	144,85	201,99	225,87
R,S,T,U	Jasa Lainnya	59,43	64,90	51,07	49,41	59,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>7.603,86</b>	<b>8.298,15</b>	<b>8.545,29</b>	<b>9.084,52</b>	<b>9.955,62</b>

Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023

Pada Tahun 2022, Sektor yang tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,63 Persen, sektor Jasa lainnya 16,62 persen kemudian diikuti sektor Jasa Perusahaan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan masing-masing tumbuh sebesar 12,28 persen dan 11,29 persen.. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung melalui angka dari pendapatan regional (PDRB), dimana tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah atau jumlah nilai bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh aktivitas sektor ekonomi disuatu wilayah.

**Tabel 2.6**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (persen), Tahun 2018-2022

No. Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,97	4,63	1,74	2,38	1,95
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,62	9,06	1,87	8,04	4,09
C.	Industri Pengolahan	5,64	6,98	-1,96	5,62	3,51
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,50	7,04	10,39	3,92	4,86
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,31	4,57	7,72	6,47	3,67
F.	Konstruksi	5,92	8,50	2,32	9,98	4,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	6,84	-4,30	3,03	11,29
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,33	5,32	-6,38	-2,35	24,63
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,38	4,73	-15,82	8,02	9,62
J.	Informasi dan Komunikasi	11,08	8,87	15,26	7,74	7,77
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	-0,50	-0,99	2,33	1,69
L.	Real Estate	3,94	1,26	1,78	3,96	2,23
M,N.	Jasa Perusahaan	5,14	4,80	-5,35	0,46	12,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,60	6,86	4,73	-0,24	-0,29
P.	Jasa Pendidikan	3,95	3,46	-4,41	5,04	6,36
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,05	6,34	17,12	36,49	9,43

No. Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,78	5,23	-15,16	1,93	16,62
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,76</b>	<b>5,78</b>	<b>0,18</b>	<b>4,10</b>	<b>4,70</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Sedangkan nilai PDRB secara riil yang dilihat dari PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan pada Tahun 2022 mencapai 5723,03 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 4,70 persen bila dibandingkan dengan nilai PDRB pada Tahun 2021 yang sebesar 5.466,32 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Mempawah atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (miliar rupiah), Tahun 2018-2022

No Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.360,18	1.423,10	1447,81	1.482,25	1 511,09
B	Pertambangan dan Penggalian	43,83	47,81	48,70	52,62	54,77
C	Industri Pengolahan	803,99	860,08	843,26	890,66	921,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,23	16,31	18,00	18,71	19,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,26	6,55	7,05	7,51	7,78
F	Konstruksi	364,22	395,19	404,36	444,73	464,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	785,99	839,72	803,58	827,922	921,38
H	Transportasi & Pergudangan	103,88	109,41	102,43	100,02	124,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,21	113,32	95,39	103,04	112,95
J	Informasi dan Komunikasi	102,99	112,13	129,23	139,23	150,05
K	Jasa Keuangan & Asuransi	190,73	189,77	187,90	192,28	195,52
L	Real Estate	165,02	167,10	170,06	176,79	180,73
M,N.	Jasa Perusahaan	33,62	35,24	33,35	33,50	37,62

No Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	644,85	689,08	721,64	719,94	717,85
P.	Jasa Pendidikan	114,32	118,28	113,06	118,76	126,32
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71,42	75,94	88,95	121,40	132,85
R,S, T,U	Jasa Lainnya	40,61	43,73	36,26	36,96	43,10
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>4.955,36</b>	<b>5.241,75</b>	<b>5.251,03</b>	<b>5.466,32</b>	<b>5.723,03</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

\*\* Angka Sangat Sementara.

Meningkatnya aktifitas ekonomi suatu daerah selalu di tunjang oleh meningkatnya kegiatan ekonomi sekitar. Peningkatan kegiatan ekonomi sektoral didorong atau ditopang oleh adanya peningkatan aktifitas kegiatan ekonomi sektoral. Peranan sektoral terhadap total PDRB Kabupaten Mempawah selama periode 2018-2022 dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.8**

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)

No. Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021**	2022**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,00	24,47	25,06	24,77	24,14
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,10	1,14	1,15	1,17	1,16
C.	Industri Pengolahan	16,11	16,05	15,57	16,01	16,11
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,33	0,36	0,36	0,35
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
F.	Konstruksi	8,83	9,05	9,27	9,99	10,37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,28	15,58	14,98	14,53	15,41
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,04	2,05	1,99	1,86	2,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,24	1,90	1,96	2,01
J.	Informasi dan Komunikasi	1,77	1,81	2,05	2,09	2,05
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	3,12	3,00	2,98	2,93
L.	Real Estate	3,39	3,28	3,25	3,16	3,02
M,N.	Jasa Perusahaan	0,66	0,66	0,60	0,57	0,60

No. Urut	Sektor	2018	2019	2020	2021**	2022**
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,35	15,66	16,40	15,67	14,57
P.	Jasa Pendidikan	2,23	2,20	2,00	2,00	2,00
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,46	1,70	2,22	2,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,78	0,78	0,60	0,54	0,60
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023*

Berdasarkan pada tabel di atas, sebagian besar perekonomian Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 24,14 persen, kemudian di sektor Industri Pengolahan sebesar 16,11 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,41 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 14,57 persen.

#### **B. PDRB Perkapita**

PDRB per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu daerah sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita ini sering digunakan oleh para ahli perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

**Tabel 2.9**

Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan, 2010 Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2018-2022 (Ribuan Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Perkapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku	29.100	31.594	28.445	29.720	32.019
2	PDRB Perkapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2010	18.964	19.957	17.479	17.883	18.406

Sumber Data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023

**C. Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah di bandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya lonjakan harga yang tajam, hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

**Tabel 2.10**

Laju Inflasi Berdasarkan PDRB Deflator Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks harga implesif PDRB	153,45	158,31	162,74	166,19	173,96
2.	Laju Pertumbuhan Indeks harga Implesif PDRB	3,17	3,17	2,80	2,12	4,67

Sumber Data : "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mempawah Menurut Lapangan Usaha 2018-2022" Hal 113.

**D. Investasi**

Tujuan Makro ekonomi suatu daerah adalah bahwa pelaksanaan pembangunan harus membawa pengaruh pada meningkatnya perekonomian suatu daerah. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi maka di perlukan investasi dengan nilai yang cukup besar dan di harapkan dapat memberi multiplier effect yang lebih tinggi kepada masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi terus meningkat, baik yang berasal dari PMDN maupun PMA. Realisasi investasi PMDN dan PMA kabupaten Mempawah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.11**

Realisasi Investasi Proyek PMDN dan PMA Kabupaten Mempawah  
Tahun 2018 – 2022

Tahun	PMA		PMDN	
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
2018	23	24.169,1	27	352.009,6
2019	19	3.550,1	67	378.526,9
2020	55	149.999,8	171	4.476.489,0
2021	27	8.529,8	116	5.265.392,1
2022	21	16.254,2	150	1.236.608,4

Sumber : [https://nswi.bkpm.go.id/data\\_statistik](https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik) didownload pada 24 Januari 2023

#### E. Potensi Ekonomi

Kabupaten Mempawah dengan luas wilayah sekitar 0,87 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi sumber daya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Data Penggunaan Lahan Tahun 2022 menurut Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah bahwa luas lahan 127.690 Ha, sebagian besar merupakan lahan bukan pertanian seluas 31.989 Ha (25,05%), sebagian merupakan lahan pertanian bukan sawah seluas 83.380 Ha ( 65,30%) dan hanya seluas 12.321 Ha (9,65%) merupakan sawah.

Untuk mencukupi penyediaan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizinya, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kebijakan dengan menyusun program pembangunan di sektor pertanian. Salah satu program pokoknya adalah peningkatan produksi pangan. Disadari bahwa faktor yang mempengaruhi produksi pangan semakin kompleks. Salah satu usaha untuk meningkatkan penyediaan dan produksi pangan adalah dengan melanjutkan pembangunan di sektor pertanian

terutama sub sektor tanam bahan makanan yang terdiri dari tanaman padi, palawija sayur-sayuran dan buah-buahan.

**Tabel 2.12**

Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No	Uraian	Produksi (Ton)
1	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	167.645,69
2	Produksi Peternakan	5.102,83
3	Produksi Perkebunan	53.722,60
4	Produksi Perikanan	15.104,67
5	Cadangan Pangan Daerah	30.857,25

Sumber Data : \*Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Salah satu faktor utama untuk membiayai jalannya roda pembangunan di suatu wilayah adalah dengan adanya pembangunan daerah baik yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya.

Kontribusi keberadaan dan Kiprahnya Koperasi, UMKM, Restoran, Hotel, dan obyek wisata di Kabupaten Mempawah sangat besar pengaruhnya terutama dalam memberikan peluang kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Mempawah. Terbukanya peluang kerja di suatu daerah berarti pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan akan tercapai.

**Tabel 2.13**

Potensi Ekonomi dari Bidang Jasa di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Koperasi Aktif	163 Unit
2.	Jumlah Sarana Perdagangan	83 Sarana
3.	Rumah Makan/Restoran	117 Unit
4.	Hotel dan Penginapan	17 Unit
5.	Jumlah Wisata Pesona Alam dan Pesona Budaya	128 Pesona

Sumber Data : Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Mempawah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan.

### A. Aspek Pendidikan


Analisis kinerja terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari kinerja indikator Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan beberapa variabel dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mempawah.

#### 1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf di Kabupaten Mempawah pada tahun 2018 sebesar 93,16 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 94,40 %. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 93,57 %, tahun 2021 kembali menurun menjadi 92,48% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 92,74%.

**Grafik 2.1**


Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Mempawah  
Tahun 2018-2021



Sumber : Dikporapar, 2021

**Grafik 2.2**

Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Mempawah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018-2022

## 2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu variable dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel ini merupakan salah satu variabel indeks dimensi pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*).

Rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2016 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2016 sebesar 6.46, tahun 2017 sebesar 6.47, tahun 2018 sebesar 6.63, tahun 2019 sebesar 6,82, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 7,03 tahun, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,04 dan pada tahun 2022 kembali meningkat 0,13 menjadi 7,17 tahun.

**Grafik 2.3**

Rata-rata Lama Sekolah Kab. Mempawah Tahun 2016-2022



Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

### 3) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan variabel perhitungan IPM dengan metode baru. Pada tahun 2010, United Nation Development Program (UNDP) menyempurnakan metode IPM terbaru dari yang pernah dirilis pada tahun 1990. Terdapat 2 (dua) perbedaan mendasar yang mencolok, yaitu berubahnya dimensi pendidikan dari Angka Melek Huruf menjadi Harapan Lama Sekolah dan perhitungan agregasi indeks yang semula menggunakan Rata-rata Hitung kemudian berubah menjadi Rata-rata Ukur/Geometrik.


Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Mempawah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 11.91, tahun 2016 sebesar 12.29, tahun 2017 sebesar 12.30, tahun 2018 sebesar 12,31, pada tahun 2019 sebesar 12,33 tahun, pada tahun

2020 meningkat menjadi 12,39, dan pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 12,65 Tahun. Hal ini berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan Diploma I.

**Grafik 2.4**

Harapan Lama Sekolah Kab. Mempawah Tahun 2017-2022



Sumber : BPS, Tahun 2022

**4) Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK SD/MI pada tahun 2022 sebesar 117,35 % menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 117,48%. Sedangkan APK tingkat SMP/MTs pada Tahun 2022 mencapai 80,62% meningkat dari 70,67% pada Tahun 2021.

**Tabel 2.14**


Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) %	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	119,70	117,79	115,86	117,48	117,35
SMP/MTs	79,80	69,78	70,62	70,67	80,62

Sumber : BPS Kab. Mempawah 2023

**Grafik 2.5**

**Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Mempawah 2023

**5) Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni (APM) adalah salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM Kabupaten Mempawah terus mengalami penurunan, APM tingkat SD/MI pada Tahun 2018 sebesar 99,63%. Pada Tahun 2019 APM SD/MI turun menjadi 99,15% dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 91,27%. Kemudian pada Tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan yaitu 98,96 dan 98,85 %. Sedangkkn APM tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan pada Tahun 2018 hanya sebesar 55,38% meningkat menjadi 58,09 % di Tahun 2022.

**Tabel 2.15**


**Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022**

Angka Partisipasi Murni (APM) %	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	99,30	99,15	99,06	98,96	98,85
SMP/MTs	55,38	54,98	58,01	58,06	58,09

Sumber : BPS Kab. Mempawah, 2020-2022

**Grafik 2.6**

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kab. Mempawah, 2020-2022

## B. Aspek Kesehatan

Kinerja atas aspek kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup dan Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah.

### 1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Pelayanan umum di Bidang Kesehatan meliputi 45 indikator. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB/IMR). Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil zat besi dan suntikan anti tetanus.


AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mempawah dari tahun 2016-2022 cenderung kecil. Pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi sebesar 8,91. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi

6,77 dan di tahun 2018 menurun kembali menjadi 5,74. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan drastis menjadi 3,82 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2020, angka kematian bayi kembali meningkat menjadi 7,24 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi berhasil ditekan menjadi 4,74 bayi per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2022 angka kematian bayi meningkat menjadi 6,9 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya pada setiap 1.000 kelahiran ada potensi kematian bayi sebesar 6 hingga 7 bayi.

**Grafik 2.7**

Angka Kematian Bayi Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2022



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2022

## 2) Angka Harapan Hidup (AHH)


Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP 2010. Hal ini berarti Indeks Harapan Hidup (IHH) menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel ( $e_0$ ) diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mempawah menunjukkan trendline kenaikan yang cukup signifikan mulai dari Tahun 2017 sebesar 70.32, kemudian meningkat di Tahun 2018 menjadi 70.54, Tahun 2019 sebesar 70,90 Tahun 2020 menjadi 71,04 tahun, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 71,18, dan pada Tahun 2022

angka harapan hidup di Kabupaten Mempawah meningkat menjadi 71,47 tahun. Kemudian pada tahun 2023 angka harapan hidup kembali meningkat menjadi 71,74 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71,74 tahun.

**Grafik 2.8**

Angka Harapan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2023



Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2023

### 3) Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Kinerja pelayanan kesehatan suatu daerah dapat juga dilihat dari indikator status gizi balita daerah tersebut. Cakupan status gizi balita di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2017 berdasarkan indeks BB/U diketahui Status Gizi sangat kurang/buruk sebanyak 50 kasus atau 0,19 persen. Pada tahun 2018 angka Balita Gizi Buruk sudah menurun menjadi 42 orang, namun kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 92 orang dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 141 balita.

Jumlah ini kemudian dapat diantisipasi pada Tahun 2021, dengan menurunkan jumlah balita Gizi Buruk menjadi sebanyak 58 orang (0,33%). Kemudian pada tahun 2022 jumlah balita gizi buruk bertambah menjadi 59 balita, namun secara persentase menurun menjadi 0,30 % dari 19.837 balita yang ditimbang. Berikut digambarkan kondisi balita status gizi sangat kurang/gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu Tahun 2015-2022.

**Tabel 2.16**


Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita (0-59 bulan) yang ditimbang	25.642	25.463	25.262	11.234	17.589	19.837
Jumlah Kasus Balita gizi buruk	50	42	92	141	58	59
Persentase balita gizi buruk	0,19	0,16	0,36	1,26	0,33	0,30

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2023

**Grafik 2.9**

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2023

### C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia, menurut United Nation Development Program (UNDP) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people's choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga yang dianggap penting, yaitu: panjang umur dan sehat, pendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia digunakan suatu

ukuran yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yaitu gabungan dari beberapa indikator. Adapun beberapa indikator tersebut terdiri dari indikator kesehatan (indeks lama hidup), indikator pendidikan (indeks harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat daya beli penduduk (purchasing power parity). Gabungan dari ketiga indikator ini diharapkan mampu mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Angka IPM sejak Tahun 2010 sudah menyesuaikan dengan metode baru dimana IPM disusun berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pengeluaran per Kapita (PP). Perkembangan pada masing-masing variabel setiap tahunnya tetap meningkat. Hanya saja, peningkatan kabupaten lain lebih cepat dibandingkan Kabupaten Mempawah.

Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Meskipun naik secara perlahan, namun Kabupaten Mempawah telah menunjukkan keseriusannya dalam percepatan peningkatan IPM ini, sehingga bisa berada di atas Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Kayong Utara.


Beberapa usaha yang dilakukan antara lain perbaikan data primer terkait Pendidikan dan Kesehatan, koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perangkat Daerah terkait untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan peningkatan IPM ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 mencapai 66,94 meningkat 0,91 dari Tahun 2021 yang mencapai 66,03. Berdasarkan capaian IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah berada pada posisi ke-9, dimana posisi tertinggi adalah Kota Pontianak dengan IPM sebesar 80,48 dan terendah adalah Kabupaten Kayong Utara dengan nilai IPM baru mencapai 63,81. Adapun capaian IPM Kalimantan Barat pada Tahun 2022

mencapai 68,63 sehingga capaian IPM Kabupaten Mempawah masih di bawah capaian IPM Kalimantan Barat.

**Grafik 2.10**


Indeks Pembangunan Manusia Kab. Mempawah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Tahun 2022

**Grafik 2.11**

IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

**D. Kemiskinan**


**1) Persentase Penduduk Miskin**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

**Grafik 2.12**

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022




Sumber : BPS, Kalimantan Barat, 2022

Posisi Relatif yaitu Membandingkan capaian indikator dengan daerah lain/standar tertentu serta mengetahui capaian daerah dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebesar 5,32 persen menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten ke lima yang persentase penduduk miskinnya sedikit setelah Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kota Singkawang. Capaian Kabupaten Mempawah juga lebih rendah dari capaian Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73% dan capaian Nasional sebesar 9,57%.

**Grafik 2.13**

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2017-2022




Sumber : BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2022

## 2) Garis Kemiskinan (RP)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

**Grafik 2.14**

**Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebesar Rp. 414.334 berada diposisi kelima dengan garis kemiskinan terendah setelah Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang. Sedangkan garis kemiskinan provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 sebesar Rp. 520.660 dan garis kemiskinan nasional (September 2022) sebesar Rp.535.547,00/kapita/ bulan.

**Grafik 2.15**

**Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kab. Mempawah 2018-2022**



Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022


Selama rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Mempawah terus mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan komoditi kebutuhan dasar makanan serta komoditi kebutuhan dasar non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Mempawah Tahun 2022 naik dari Rp. 387.948 tahun 2021 menjadi Rp. 414.334.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kenaikan garis kemiskinan dari tahun ketahun merupakan sesuatu yang wajar karena perkembangan harga tiap-tiap komoditi serta pengaruh inflasi. dibandingkan komoditi bukan makanan, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,87% pada garis kemiskinan. Dengan melihat angka ini, kita harus memberikan perhatian ekstra supaya komoditas-komoditas pangan seperti beras dan sebagainya tidak mengalami fluktuasi yang tinggi.

Komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan tidak mengalami perubahan. Yang utama adalah beras, diikuti rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan, kue basah, tempe, dan tahu. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan, yang memberi pengaruh paling besar adalah perumahan, bensin, listrik. pendidikan, dan perlengkapan mandi.

**Grafik 2.16**

Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kab. Mempawah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022


Analisis Relevansi digunakan untuk mengamati kesesuaian pola perubahan capaian dengan wilayah provinsi/nasional. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan Tahun 2022 garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah bergerak naik, sejalan dengan garis kemiskinan provinsi dan nasional. Pada tahun 2022 garis kemiskinan provinsi berada di bawah garis kemiskinan nasional, yang mana selama kurun waktu 2018-2021 garis kemiskinan kalbar selalu di atas garis kemiskinan nasional.

### 3) Jumlah Penduduk Miskin

Sampai dengan Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah sebesar 14.300 jiwa, jumlah ini bertambah 480 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13.820 jiwa. Posisi tertinggi jumlah penduduk miskin ada di Tahun 2017 yang mencapai 15.300 jiwa, dengan program-program pemerintah daerah yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah dapat berkurang 2.120 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penurunan kemiskinan di Kabupaten Mempawah mulai memasuki tahapan yang paling sulit karena tingkat kemiskinan kemiskinan yang sudah cukup rendah akan sulit untuk diturunkan lebih rendah lagi.

**Grafik 2.17**

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah  
(dalam ribu jiwa) 2018-2022




Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

**4) Indeks Kedalaman Kemiskinan**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Grafik 2.18**

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten Mempawah Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022




Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebesar 0,42 atau menurun dari Tahun 2021 yang mencapai 0,52. Seperti yang telah dijelaskan diatas Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Grafik 2.19**

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2018-2022



Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan, berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Mempawah yang bergerak fluktuatif namun secara time series lima tahun terakhir cenderung stagnan. Ditahun 2018 mencapai 0,86%, sedangkan Tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,41%. Pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,52%. Dan pada Tahun 2022 indek kedalaman kemiskinan menurun menjadi 0,42.


Untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan perlu ada upaya kontinyu dari Pemerintah Kabupaten. Salah satunya dengan program yang menyentuh langsung masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, BLT UMKM, Insentif tarif listrik, dan lain-lain karena jika program terputus maka indeks kedalaman kemiskinan bisa meningkat lagi.

### 5) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Grafik 2.20**

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten Mempawah Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2022




Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Dalam grafik diatas dapat dilihat Kabupaten Mempawah berada dalam posisi terendah dibandingkan dengan seluruh Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat dengan indeks 0,06. Posisi ini jauh lebih rendah daripada capaian Provinsi Kalbar sebesar 0,24 dan capaian Nasional sebesar 0,38 (September 2022).

**Grafik 2.21**

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mempawah 2018-2022



Sumber : BPS Kalimantan Barat Tahun 2022

Tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mempawah menurun menjadi 0,06 dari tahun sebelumnya yang

mencapai 0,11. Pemerintah Kabupaten Mempawah akan tetap terus mempertahankan agar tidak terjadi kenaikan indeks keparahan kemiskinan.

**2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Mempawah dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu: Aspek Kebudayaan dan Aspek Pemuda dan Olahraga.

**2.2.3.1. Aspek Kebudayaan**

Aspek Kebudayaan difokuskan pada indikator-indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.17**

Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kab. Mempawah Tahun 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Adat budaya daerah yang dilestarikan	6	6	7
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	5
3.	Jumlah kelompok budaya/sanggar yang dibina	7	5	5
4.	Jumlah sasaran penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3
5.	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	60	21	17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Ditilik dari data realisasi capaian urusan Kebudayaan di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator-indikator urusan Kebudayaan terlihat semakin menurun. Hal ini terutama disebabkan adanya keterbatasan/penurunan anggaran yang dikelola oleh Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan dalam rangka refofusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Padahal jumlah sanggar-sanggar seni budaya banyak bermunculan, namun belum bisa dibina dengan baik.

**2.2.3.2. Aspek Pemuda dan Olahraga**

Aspek Pemuda dan Olahraga difokuskan pada indikator-indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.18**

Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Nasional	45	50	65
2.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi	90	55	75
3.	Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif di organisasi kepemudaan	26	45	65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Ditilik dari data realisasi capaian urusan Pemuda dan Olahraga di atas, dapat diketahui bahwa ada capaian indikator-indikator urusan Pemuda dan Olahraga yang terlihat semakin menurun seperti prosentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi pada tahun 2020, namun kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 75%.

Sementara dua indikator lainnya, seperti prosentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Nasional dan prosentase pemuda yang menjadi anggota aktif di organisasi kepemudaan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemuda masih mendapat perhatian untuk aktif berkarya dalam pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Mempawah.

**2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, Nasional atau Internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

**2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

**A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita)**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makan dan bukan makan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Berikut Hasil analisis konsumsi RT perkapita:

**Tabel 2.19**

Pengeluaran Perkapita Sebulan Kabupaten Mempawah 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	876.045	890.703	953.957	941.823	1.009.192

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan pada Tabel 2.19 .bahwa pengeluaran per Kapita Sebulan penduduk Kabupaten Mempawah selama periode 2018 sampai 2022 cenderung meningkat dari sebesar Rp. 876.045 menjadi Rp. 1.009.192 di Tahun 2022.

**B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

**Tabel 2.20**

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Sebulan	Rupiah	355.480	388.324	430.501	432.848	451.922
Persentase Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Sebulan	Persen	40,58	43,60	45,13	45,96	44,78

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 2.20 bahwa Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Sebulan penduduk Kabupaten Mempawah selama periode 2018 sampai 2022 cenderung meningkat dari sebesar Rp. 355.480 pada tahun 2018 menjadi Rp. 451.922 di tahun 2022

**C. Produktivitas Total Daerah**

**Tabel 2.21**

Produktivitas Total Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja (Jiwa)	Produktivitas total daerah
2018	4.955.360,48	111.942	44,27
2019	5.241.754,13	112.154	46,74
2020	5.251.037,46	115.985	45,27
2021	5.466.322,95	111.290	49,12
2022	5.723.030,37	117.570	48,68

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023, Diolah

Produktivitas total daerah adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Angkatan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Tabel 2.21 menampilkan perkembangan produktivitas total daerah Kabupaten Mempawah selama periode 2018 s.d 2022. Selama 5 (lima) tahun produktivitas total cenderung meningkat, walaupun sempat turun pada Tahun 2020. Pada Tahun 2018 produktivitas total daerah sebesar 44,27 dan pada Tahun 2022 berada pada posisi angka sebesar 48,68.

**2.3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita**

a. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

**Tabel 2.22**

Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Kompenen	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	422.422,71	495.236,00	566.295,79	641.569,56	883.019,32
Impor	371.328,79	454.910,16	429.477,71	407.464,66	230.647,85
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	7.603.864,08	8.298.154,64	8.545.286,33	9.084.515,84	9.955.619,85
<b>Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah dalam Angka Tahun 2023, diolah

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keterbukaan ekonomi suatu daerah. Tabel. 2.22 Menampilkan data keterbukaan ekonomi kabupaten Mempawah selama periode 2018 s.d 2022. Selama 5 (lima) tahun keterbukaan ekonomi kabupaten Mempawah berada pada 0,10 s.d 0,11 persen.

**2.3.3. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah**

a. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

**Tabel 2.23**

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Jalan Baik	203.564	161.010	165.771	176.422	164.031
Kondisi Jalan Sedang	124.461	186.666	204.539	204.710	209.550
Kondisi Jalan Rusak Ringan	119.218	102.078	192.653	183.772	192.873
Kondisi Jalan Rusak Berat	184.830	182.319	69.110	67.169	65.619
<b>Total Panjang Jalan</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>
<b>Persentase Jalan Mantap</b>	<b>51,90</b>	<b>55,01</b>	<b>58,59</b>	<b>60,30</b>	<b>59,10</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2023

Tabel.2.23. Menunjukkan perkembangan kondisi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Mempawah selama periode 2018 s.d 2022. Pada Tahun 2018 jalan Kabupaten dengan kondisi baik di Kabupaten Mempawah sepanjang 197.699 Km<sup>2</sup> dan cenderung menurun Panjang, dimana pada Tahun 2022 jalan dengan kondisi baik sebesar 164.031 Km<sup>2</sup>.

b. Jumlah Jembatan dalam kondisi baik

**Tabel 2.24**

Kondisi Jembatan Kabupaten Mempawah Per Kecamatan Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH JEMBATAN	KONDISI (UNIT)			PERSENTASE (%)		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Mempawah Hilir	19	12	7	0	63,16	36,84	0,00
2	Mempawah Timur	29	18	11	0	62,07	37,93	0,00
3	Sungai Kunyit	10	9	1	0	90,00	10,00	0,00
4	Sungai Pinyuh	18	18	0	0	100,00	0,00	0,00
5	Anjongan	6	5	0	1	83,33	0,00	16,67
6	Toho	42	38	4	0	90,48	9,52	0,00
7	Sadaniang	50	44	3	3	88,00	6,00	6,00
8	Segedong	132	130	1	1	98,48	0,76	0,76
9	Jongkat	76	69	4	3	90,79	5,26	3,95
10	IKK	12	10	1	1	83,33	8,33	8,33
	<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>353</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>89,59</b>	<b>8,12</b>	<b>2,28</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 (Data Olah)

Jika dilihat pada Tabel 2.24, Jumlah Jembatan dalam kondisi baik adalah 353 unit dengan persentase 89,59 yang tersebar di 10 titik wilayah Kecamatan. Sedangkan jembatan dengan kondisi Tidak Mantap dibagi menjadi 2 kondisi yaitu Rusak Ringan dengan jumlah 32 unit dengan persentase 8,12 dan Rusak Berat dengan jumlah 9 unit dengan persentase 2,28.

#### 2.3.4. Fokus Iklim Investasi

a. Angka Kriminalitas yang Diselesaikan

Tingginya jumlah tindak kejahatan yang terjadi di suatu daerah akan berdampak terhadap jumlah investasi yang akan masuk di daerah

tersebut karena dapat menimbulkan ketidakamanan bagi investor. Investasi cenderung lebih menarik pada daerah yang aman dan stabil secara sosial.

**Tabel 2.25**

Jumlah Perkara dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Diterima dan Diselesaikan di Pengadilan Negeri Mempawah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah		Diselesaikan		Persentase Penyelesaian	
	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa
2020	3.299	3.495	2.425	2.513	73,51	71,90
2019	7.440	7.687	5.930	6.025	79,70	78,38
2018	4.776	5.102	3.654	3.781	76,51	74,11
2017	4.472	4.790	3.755	3.898	83,97	81,38
2016	3.136	4.338	2.570	2.723	81,95	62,77

Sumber : BPS, Statistik Kriminalitas Kabupaten Mempawah Tahun 2020

Tabel 2.25. Menunjukkan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara Pidana termasuk pelanggaran lalu lintas yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah selama Tahun 2016 s.d 2020. Dari jumlah perkara masuk sebanyak 3.299 kasus pada Tahun 2020 yang dapat diselesaikan sebanyak 2.425 kasus atau sebesar 73,51 persen. Sementara dari jumlah 3.495 terdakwa yang masuk, dapat diselesaikan sebesar 71,90 persen atau sebanyak 2.513 terdakwa.

b. Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan

Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan memberikan penyederhanan dalam perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk mendorong investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah. Berikut ditampilkan jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Kabupaten Mempawah selama periode 2018 s.d November 2023.

**Tabel 2.26**

Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Kabupaten Mempawah Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Jumlah Surat Izin Usaha
2018	1.324
2019	1.107
2020	1.135
2021	1.201
2022	3.650
2023*	7.859

*Ket : \* Penerbitan sampai dengan November 2023*

*Sumber : DPMKUMPTSP Kabupaten Mempawah Tahun 2023*

Jumlah Penerbitan Surat Izin Berusaha mengalami peningkatan hingga pada November 2023 yaitu sebanyak 7.859 surat. Peningkatan jumlah surat yang diterbitkan terjadi ketika kondisi perekonomian Kabupaten Mempawah mulai pulih kembali yaitu pada tahun 2021 setelah terjadi Covid-19. Dengan meningkatnya jumlah surat izin usaha yang diterbitkan menunjukkan bahwa adanya optimisme para pelaku usaha terhadap perekonomian Kabupaten Mempawah.

**2.3.5. Fokus Sumber Daya Manusia**

**A. Presentase Lulusan SD/SMP/SMA**

Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kekuatan atau potensi yang dimiliki manusia dalam menunjang kehidupan sebagai makhluk sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan.

**Tabel 2.27**

Persentase Lulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak Punya Ijazah SD	45,81	46,94	46,37
SD Sederajat	24,33	24,85	24,59
SMP Sederajat	12,80	12,41	12,60
SMA ke atas dan Sederajat	17,06	15,80	16,43
<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Mempawah Per Juni 2022*

Berdasarkan Penduduk per Juni 2022, menunjukkan bahwa berdasarkan status Pendidikan tertinggi yang ditamatkan bahwa Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh penduduk yang masih belum memiliki Ijazah SD yaitu masing-masing sebesar 45,81 persen pada jenis kelamin laki-laki dan 46,94 persen pada jenis kelamin Perempuan. Sementara Penduduk dengan jenjang Pendidikan SMA ke atas dan sederajat memiliki porsi sebesar 17,06 persen laki-laki dan 15,80 persen Perempuan

**B. Rasio Ketergantungan**

Berdasarkan definisi BPS, Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

**Tabel 2.28**

Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mempawah Tahun 2019 s.d 2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
2019	50.63	53.67	52.12
2020	44.52	46.53	45.49
2021	44.45	46.46	45.43
2022	44.39	46.44	45.39

Sumber : BPS, Website BPS Provinsi Kalimantan Barat

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif

untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kabupaten Mempawah cenderung menurun selama Tahun 2019 s.d 2022. Pada Tahun 2019 angka ketergantungan sebesar 52,12 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Kemudian pada Tahun 2022 angka ketergantungan Kabupaten Mempawah turun menjadi 45,39 persen.

## **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan dasar

### **2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.**

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui pengukuran kinerja atas indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat yang terdiri dari 6 urusan, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, etentruman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

#### **2.4.1.1. Urusan Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Mempawah, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal


tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah, dan Angka Lulus Sekolah.

**A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 untuk jenjang SD/MI sebesar 103,03 dan SMP/MTs sebesar 94,23. Jika dilihat dari tahun 2018-2021 APS untuk semua jenjang mengalami peningkatan, hal ini merupakan bentuk adanya dampak positif dari program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

**Grafik 2.22**

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah,2022.

**B. Angka Putus Sekolah (APTS)**

Angka Putus Sekolah (APTS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

APTS jenjang SD/MI Kabupaten Mempawah pada tahun 2021 sebesar 0,11 persen atau sebanyak 35 siswa putus sekolah. Untuk jenjang SMP/MTs sebesar 0,30 persen atau sebanyak 41 siswa putus sekolah. Secara umum angka putus sekolah di Kabupaten Mempawah dari tahun 2018-2021 berhasil diturunkan, namun perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar angka putus sekolah tidak meningkat atau bahkan mencapai 0 persen.

**Tabel 2.29**


Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Angka Putus Sekolah (APTS) %	2018	2019	2020	2021
SD/MI	0,17	0,07	0,13	0,11
SMP/MTs	0,77	0,21	0,31	0,30

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah, 2022.

**Grafik 2.23**

Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.Mempawah, 2022.

**C. Rasio Guru terhadap Murid**

Rasio guru terhadap murid sekolah adalah Perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang sekolah. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal rasio murid-guru adalah 20:1 untuk SD, 20:1 untuk SMP, 20:1 untuk SMA, dan 15:1 untuk SMK.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Mempawah per jenjang pendidikan selama kurun waktu Tahun 2018-2021.

**Tabel 2.30**

Rasio Guru/Murid di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Guru SD	1.445	1.743	1.795	1.690
Jumlah Murid SD	26.599	26.675	27.316	26.551
Rasio	1/18	1/15	1/15	1/16
Jumlah Guru SMP	537	629	632	615
Jumlah Murid SMP	9.072	9.036	9.394	8.329
Rasio	1/11	1/14	1/15	1/14

Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2022.

Rasio guru dan murid tingkat SD dari Tahun 2018-2021 mengalami perkembangan fluktuatif, di mana pada Tahun 2018 rasio guru dan murid yaitu 1:18, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 1:15, pada Tahun 2020 rasio guru dan murid tetap 1:15 dan pada Tahun 2021 rasio guru dan murid meningkat menjadi 1:16 yang artinya satu orang guru dapat mendidik siswanya sebanyak 16 siswa Untuk rasio guru dan murid jenjang SMP pada

Tahun 2021 yaitu 1:14 atau satu orang guru untuk 14 siswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008, rasio guru dan murid di Kabupaten Mempawah untuk jenjang SD dan SMP sudah sangat ideal.

**D. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

**Tabel 2.31**

Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah gedung sekolah SD	187	190	190	188
Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	32.620	32.781	32.838	32.664
Rasio	57,33	57,90	57,86	57,56
Jumlah gedung sekolah SMP	49	49	49	48
Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	16.533	15.936	15.926	15.692
Rasio	29,64	30,75	30,77	30,59

Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2022.

Rasio ketersediaan sekolah SD pada Tahun 2018-2021 mengalami cenderung tetap berada pada 57-58 gedung tiap 10.000 penduduk usia pendidikan SD. Pada tahun 2018 jumlah gedung SD sebanyak 187 sekolah yang tersedia dan meningkat pada Tahun 2019 bertambah 3 sekolah baru menjadi 190 sekolah. Untuk Tahun 2020 tidak ada penambahan sekolah baru. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 88 gedung SD. Adapun rasio ketersediaan sekolah SD pada Tahun 2021 sebesar 57,56.

Rasio ketersediaan SMP pada Tahun 2021 yaitu 30,59 atau 40 gedung untuk 10.000 penduduk usia pendidikan SMP. Mulai dari tahun 2018 hingga Tahun 2020 jumlah gedung SMP sebanyak 49 gedung, namun pada Tahun 2021 menurun menjadi 48 gedung saja. Jika dilihat dari Tahun 2018-2021 rasio ketersediaan SMP juga meningkat dari 29,64 sekolah per 10,000 penduduk usia SMP menjadi 30,59 sekolah per 10.000 penduduk usia SMP.

**E. Persentase Kondisi ruang kelas baik.**

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2021 kondisi ruang kelas di Kabupaten Mempawah mengalami perbaikan dengan tidak adanya ruang kelas yang rusak berat maupun rusak ringan baik di jenjang SD maupun SMP. Untuk kondisi rusak ringan tingkat SD sebanyak 835 ruang kelas atau 58,56 persen, sedangkan dalam kondisi baik sebanyak 591 ruang kelas. Adapun kondisi ruang kelas SMP juga sudah cukup baik, tidak ada sekolah dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang. Kondisi ruang kelas dalam keadaan rusak ringan sebanyak 209 ruang kelas atau 49,64 persen dan dalam kondisi baik sebanyak 212 ruang kelas atau 50,36 persen. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Mempawah per jenjang pendidikan selama kurun waktu Tahun 2015-2019.

**Tabel 2.32**

Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021
<b>Jumlah SD</b>	188	190	190	188
RB	173	227	272	-
RS	89	92	219	-
RR	1003	959	820	835
B				591
Total ruang kelas	1265	1278	1311	1426
% RB	13,68	17,76	20,75	0,00
% RS	7,04	7,20	16,70	0,00
% RR	79,29	75,04	62,55	58,56
% B				41,44
<b>Jumlah SMP</b>	49	49	49	48
RB	12	10	19	-
RS	15	19	74	-
RR	303	302	273	209
B				212
Total ruang kelas	330	331	366	421
% RB	3,64	3,02	5,19	0,00

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021
% RS	4,55	5,74	20,22	0,00
% RR	91,82	91,24	74,59	49,64
% B				50,36

*KET :*     *RB*    = *Rusak Berat + Rusak Total*  
               *RS*     = *Rusak Sedang*  
               *B/RR* = *Baik + Rusak Ringan*

*Sumber : Neraca Pendidikan Kab. Mempawah, 2018-2021.*

Kenaikan drastis kondisi sekolah yang baik atau rusak ringan terjadi mulai tahun 2018 sejak diprioritaskannya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada sektor pendidikan dengan prinsip penuntasan, dimana sekolah harus tuntas atau selesai dibangun, baru kemudian dapat mengajukan pembangunan atau rehabilitasi sekolah lainnya. Hal ini memacu Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari segi data DAPODIK sebagai acuan Pemerintah Pusat maupun secara tinjauan lapangan untuk pembaharuan kuantitas dan kualitas sarana Pendidikan di Kabupaten Mempawah.

#### **2.4.1.2. Urusan Kesehatan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

##### **A. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita.**

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat dilakukan di Posyandu.

Berikut perkembangan rasio Posyandu terhadap balita di Kabupaten Mempawah periode Tahun 2018-2021.

**Tabel 2.33**

Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2020

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu	230	230	244	244
Jumlah Balita	25.463	25.262	17.132	19.948
Rasio (%)	0,90	0,9	1,42	1,4

Sumber : Dinkes, PP dan KB, 2021

Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada Tahun 2021 ada 244 Posyandu dengan klasifikasi termasuk Posyandu Pratama sebanyak 44 atau 18 %, Posyandu Madya sebanyak 167 atau 68,4%, Posyandu Purnama sebanyak 33 atau 13,5 %, namun belum ada Posyandu Mandiri.

Rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Mempawah Tahun 2021 yaitu 1,4 per 100 balita. Artinya setiap 100 balita dapat ditangani oleh 1-2 posyandu.

**B. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Beberapa indikator pencapaian kinerja pelayanan pada urusan Kesehatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.34**

Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	7	44	3,8	7,2	4,7
2	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	1	6	0,2	0,2	4,7
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5	5	2,6	5,1	3,7

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	153	44,16	141	141	350
5	Rasio Posyandu per 100 Balita	0,87	0,9	0,9	1,4	1,4
6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	0,1356	0,134	0,134	0,134	0,134
7	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,0039	0,0038	0,0038	0,0038	0,00383
8	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	13,56	12,25	6	4	4
9	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	102,74	102,218	56,4	68,87	67
10	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	76,92	76,92	91,59	88	84
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	53,99	61,08	83,80	72,30	70,26
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80,42	79,34	88,2	92,86	93,03
13	Cakupan Kelurahan UCI (%)	76,12	56,72	56,7	56,7	58,2
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	85,21	79,34	77,1	68,9	80,1
16	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	1,3	0	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	72,11	73,73	65	21,11	13,34
18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	90,68	89,25	83,9	82,3	82,5
19	Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	59,6	30,2	97,6	15,7	10,1

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
20	Penderita diare yang ditangani (%)	77,3	100	100	100	100
21	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	80,55	82,22	89,9	91,37	89,26
22	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	81,91	82,18	89,7	89,99	93,64
23	Cakupan pelayanan nifas (%)	72,31	76,87	88,7	94,09	97,39
24	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	29,08	33,65	32,1	40,25	33,1
25	Cakupan pelayanan anak balita (%)	43,17	68,82	86,4	81,25	74,19
26	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95,94	94,86	98,1	17,2	69,3

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah, 2017-2022

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut.

Hal ini telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan yang baik salah satu pendukung percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik menjadi modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak sedang, dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2018-2021.

**Tabel 2.35**


Kondisi Jalan dan Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Km)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Jalan Baik	197.699	161.010	165.771	176.422	164.031
Kondisi Jalan Sedang	130.348	186.666	204.539	204.710	209.550
Kondisi Jalan Rusak Ringan	118.086	102.078	192.653	183.772	192.873
Kondisi Jalan Rusak Berat	185.940	182.319	69.110	67.169	65.619
<b>Total Panjang Jalan</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>	<b>632.073</b>
<b>Persentase Jalan Mantap</b>	<b>51,90</b>	<b>55,01</b>	<b>58,59</b>	<b>60,30</b>	<b>59,10</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

**Grafik 2.24**

Grafik Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

Pada Tahun 2018 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 197.699 km dan pada Tahun 2022 kembali menjadi 164.031 km atau menurun sebesar 17,03 persen selama periode 2018 sampai 2022. Adapun jalan dengan kondisi sedang bertambah sebesar 60,76 persen, rusak ringan bertambah 63,33 persen dan jalan dengan kondisi rusak berat menurun sebesar 64,71 persen.

## **B. Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Rawa**

Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK).

- Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
- Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi
- Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Daerah Irigasi dan Daerah Rawa yang berada di Kabupaten Mempawah dapat dilihat dari Kondisi Baik, Kondisi Rusak Sedang dan Kondisi Rusak Berat. Maka secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.36 tentang Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa.

Adapun Daerah Irigasi dalam Kondisi baik yang ada di Kabupaten Mempawah 2020-2022 mengalami peningkatan dari 74% pada Tahun 2020 dan menjadi 81% pada Tahun 2021 serta meningkat lagi menjadi 82% pada Tahun 2022.

Sedangkan Daerah rawa dalam Kondisi baik yang ada di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari 18% pada Tahun 2020 dan menjadi 25% pada Tahun 2021 serta menurun menjadi 20% pada Tahun 2022.

**Tabel 2.36**

Data Inventarisasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
<b>Daerah Irigasi</b>			
Kondisi Baik	2.650,00	2.899,17	2.906,93
Kondisi Rusak Sedang	718,87	522,68	500,31
Kondisi Rusak Berat	192,25	140,15	154,86
<b>Luas Daerah Irigasi</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>
<b>Daerah Rawa</b>			
Kondisi Baik	8.552,35	11.805,96	9.498,00
Kondisi Rusak Sedang	21.396,52	21.386,52	20.658,87
Kondisi Rusak Berat	17.598,95	17.254,67	17.390,95
<b>Luas Daerah Daerah</b>	<b>47.547,82</b>	<b>47.547,82</b>	<b>47.547,82</b>
<b>Luas Daerah Irigasi dan Daerah Rawa</b>	<b>51.109,82</b>	<b>51.109,82</b>	<b>51.109,82</b>

Sumber: *elppd.kemendagri.go.id* 2020-2022

### C. Pengelolaan Air Limbah

Saat ini Kabupaten Mempawah masih belum memiliki sarana pengelolaan air limbah terpusat skala kota, namun upaya penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala kawasan/komunal terus dilakukan dan dikembangkan, terbukti dengan terbangunnya IPAL kawasan di beberapa kelurahan yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti IPAL Komplek Perumahan Suharto, RS. Rubini dan Pasar Terpadu Sui. Pinyuh sedang sisanya menggunakan MCK umum atau langsung dibuang ke sungai dan bibir pantai. Namun di sisi lain sebagian besar masyarakat sudah melengkapi rumahnya dengan WC/jamban pribadi walaupun masih menggunakan tangki septik tidak aman dan sebagian kecil sudah menggunakan tangki septik aman.

Ada beberapa infrastruktur air limbah yang telah dibangun di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel.2.37.

**Tabel 2.37**

Data Air limbah yang dibangun di Kabupaten Mempawah

No	Kegiatan Pembangunan Air Limbah	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Sumber Dana
1	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Penibung	Penibung	Mempawah Hilir	2019	DAK
2	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Sengkubang	Sengkubang	Mempawah Hilir	2019	DAK
3	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Sungai Kunyit Hulu	Sungai Kunyit Hulu	Sungai Kunyit	2019	DAK
4	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Bukit Batu	Bukit Batu	Sungai Kunyit	2019	DAK
5	Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Pongpes Darussalam Sengkubang	Sengkubang	Mempawah Hilir	2019	DAK
6	Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan STAIM Mempawah	Terusan	Mempawah Hilir	2019	DAK
7	Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Pongpes Al Mukhlisin	Antibar	Mempawah Timur	2019	DAK
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Sungai Purun Kecil	Sungai Purun Kecil	Sungai Pinyuh	2019	DAK
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Sungai Batang	Sungai Batang	Sungai Pinyuh	2021	DAK
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Parit Bugis	Segedong	2022	DAK
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Sungai Batang	Sungai Pinyuh	2022	DAK
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Penibung	Mempawah Hilir	2022	DAK
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Sungai Purun Besar	Segedong	2023	DAK
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Kuala Secapah	Mempawah Hilir	2023	DAK
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Penibung	Mempawah Hilir	2023	DAK
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	Sungai Bundung Laut	Sungai Kunyit	2023	DAK

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

#### D. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW/RDTR/RTR Kawasan Strategis /RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya tanaman dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kebijakan penetapan RTH di Kabupaten Mempawah sebagaimana yang tertuang pada dokumen RTRW adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota.

**Tabel 2.38**

Perkiraan Luasan RTH Perkotaan Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No.	Lokasi	Perkiraan Luas Wilayah (ha)	Perkiraan Luasan RTH Perkotaan (ha)	Persentase
1.	IKK Mempawah	12.000	35,00	35,00
2.	IKK Sungai Pinyuh	1.500	35,00	35,00
3.	IKK Sungai Kunyit	1.500	40,00	40,00
4.	IKK Anjongan	1.000	40,00	40,00
5.	IKK Jongkat	1.000	35,00	35,00
6.	IKK Segedong	1.000	35,00	35,00
7.	IKK Toho	1.000	40,00	40,00

No.	Lokasi	Perkiraan Luas Wilayah (ha)	Perkiraan Luasan RTH Perkotaan (ha)	Persentase
8.	IKK Sadaniang	1.000	40,00	40,00
<b>Total Luasan</b>		<b>20.000</b>	<b>7.225</b>	<b>36,13</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, perkiraan luasan RTH Perkotaan Kabupaten Mempawah Tahun 2022 adalah seluas 7.225 ha dengan jumlah 14 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Mempawah, sedangkan Persentase luasan RTH Perkotaan adalah 36,13%. Sehingga dapat dikatakan bahwa target yang tertuang pada dokumen RTRW untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan minimal 30% sudah tercapai.

#### 2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Mempawah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator luasan Kawasan kumuh yang diperbaiki dan penanganan rumah layak huni yang diperbaiki. Dimana terjadi peningkatan kawasan kumuh yang ditangani, meningkat signifikan dari 24,97 Ha menjadi 216,603 Ha.

Hal disebabkan adanya acuan SK Kawasan Kumuh terbaru yaitu mengacu pada SK Bupati Mempawah Nomor 297 Tahun 2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Mempawah (luas kawasan kumuh mencapai 216.603 Ha) dimana SK tersebut merupakan revisi dari SK Bupati Mempawah Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mempawah Nomor 226 Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mempawah (luas kawasan kumuh mencapai 24,07 Ha).

**Tabel 2.39**

Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100%	100%
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	19.994%	2.82%	3.364%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10.649	10.377	10.222
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	82.907	82.907	89,778

Sumber: *elppd.kemendagri.go.id 2020-2022*

#### **2.4.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan perundangundangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020, terjadi penurunan kasus tidak pidana sebanyak 305 kasus menjadi 297 kasus, namun penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Mempawah juga mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan penegakkan hukum di Kabupaten Mempawah.

**Tabel 2.40**

Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana  
Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tindak Pidana	305	308	268	265	297
2	Penyelesaian Tindak Pidana	87,54	82,14	98,88	98,49	59,20

Sumber: Statistik Kriminal Kabupaten Mempawah 2020

SPM Urusan Ketenteraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;

Adapun indikator keberhasilan dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari hasil capaian berikut :

**Tabel 2.41**

Indikator Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$5/5 \times 100\% = 100\%$	$8/8 \times 100\% = 100\%$
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$5 \text{ Perda} / 5 \text{ Perda} \times 100\% = 100\%$	$8 / 12 \times 100\% = 66,67\%$

Sumber : Bagian Kesbangpol Setda Kabupaten Mempawah 2022

- Sub Urusan Kebakaran;

Sub urusan kebakaran terdiri dari dua indikator berikut ini.

**Tabel 2.42**

Indikator Sub Urusan Kebakaran Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$106/110 \times 100\% = 96\%$	$7/15 \times 100\% = 46,67\%$
2.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	15 menit	9 menit

Sumber : BPBD Kabupaten Mempawah 2022

- Sub Urusan Bencana Daerah.

Indikator dari sub urusan bencana daerah terdiri dari tiga indikator yaitu:

**Tabel 2.43**

Indikator Sub Urusan Bencana Daerah Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60	30
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25.935	30
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$30.708/43.863 \times 100\% = 70\%$	44.441

Sumber : Bagian Kesbangpol Setda Kabupaten Mempawah 2022

#### 2.4.1.6. Urusan Sosial

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Mempawah sejak Tahun 2020 terus meningkat, tercatat pada Tahun 2020 terdapat 25.892 orang dan yang ditangani berjumlah 21.415 orang atau sebesar 84,23 persen, namun pada Tahun 2021 sebanyak jumlah PMKS meningkat menjadi 38.638 orang dan yang dapat ditangani sebanyak 27.591 orang atau 71,41 persen. Dengan demikian jumlah layanan yang diberikan menurun sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan dan mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Mempawah.

Namun sejak Tahun 2022 Kementerian Sosial telah mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial No 7 Tahun 2021 tentang Asisstensi Rehabilitasi Sosial

Adapun Prosentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) di dapat dari rumus yaitu

$$\begin{aligned} &\text{Persentase (\%)} \\ &\text{Penyandang disabilitas} \\ &\text{terlantar, anak terlantar,} \\ &\text{lanjut usia terlantar,} \\ &\text{lanjut usia terlantar dan} \\ &\text{gelandangan pengemis} \\ &\text{yang terpenuhi} \\ &\text{kebutuhan dasarnya di} \\ &\text{luar panti} \\ &= \frac{\text{Jumlah Penyandang disabilitas} \\ &\text{terlantar, anak terlantar, lanjut usia} \\ &\text{terlantar, lanjut usia terlantar dan} \\ &\text{gelandangan pengemis yang} \\ &\text{terpenuhi kebutuhan dasarnya di} \\ &\text{luar panti}}{\text{Populasi Penyandang disabilitas} \\ &\text{terlantar, anak terlantar, lanjut usia} \\ &\text{terlantar, lanjut usia terlantar dan} \\ &\text{gelandangan pengemis yang} \\ &\text{terpenuhi kebutuhan dasarnya di} \\ &\text{luar panti}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sedangkan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Indikator SPM) di dapat dari rumus yaitu

$$\begin{aligned} &\text{Persentase korban} \\ &\text{bencana alam dan} \\ &\text{sosial yang terpenuhi} \\ &\text{kebutuhan dasarnya} \\ &\text{pada saat dan setelah} \\ &\text{tanggapm darurat} \\ &\text{bencana} \\ &= \frac{\text{Jumlah korban bencana alam} \\ &\text{dan sosial yang terpenuhi} \\ &\text{kebutuhan dasarnya dalam} \\ &\text{satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana} \\ &\text{alam dan sosial di daerah} \\ &\text{kabupaten Mempawah yang} \\ &\text{membutuhkan perlindungan} \\ &\text{dan jaminan sosial pada saat} \\ &\text{dan setelah tanggap darurat} \\ &\text{bencana}} \times 100\% \end{aligned}$$

**Tabel 2.44**

Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Mempawah 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	21.415/25.892 x 100% = 84,23	27.591/38.638 x 100% = 71,41%	34.459/38.260 x 100% = 90,00%

No	Uraian	2020	2021	2022
	lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	72.695/72.695 x 100% = 100%	51.520/51.520 x 100% = 100%	195/195 x 100% = 100%

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Mempawah, Tahun 2022

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten. Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.

**Tabel 2.45**

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2022

No	Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Rumus penghitungan kinerja	2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang disabilitas terlantar Luar Panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Penyandang disabilitas terlantar di luar panti}} \times 100\%$	145/736 x 100% = 20%	388/2.985 x 100% = 13 %	131/2.75 x 100% = 4,75 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	$\frac{\text{Jumlah Anak terlantar Luar Panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Anak terlantar di luar panti}} \times 100\%$	15.605/18.610 X100%= 84%	16.707/20.871 x 100% = 80%	19.254/20.928 x 100% = 96,61%

No	Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Rumus penghitungan kinerja	2020	2021	2022
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	$\frac{\text{Persentase (\%) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar luar panti}}{\text{Jumlah lanjut usia Terlantar Panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Populasi Lanjut usia terlantar di luar panti}}{\text{Populasi Lanjut usia terlantar di luar panti}} \times 100\%$	$\frac{1.124}{6.054} \times 100\% = 19\%$	$\frac{10.440}{14.776} \times 100\% = 71\%$	$\frac{15.025}{15.525} \times 100\% = 96,77\%$
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	$\frac{\text{Persentase (\%) Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan pengemis terlantar luar panti}}{\text{Jumlah Gelandangan pengemis terlantar luar Panti yang telah direunifikasi ke keluarganya}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Populasi Gelandangan pengemis terlantar di luar panti}}{\text{Populasi Gelandangan pengemis terlantar di luar panti}} \times 100\%$	$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$	$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	$\frac{\text{Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten Mempawah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten Mempawah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}} \times 100\%$	$\frac{72.695}{72.695} = 100\%$	$\frac{46.967}{46.967} = 100\%$	$\frac{195}{195} \times 100\% = 100\%$

Sumber : Dinas Sosial PPPA, PMPD, 2023

- a. Capaian kinerja dalam memberikan rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 4,75% atau sebanyak 131 orang dibagi dengan populasi atau jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Mempawah sebanyak 2.758 orang penyandang disabilitas terlantar.
- b. Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 96,61 % atau sebanyak 19.254 anak dari 19.928 anak terlantar telah terpenuhi kebutuhannya.
- c. SPM Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Lanjut Usia Terlantar sebanyak 96,77 % atau dari 15.525 orang Lanjut Usia terlantar terlayani sebanyak 15.025 orang.
- d. Kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis Terlantar yang telah direunifikasi ke keluarganya sebanyak 100 % atau 49 orang dari 49 orang populasi gelandangan dan pengemis terlantar luar panti.

- e. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN, sebesar 100% atau sebanyak 195 jiwa atau 195 KK telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar luar panti.

#### **2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar menjadi bagian dalam urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan namun tidak termasuk pelayanan dasar di masyarakat.

Fokus layanan urusan wajib urusan wajib pemerintahan daerah yang bukan pelayanan dasar masyarakat yang terdiri dari 17 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi dan usaha kecil menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

##### **2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja**

Pada urusan tenaga kerja terlihat bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar pada tahun 2017-2018 penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah Tidak/Belum Tamat SD masing-masing sebesar 28.539 dan 29.292. Sedangkan penduduk berpendidikan SD di Tahun 2019 dan 2020 tercatat masing-masing 27.072 dan 29.465 orang serta di Tahun 2021 bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah penduduk berpendidikan SMA/SMK sebesar 29.707 orang, rincian seperti tabel di bawah ini. Jadi terlihat pergeseran setiap tahunnya bahwa penduduk bekerja setiap tahun mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 2.46**

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	9.650	10.980	6.217	2.035	1.562
2	Tidak/Belum Tamat SD	28.539	29.292	20.473	24.380	26.212
3	SD	25.854	25.695	27.072	29.465	24.644
4	SMP	17.055	15.809	21.221	20.296	18.298
5	SMA	22.840	24.440	19.657	28.748	29.707
6	Diploma I/II /III/Akademi	833	1.483	6.300	2.474	1.898
7	Universitas	4.661	4.243	2.344	8.587	8.968
<b>Jumlah</b>		<b>109.432</b>	<b>111.942</b>	<b>109.432</b>	<b>109.432</b>	<b>111.290</b>

Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (diolah)

#### 2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan pada Tabel 2.47 mengenai Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mempawah pada Tahun 2019 adalah 87,78, angka ini meningkat menjadi 87,92 pada Tahun 2020. Jadi setiap tahun kecenderungan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan.

**Tabel 2.47**

Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2020 (Nilai)

No	Indeks Pembangunan Gender	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Mempawah	86.98	87.76	87.78	87.92

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah 2017-2020

Sementara itu, pada Tabel 2.48 Capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mempawah pada Tahun 2018 adalah 61,62 meningkat menjadi 62,22 Tahun 2019 dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 62,27. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa upaya

pembangunan Gender di Kabupaten Mempawah telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender.

**Tabel 2.48**

Capaian Indikator Pemberdayaan Gender (IDG)  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2020

No	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Mempawah	62,91	61,62	62,22	62,27

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah 2017-2020

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan

**2.4.2.3. Urusan Pangan**

Capaian indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat dengan konsumsi rata-rata konsumsi Kalori dan Protein perkapita perhari yang di jabarkan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.49**

Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Tahun 2020-2021

No	Kelompok Makanan	Rata-rata Konsumsi Kalori per kapita sehari (KKAL)		Rata-rata Konsumsi Protein per kapita sehari (Gram)	
		2020	2021	2020	2021
1	Padi-padian	760,60	843,98	17,88	19,84
2	Umbi-umbian	20,81	28,07	0,19	0,24
3	Ikan	69,68	73,47	11,90	12,57
4	Daging	56,76	53,16	3,16	2,90
5	Telur dan Susu	51,59	53,42	3,03	2,96
6	Sayur-sayuran	26,52	26,25	2,02	1,98

No	Kelompok Makanan	Rata-rata Konsumsi Kalori per kapita sehari (KKAL)		Rata-rata Konsumsi Protein per kapita sehari (Gram)	
		2020	2021	2020	2021
7	Kacang-kacangan	26,89	25,89	2,45	2,41
8	Buah-buahan	36,83	28,04	0,41	0,28
9	Minyak dan Lemak	250,42	245,94	0,09	0,15
10	Bahan Minuman	116,22	118,04	0,86	0,89
11	Bumbu-bumbuan	8,23	7,49	0,30	0,27
12	Konsumsi Lainnya	50,33	54,57	1,10	1,17
13	Makanan dan Minuman Jadi	294,74	279,89	9,92	9,01
Jumlah		1.769,62	1.838,22	53,31	54,67

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2021-2022

#### 2.4.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerinath Kabupaten Mempawah dalam hal ini penetapan lokasi oleh Bupati Mempawah sampai dengan Tahun 2020 karena setelah itu tidak diperlukan lagi izin lokasi karena adanya Undang-undang Cipta Kerja dengan aturan turunannya yaitu antara OSS.

**Tabel 2.50**

Data penerbitan Izin Lokasi di Kabupaten Mempawah sampai Tahun 2019

No	Jenis Perizinan	2007-2013	2015	2016	2017	2018	2019
1	Izin Lokasi	17	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Perkimtan kabupaten Mempawah Tahun 2020

**Tabel 2.51**

Data Luas Izin Lokasi Yang Telah Diterbitkan Sesuai RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS AWAL (Ha)	LUAS REVISI (Ha)
1	PT. MEMPAWAH PERMAI LESTARI	11.048	7.373

NO.	NAMA PERUSAHAAN	LUAS AWAL (Ha)	LUAS REVISI (Ha)
2	PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA	13.000	13.000
3	PT. PALM AGRO MAKMUR	20.000	14.879
4	PT. PENITI SUNGAI PURUN	15.000	13.121
5	PT. ARIA HIJAU ALAM LESTARI	15.775	11.563
6	PT. TANJUNG INDAH PLANTATION	6.500	6.500
7	PT. BRENT MULTIDAYA	10,602	10.602
8	PT. TRIKARTIKA	1.000	1.000
9	PT. INDOBARU MEGA MAKMUR	4,88	4,88
10	PT. MANDIRI TUGU SUKSES	4,021	4,021
11	PT. ENERGI UNGGUL PERSADA	50	50
12	PT. KALIMANTAN KELAPA JAYA	5	5
13	PT. ANTAM	572,2	441
14	PT. ANTAM	195,32	195,32
15	PT. BAI	483	483
16	PT. ANTAM jalur transportasi	105	105
<b>Jumlah</b>		<b>83.753</b>	<b>79.326</b>

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Mempawah 2023

Ada urusan pertanahan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah menyelesaikan sertifikat tanah yang belum ada pada asset pemerintah daerah.

**Tabel 2.52**

**Penyelesaian Penerbitan Sertifikat Tanah pada Aset di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022**

TAHAPAN / URAIAN KEGIATAN	RENCANA AKSI / WAKTU PENYELESAIAN									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Belum Sertifikat	Proses	Belum Sertifikat	Proses	Belum Sertifikat	Proses	Belum Sertifikat	Proses	Belum Sertifikat	Proses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah	411	37	441	64	427	33	427			
2 Target Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang sudah <i>clear and clean</i>	60		100		50		100		117	
3 Sertifikat yang telah terbit an. Pemda Kab. Mempawah	13		22		15					
<b>Keterangan (data per 31 Desember 2022)</b>										
- Tanah Bersertifikat a.n. Pemkab Mempawah	306	persil								
- Dalam Proses Sertifikasi	196	persil								
- Tanah Belum Sertifikat	231	persil								
<b>Jumlah Total</b>	<b>733</b>	<b>persil</b>								

Sumber: Dinas Perkimtan kabupaten Mempawah Tahun 2022

**2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah masih rjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung. Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah Sungai Pinyuh, Siantan dan Sungai Kunyit memberikan implikasi langsung

terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri

**Tabel 2.53**

Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021 (Indeks)

No	Indeks	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	34,57	50,12	62,10	65,57	66,28
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	N/A	41,67	50	55,45	56,67
3	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	85,35	85,09	82,90	86,16	85,53

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Terdapat 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Mempawah yang berada di wilayah pesisir diantaranya yaitu Kecamatan Jongkat, Segedong, Sungai Pinyuh, Mempawah Timur, Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit) yang sangat rawan terjadi abrasi. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi abrasi pantai terutama di wilayah pesisir tersebut dimana Pemerintah Kab Mempawah bekerjasama dengan Mempawah Mangrove Conservation (MMC) sudah melakukan penanaman mangrove dari kurun waktu Tahun 2011-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.54**

Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh Mempawah Mangrove Conservation di Wilayah Kab Mempawah Tahun 2011-2022

NO	LOKASI	KOORDINAT	MANGROVE BIFANAM	TAHUN PENANAMAN	ENTRANSI LEAS	KANTUAN
1.	Berbang, Kurahan Tanjung	0°22'23.92" U 108°56'29.41" T	7.500 pohon	2011 – 2012	1 Ha	BI Kabat
2.	Desa Pambung	0°24'23.28" U 108°56'46.14" T	20.000 pohon	2013 – 2016	2 Ha	Dinas KKP Prov. Kabat KOMPAS Gramedia dan BHL Peduli
3.	Desa Sungai Bakau Kecil	0°18'7.183" U 109° 0'27.43" T	44.000 pohon	2013 – 2017	4,4 Ha	Yayasan KDHATI, Indofood
4.	Desa Sungai Bakau Besar Laut	0°17'30.11" U 109° 1'37.33" T dan 0°17'18.14" U 109° 1'58.45" T	57.800 pohon	2013 – 2018	5,3 Ha	Dinas KKP Prov. Kabat, Indofood, BWSK J Ptk
5.	Desa Pasir	0°23'48.12" U 108°56'43.08" T	253.000 pohon	2014 – 2022	25 Ha	BI Kabat, WWF, Lion Portlandk, BPDAS HL Ptk, Indofood, PLN IIP Kabat, PLN Rayon Sw, Jawasraya, Epsion, ITB
6.	Desa Sengkubang	0°25'52.52" U 108°56'42.60" T	3.000 pohon	2015	-	WWF Kabat
7.	Desa Senggiring	0°18'26.56" U 108°59'29.13" T	10.200 pohon	2016	1 Ha	WWF Kabat
8.	Desa Sul. Purun Kecil	0°11'23.89" U 109° 7'40.36" T	9000 pohon	2016	-	Indofood
9.	Kurahan Tanjung	0°19'23.42" U 108°55'42.51" T	37.000 pohon	2021	-	BPDAS HL Ptk, Indofood, BAI Mempawah
10.	Mara Kuala Mesa	0°18'52.54" U 108°58'2.64" T	2.220 pohon	2020	-	BPDAS HL Ptk
<b>TOTAL</b>			<b>439.720 Pohon</b>		<b>43 Ha</b>	

Abrasi pantai tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir dimana diwilayah tersebut telah menghilangkan 20 meter wilayah daratan per tahun. Dalam perhitungan prediksi selama kurun waktu 20 tahun ke depan, abrasi pantai akan menjangkau jarak kurang lebih 400 meter dimana terdapat permukiman penduduk. Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sudah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu penanaman mangrove namun tingginya abrasi pantai tersebut sehingga menyapu bersih mangrove yang sudah ditanam (sudah tumbuh pucuk merahnya). Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah diantaranya yaitu permohonan bantuan pembangunan Batu Kubus oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kapuas (BWSK) sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum dapat terealisasi.

**2.4.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase perekaman KTP Elektronik dan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran.

**Tabel 2.55**

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perekaman KTP Elektronik	81,71 % 178.272 dari 218.173 wajib KTP	86,46 % 190.635 dari 220.483 wajib KTP	87,77% 199.060 dari 226.790 wajib KTP	85,39% 192.956 dari 225.960 wajib KTP
2	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	63,64% 63.904 dari 100.422 umur 0-18 tahun	70,00 % 69.795 dari 99.712 umur 0-18 tahun	78,54% 72.261 dari 92.006 umur 0-17 tahun	88,87 78.177 dari 87.966 umur 0-17 tahun

Sumber: Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

**a. Persentase Perekaman KTP Elektronik**

Pada Tahun 2022, persentase perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Mempawah sebesar 85,39 persen atau sebanyak 192.956 dari 225.960 orang yang wajib KTP Elektronik. Capaian ini meningkat 3,68 poin dari tahun 2019 yang mencapai 81,71 persen.

Sedangkan untuk kecamatan dengan persentase terbanyak yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik adalah Kecamatan Segedong dan yang paling rendah yaitu Kecamatan Toho baru mencapai 86,37 persen.

**Tabel 2.56**

Data Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Mempawah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	UMUR 0-17	MEMILIKI AKTA LAHIR	PERSENTASE
1	MEMPAWAH HILIR	12.230	10.811	88,40%
2	TOHO	6.663	5.755	86,37%
3	SUNGAI PINYUH	18.231	16.368	89,78%
4	SIANTAN	14.881	13.350	89,71%
5	SUNGAI KUNYIT	8.583	7.600	88,55%
6	SEGEDONG	7.555	6.857	90,76%
7	ANJONGAN	6.350	5.523	86,98%
8	SADANIANG	3.444	3.039	88,24%
9	MEMPAWAH TIMUR	10.029	8.874	88,48%
JUMLAH		87.966	78.177	88,87%

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022


**b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran**

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial bagi anak-anak Kabupaten Mempawah. Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Pada Tahun 2022, jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah usia 0-17 tahun mencapai 78.177 jiwa dari 87.966 jiwa berumur 0-17 tahun atau sekitar 88,87 persen anak-anak di Kabupaten Mempawah sudah tercatat identitasnya atau sudah memiliki akta kelahiran, dengan dicatat identitasnya dalam akta kelahiran secara de jure keberadaannya dianggap ada oleh negara. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 persentase anak yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 63,64 persen, kemudian pada Tahun 2020 sebanyak 70,00 persen. Pada Tahun 2021 cakupan akta kelahiran umur 0-17 tahun di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan menjadi 78,54 persen atau berjumlah 72.261 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 37.206 orang dan perempuan berjumlah 35.055 orang. Berikut grafik kepemilikan akta kelahiran umur 0-17 tahun di Kabupaten Mempawah.

**Grafik 2.25**

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022



Sumber : *Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022*

**Tabel 2.57**

Data Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-17 Tahun Kabupaten Mempawah Tahun 2022


NO	KABUPATEN/KOTA	UMUR 0-17	MEMILIKI AKTA LAHIR	PERSENTASE
1	MEMPAWAH HILIR	12.230	10.811	88,40%
2	TOHO	6.663	5.755	86,37%
3	SUNGAI PINYUH	18.231	16.368	89,78%
4	SIANTAN	14.881	13.350	89,71%
5	SUNGAI KUNYIT	8.583	7.600	88,55%
6	SEGEDONG	7.555	6.857	90,76%
7	ANJONGAN	6.350	5.523	86,98%
8	SADANIANG	3.444	3.039	88,24%
9	MEMPAWAH TIMUR	10.029	8.874	88,48%
JUMLAH		87.966	78.177	88,87%

Sumber: Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Jika dilihat perbandingan antar Kecamatan, maka Kecamatan Toho masih perlu dilakukan upaya percepatan agar anak-anak dapat memiliki akta kelahiran yang mana pada Tahun 2022 baru mencapai 86,37 persen.

**Grafik 2.26**

Perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun Kab/Kota Kalbar Tahun 2022



Sumber : Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 91,14 persen. Kabupaten Mempawah berada di posisi ke lima

terendah dalam hal kepemilikan akta kelahiran dan masih jauh di atas Kabupaten Kayong Utara yang sudah mencapai 98,70 persen.

**2.4.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai Tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai Tahun 2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Mempawah setiap tahunnya mengalami kenaikan.

**Tabel 2.58**

Perkembangan Status Desa Di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022 (Desa)

No	Indeks	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	16	29	36	42
2	Maju	35	23	19	13
3	Berkembang	6	6	3	3
4	Tertinggal	3	2	2	2
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Pemdes Kabupaten Mempawah Tahun 2023

**2.4.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan kekuatan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi. Adapun laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.59**

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mempawah  
Tahun 2017-2021 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,21	1,19	1,12	14,13	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2018-2022 (diolah)

**2.4.2.9. Urusan Perhubungan**

Urusan perhubungan memperhatikan berbagai sarana dan transportasi baik transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa sarana dan prasarana transportasi tersebut pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangannya.

Jumlah kendaraan di Kabupaten Mempawah terus bertambah (mobil dan sepeda motor) sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2019 namun selanjutnya mengalami stagnan pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan pada Tahun 2021 terjadi penggabungan beberapa jenis kendaraan.

**Tabel 2.60**

Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021 (Unit)

No	Indeks	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	79	79	79	259
2	Taxi	18	18	18	N/A
3	Sation Wagon	1	1	1	N/A
4	Mobil Bus	540	561	562	8
5	Mobil Barang/Pickup	3492	3764	3764	4.118
6	BT Wagon	60	64	64	N/A
7	Mobil Tangki	94	98	98	N/A
8	Mobil Kereta Gandeng	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Mobil Ambulan	N/A	N/A	N/A	97
10	Traktor Head	1	1	1	N/A
<b>Jumlah</b>		<b>4.285</b>	<b>4.586</b>	<b>4.587</b>	<b>4.482</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2019-2022 (diolah)

**2.4.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan system pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pemerintah juga akan mempersiapkan aplikasi yang bersifat umum, agar bisa melayani masyarakat di ruang digital melalui satu sistem. Beberapa aplikasi yang dimaksud antara lain, e-planning, ebudgeting, e-procurement, e-payment, hingga e-money selain itu, penting untuk memperhatikan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

**Tabel 2.61**

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2018-2022 (Nilai)

No	TAHUN	NILAI SPBE	PREDIKAT
1	2018	N/A	N/A
2	2019	1,33	Cukup
3	2020	N/A	N/A
4	2021	2,28	Baik
5	2022	2,61	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah Tahun 2023

**2.4.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, Kabupaten Mempawah dan jasa. Seiring dengan era Kabupaten Mempawah bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonominya dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Penguatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Data koperasi aktif yang ada pada setiap kecamatan di Kabupaten Mempawah. Ini perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengembangkan koperasi tersebut.

**Tabel 2.62**

Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kab. Mempawah Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jongkat	25	27	26	26
2	Segedong	9	10	10	10
3	Sungai Pinyuh	32	34	32	32
4	Anjongan	16	16	16	16
5	Mempawah Hilir	93	94	100	100
6	Mempawah Timur	23	24	22	22
7	Sungai Kunyit	18	20	24	24
8	Toho	10	10	10	10
9	Sadaniang	6	9	11	11
<b>Jumlah</b>		<b>232</b>	<b>244</b>	<b>251</b>	<b>251</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2022

#### 2.4.2.12. Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Mempawah menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi yang strategis menempatkan Kabupaten Mempawah menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal Tahun 2018 sampai 2021. Realisasi investasi PMDN terus meningkat 2018-2022, menurun sedikit di Tahun 2020 kemudian meningkat lagi di Tahun 2021. Sedangkan Realisasi investasi PMA masih terjadi fluktuasi dalam realisasi investasi di Kabupaten Mempawah, dimana di Tahun 2021 jumlah nilai investasi menurun dibandingkan Tahun 2020.

**Tabel 2.63**

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

No	Realisasi PMDN	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Provek	46	103	118	292
2	Investasi (Rp. Juta)	240441,8	378.527,50	2.904.096,80	5.265.398,10
No	Realisasi PMA	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Provek	35	40	40	53
2	Investasi (Rp. Juta)	9.751	3.550	148.635,60	8.423

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan PTSP Kab. Mempawah Tahun 2022

#### 2.4.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan.

Aspek Pemuda dan Olahraga difokuskan pada indikator-indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.64**

Realisasi Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Nasional	45	50	65
2.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi	90	55	75
3.	Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif di organisasi kepemudaan	26	45	65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021

Ditilik dari data realisasi capaian urusan Pemuda dan Olahraga di atas, dapat diketahui bahwa ada capaian indikator-indikator urusan Pemuda dan Olahraga yang terlihat semakin menurun seperti prosentase cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi pada Tahun 2020, namun kembali meningkat pada Tahun 2021 menjadi 75%. Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas.

**2.4.2.14. Urusan Statistik**

Urusan statistik sektoral pada Kabupaten Mempawah dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal lain seperti BPS, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah terkait dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi. Pemerintah Kabupaten akan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 2.65**

Capaian IKK Outcome Bidang Statistik di Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 31 / 31 OPD x 100%	<b>100 %</b> 31 = Jumlah OPD yang menggunakan data Sattistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan Daerah 31 = Jumlah OPD yang ada di Kab. Mempawah
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 31 / 31 OPD x 100%	<b>100 %</b> 31 = Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik Dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah 31 = Jumlah OPD yang ada di Kab. Mempawah

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Mempawah, 2021

**2.4.2.15. Urusan Persandian**

Penyelenggaraan Urusan persandian tersebut di Kabupaten Mempawah diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informasi. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Kabupaten

Mempawah sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumber daya manusia ASN di Kabupaten Mempawah belum ada yang secara khusus menangani hal ini.

**Tabel 2.66**

Capaian IKK Outcome Bidang Persandian di Kab. Mempawah Tahun 2021

No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi 0 dibagi 31 Jumlah area penilaian x 100%	<b>0%</b> 0 = Area Keamanan Informasi 31 = Jumlah Area Keamana Informasi (OPD di Kab Mempawah)

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Mempawah, 2021*

#### 2.4.2.16. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Mempawah ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Aspek Kebudayaan difokuskan pada indikator-indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.67**

Realisasi Capaian Urusan Kebudayaan di Kab. Mempawah Tahun 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Adat budaya daerah yang dilestarikan	6	6	7
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	5
3.	Jumlah kelompok budaya/sanggar yang dibina	7	5	5
4.	Jumlah sasaran penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3

No.	Indikator	2019	2020	2021
5.	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	60	21	17

*Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2021*

Dilihat dari data realisasi capaian urusan Kebudayaan di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator-indikator urusan Kebudayaan terlihat semakin menurun. Hal ini terutama disebabkan adanya keterbatasan/penurunan anggaran yang dikelola oleh Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan dalam rangka refofusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Padahal jumlah sanggar-sanggar seni budaya banyak bermunculan, namun belum bisa dibina dengan baik.

#### **2.4.2.17. Urusan Perpustakaan**

Pada bidang urusan perpustakaan pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan akses literasi. Fungsi dari Perpustakaan daerah ini diantaranya sebagai tempat pelestari bahan pustaka daerahnya, sebagai media untuk menciptakan dan meningkatkan minat baca putra putri daerahnya, sebagai tempat membaca buku yang nyaman, sebagai fungsi pendidikan, tempat pembelajaran seumur hidup. Selain dalam bidang pendidikan dan membaca, perpustakaan daerah ini juga dapat menjadi tempat rekreasi atau menghilangkan kejenuhan warga, juga sebagai tempat pengenalan budaya melalui buku-buku, hingga sebagai tempat sosialisasi warga dan tempat bermain bagi anak. Perpustakaan daerah juga menjadi tujuan yang baik bagi kegiatan siswa sekolah untuk dikunjungi

#### **2.4.2.18. Urusan Kearsipan**

Menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan di tingkat Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah/desa dan perseorangan serta Lembaga kearsipan kabupaten sebagai penyelenggara kearsipan daerah dan terwujudnya

pengelolaan arsip yang andal dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka di terbitkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah

Dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menerbitkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Adapun pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- Perencanaan program kerja pengawasan kearsipan internal;
- Audit kearsipan internal;
- Penilaian hasil audit kearsipan internal;
- Monitoring hasil audit kearsipan internal.

### **2.4.3. Penyelenggaraan Urusan Pilihan**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan pilihan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan konkuren yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah namun dengan mempertimbangkan terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut dalam aturan yang sama, diperjelas pada pasal 12 bahwa yang menjadi bagian dalam urusan pilihan ini yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah meliputi bidang:

#### **2.4.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Pencapaian Indikator Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dapat dilihat dari jumlah kelompok nelayan tangkap pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar 153 Kelompok tercapai 155 kelompok atau 1,31, jika dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah 150 kelompok nelayan mengalami peningkatan sebesar 5 kelompok atau 3,3%. Produksi Perikanan Tangkap juga mengalami peningkatan dimana tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 19.883.928 Kg dari target sebesar 15.000.000 Kg atau sebesar 32,56%. jika dibandingkan

dengan tahun 2020 sebesar 11.315.702 Kg, Produksi Perikanan Tangkap mengalami peningkatan sebesar 8.568.226 Kg atau 75,7%. Hal ini dikarenakan peningkatan aktifitas pembinaan kepada masyarakat nelayan terutama Nelayan Perairan Umum serta adanya beberapa kapal nelayan dengan kapasitas diatas 10 GT beroperasi lebih intensif

Pencapaian Indikator Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi Perairan Laut, Perairan Umum dan Pembudidaya ikan. Pelaksanaan kegiatan sesuai target dimana 9 Kecamatan dapat terlaksana pengawasan sesuai jadwal yang telah di tentukan.

**Tabel 2.68**

Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2021

No	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	80,00 %	87,75 %	74,38%	98,93%
2	Persentase Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan	70%	75%	80%	85%

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah 2022

Terkait kinerja angka konsumsi ikan. Kinerja ini menjadi bagian dalam pembahasan saat Rakortekrenbang tingkat pusat. Dimana Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan sebesar 51,91 kg/kap/thn. Untuk mendukung kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah menargetkan sekitar 35,99 kg/kap/thn dapat mendukung tercapainya target provinsi. Untuk Tahun 2022, capaian angka konsumsi ikan kab.Mempawah baru sebesar 29,99 kg/kap/thn (Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalbar, 2023). Angka konsumsi ikan memberikan pengaruh pada kinerja stunting.

**2.4.3.2. Urusan Pariwisata**

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota Kabupaten Mempawah

memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain.

**Tabel 2.69**

Jumlah Pesona Pariwisata di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No	Kecamatan	Pesona Alam	Pesona Budaya	Pesona Modern	Pesona Panca Indra	Pesona Petualangan	Jumlah
1	Jongkat	3	1	N/A	2	3	9
2	Segedong	1	N/A	N/A	3	N/A	4
3	Sungai Pinyuh	2	5	N/A	5	N/A	12
4	Anjongan	N/A	3	N/A	N/A	N/A	3
5	Mempawah Hilir	2	5	N/A	20	3	30
6	Mempawah Timur	2	20	N/A	4	N/A	26
7	Sungai Kunyit	5	4	N/A	4	N/A	13
8	Toho	15	9	N/A	N/A	N/A	24
9	Sadaniang	4	2	N/A	N/A	1	7
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>49</b>	<b>N/A</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>128</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2022

#### 2.4.3.3. Urusan Pertanian

Dalam mencukupi penyediaan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizinya, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kebijakan dengan menyusun program pembangunan di sektor pertanian. Salah satu program pokoknya adalah peningkatan produksi pangan. Disadari bahwa faktor yang mempengaruhi produksi pangan semakin kompleks. Salah satu usaha untuk meningkatkan penyediaan dan produksi pangan adalah dengan melanjutkan pembangunan di sektor pertanian terutama sub sektor tanam bahan makanan yang terdiri dari tanaman padi, palawija sayur-sayuran dan buah-buahan.

**Tabel 2.70**

Potensi Ekonomi dari Bidang Pertanian Kab. Mempawah Tahun 2021

No.	Uraian	Potensi (Ha)/ Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)
1.	<b>Pertanian</b>	23.242	88.713,60
	a. Tanaman Pangan	20.713,40	73.341,00
	b. Tanaman Palawija	1.728,00	14.120,88
	c. Tanaman Hortikultura	800,60	1.251,72
2.	<b>Perkebunan</b>	39.664,00	30.240,30
3.	<b>Peternakan</b>	4.463.380,00	2.374,16
	a. Ternak Besar	10.732,00	397,39
	b. Ternak Kecil	43.915,00	447,64
	c. Ternak Unggas	4.408.733,00	742,37
	d. Telur	N/A	786,76
4.	<b>Perikanan</b>	N/A	23.311,46
	a. Perikanan Tangkap	N/A	19.449,35
	b. Perikanan Budidaya	N/A	640,78
	c. Pengolahan Ikan	N/A	3.221,33

Sumber Data : \*Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Salah satu faktor utama untuk membiayai jalannya roda pembangunan di suatu wilayah adalah dengan adanya pembangunan daerah baik yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya.

#### 2.4.3.4. Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2021, Jumlah pasar di bawah pengelolaan pemerintah di kabupaten mempawah sebanyak 12 pasar. Pada Januari sampai Juli 2021, perusahaan Kabupaten Mempawah yang memiliki surat izin usaha Kabupaten Mempawah sebanyak 19 usaha. Untuk Agustus sampai Desember 2021, perusahaan Kabupaten Mempawah yang memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 97 usaha, 76 diantaranya memiliki perizinan risiko rendah, 9 memiliki perizinan risiko menengah rendah dan 6 memiliki perizinan risiko tinggi.

**Tabel 2.71**

Jumlah Sarana Kabupaten Mempawah Menurut Jenisnya  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

No.	Jenis Kabupaten Mempawah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pasar/Market	11	12	12	12	12
2.	Toko/Store	49	57	57	59	59
3.	Kios	N/A	N/A	N/A	69	69
4.	Warung	N/A	N/A	N/A	1.890	1890
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>2.030</b>	<b>2030</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

**Tabel 2.72**

Banyaknya Perusahaan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Surat Izin  
Usaha Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah  
Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Kabupaten Mempawah Besar	Kabupaten Mempawah Menengah	Kabupaten Mempawah Kecil	Jumlah
1	Jongkat	9	N/A	8	17
2	Segedong	1	N/A	3	4
3	Sungai Pinyuh	8	1	58	67
4	Anjongan	3	N/A	4	7
5	Mempawah Hilir	13	3	48	64
6	Mempawah Timur	4	2	8	14
7	Sungai Kunyit	N/A	4	3	7
8	Toho	N/A	1	1	2
9	Sadaniang	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>2020</b>		<b>38</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>182</b>
<b>2019</b>		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>134</b>	<b>164</b>
<b>2018</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>78</b>
<b>2017</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>166</b>	<b>178</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2021

### 2.4.3.5. Urusan Perindustrian

**Tabel 2.73**

Indikator Kinerja Kunci Output  
Bidang Perindustrian di Kabupaten Mempawah Tahun 2021

No.	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0
2.	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	75%
3.	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	54%
4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0
5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII	1%

Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perindustrian terdiri dari persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten Mempawah dengan capaian 0% hal ini dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 tidak ada IUKI dan IPKI yang diterbitkan. Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan capaian 75%, untuk saat ini sudah dalam tahap usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu Nota Kesepahaman Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa tahapan penyelesaian RPIK adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya naskah akademik (30%);
- Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%);
- Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di provinsi (25%);

Untuk persentase jumlah izin diterbitkan usaha industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan untuk Tahun 2021 dengan capaian sebesar 54 %, yang didapat dari jumlah jumlah izin yang diterbitkan dibagi jumlah izin yang dipantau 100% = 54%.

Sedangkan persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industry kecil dan menengah yang diterbitkan untuk Tahun 2021 dengan capaian 0% hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk Tahun 2021 tidak ada diterbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah.

Selanjutnya untuk persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Mempawah yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2021 dengan capaian 1% hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2021 data perusahaan yang masuk dalam Sistem Informasi Nasional (SIINas) sebanyak 4 (empat) perusahaan dari total sebanyak 492 industri kecil menengah 100%

**2.4.4. Urusan Penunjang Pemerintahan**

Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah yang bukan merupakan urusan wajib maupun pilihan tetapi menjadi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi bidang :

**2.4.4.1. Sekretariat Daerah**

Hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kualitas SAKIP Kabupaten Mempawah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Berikut ini data terkait capaian SAKIP Kabupaten Mempawah yang saat ini tahun 2022 nilai SAKIP tercatat B.

**Tabel 2.74**

Capaian SAKIP Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022

Komponen SAKIP	2019	2020	2021	2022
Perencanaan Kinerja	21,08	21,23	21,25	21,34

Komponen SAKIP	2019	2020	2021	2022
Pengukuran Kinerja	16,78	16,92	16,95	19,16
Pelaporan Kinerja	10,11	10,26	10,27	10,31
Evaluasi Kinerja	6,09	6,20	6,21	12,45
Capaian Kinerja	8,04	8,16	8,17	
<b>Total</b>	<b>62,10</b>	<b>62,77</b>	<b>62,85</b>	<b>63,26</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mempawah, Tahun 2023*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah memperoleh nilai 63,26 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Mempawah masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Capaian SAKIP dari Tahun 2019-2022 walaupun menunjukkan perbaikan, namun hal ini belum mencapai target RPJMD Kabupaten Mempawah. Dalam dokumen RPJMD Mempawah Tahun 2020-2024 target SAKIP pada Tahun 2022 adalah BB.

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu RPJMD Tahun 2020-2024 dan APBD Tahun 2020-2024, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

Adapun Realisasi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.75**

Realisasi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022

Tingkat Capai Kinerja Sasaran	2019	2020	2021	2022
Berhasil	<b>90,48 %</b> 19 dari 21 Sasaran	<b>73,33 %</b> 11 dari 15 Sasaran	<b>60,00 %</b> 9 dari 15 Sasaran	<b>80%</b> 12 dari 15 Sasaran
Tidak Berhasil	<b>9,52 %</b> 2 dari 21 sasaran	N/A	<b>26,66 %</b> 4 dari 15 Sasaran	N/A
Data Capaian Tidak Tersedia	N/A	<b>26,66%</b> 4 dari 15 sasaran	<b>13,33 %</b> 2 dari 15 sasaran	<b>20%</b> 3 dari 15 sasaran

Sumber : *Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Tahun 2019-2022 (diolah)*

Pemerintah Kabupaten Mempawah secara umum telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat melalui DPRD Kabupaten Mempawah, baik menyangkut pelaksanaan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Pemerintah Kabupaten Mempawah serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Selain itu masih terdapat sasaran strategis yang belum dapat dicapai, sehingga untuk kedepannya akan dilakukan evaluasi atas program dan kegiatan penunjang pencapaian sasaran strategis dimaksud.

**2.4.4.2. Sekretariat DPRD**

Sasaran DPRD adalah terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja Evaluasi kinerja capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD dimana target realisasinya sudah mencapai 100 persen.

**2.4.5. Pelayanan Urusan Penunjang**

**2.4.5.1. Urusan Perencanaan**

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**Tabel 2.76**

Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dokumen RPJPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen LKPJ	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

Perencanaan Jangka Menengah (lima tahunan) dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Perencanaan tata ruang kota dirumuskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 23 Juli 2014.

**2.4.5.2. Urusan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2019-2022, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 2.77**

Indikator Kinerja Urusan Keuangan  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Kabupaten Mempawah, Tahun 2023

**Tabel 2.78**

Indikator Kinerja Urusan Keuangan  
di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	6,93	7,34	7,84	10,20	10,91

Sumber: BPPRD Kabupaten Mempawah, Tahun 2022

#### 2.4.5.3. Pengelola Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota dipindahkan ke Provinsi. Dengan demikian berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mempawah, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi. Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2021 mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yakni 3.470 Hal ini merupakan potensi human capital yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2021 sebanyak 3.470 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan; 0,37 persen dari pegawai tersebut berpendidikan SD; 0,81 persen berpendidikan SMP; 17,69 persen berpendidikan SMA; 1,82 persen berpendidikan Diploma I atau II; 13,80 persen berpendidikan Diploma III/Sarjana Muda dan 65,50 persen tingkat sarjana dan pascasarjana.

**Tabel 2.79**

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2021 (%)

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
1	SD	28	34	18	13
2	SLTP	62	55	31	28
3	SLTA/SMK	944	873	676	614
4	D1	218	181	77	63
5	D3	450	460	481	479
6	D4/S1/S2/S3	2.199	2.251	2.345	2.273
Jumlah		3.901	3.854	3.628	3.470

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mempawah, Tahun 2022

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Kabupaten Mempawah sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya regulasi tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BKPSDM Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

#### 2.4.6. Pelayanan Urusan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan revidi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan tersebut digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut antara lain :

- a. Pelaksanaan Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan Pemeriksaan.

- c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini agar didapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Adapun progress tindak lanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi yang telah dilakukan antara lain :

**Tabel 2.80**

Progress Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan dan Rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Tahun 2021

Jml LHP (2007-smt II Th 2021)	Temuan	Rekomendasi	Sesuai	Blm Sesuai Rekomendasi	Blm di Tindak Lanjuti	Tdk dpt di Tindak Lanjuti dg alasan sah
25 LHP	282	658	564 (85,71)	83 (12,61%)	2 (0,30%)	9 (1,37%)

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah, Tahun 2021

**2.4.7. Pelayanan Urusan Kewilayahan.**

**Tabel 2.81**

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

No	IKK Outcome	Rumusan	Capaian Kinerja
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$60/60 \times 100\% = 100\%$
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$25.935/25.935 \times 100\% = 100\%$
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$30.708/43.863 \times 100\% = 70\%$
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	$106/110 \times 100\% = 96\%$

No	IKK Outcome	Rumusan	Capaian Kinerja
		dan/atau di bawah pembinaan BPBD) / (Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/Kota) x 100%	
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15 menit

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah, Tahun 2020

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada Tahun 2020 adalah 60 orang dengan capaian 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada Tahun 2020 adalah 25.935 jiwa dengan capaian 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada Tahun 2020 adalah 30.708 jiwa dengan capaian 70%. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 96%.

## 2.5. BUMD yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

### 2.5.1. PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galaherang merupakan kelanjutan dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 116/KPTS/CK/1982 tanggal 25 Agustus 1982 mengenai penyerahan pengelolaan dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat. Selanjutnya pengelolaan tersebut diteruskan kepada Bupati KDH Tingkat II Mempawah guna diteruskan pengelolaannya menjadi PDAM Mempawah berdasarkan Berita Acara Nomor : 690/4109/SARKADA tanggal 29 Agustus 1992 dan disahkan dengan PERDA Kabupaten Dati Mempawah Nomor : 1 Tahun 1997. PDAM Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi dua Kepala Bagian, yaitu Bagian Teknik dan Bagian Umum dan Keuangan.

**Tabel 2.82**

Banyaknya Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah Menurut Jenis Konsumen Tahun 2019-2022

JENIS KONSUMEN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Sosial	76	81	84	98
Non Niaga :				
- Rumah Tangga	3.289	3.371	3.730	4.077
- Instansi Pemerintah	17	17	17	17
Niaga	1.884	1.890	1.895	1.898
Industri	5	5	5	5
Khusus	8	8	8	8
<b>TOTAL</b>	<b>5.279</b>	<b>5.372</b>	<b>5.739</b>	<b>6.101</b>

Sumber: PDAM Kabupaten Mempawah, Tahun 2023

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga Kesehatan dan keberlangsungan hidup adalah air bersih. Dalam hal ini, PDAM Tirta Galaherang Mempawah memiliki peranan penting dalam menyediakan dalam layanan air bersih dan menjaga ketersediaan bagi Masyarakat. Selama periode 2019 s.d 2022 pelanggan PDAM Tirta Galaherang Mempawah didominasi oleh kelompok konsumen Non Niaga yang terdiri dari Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah masing-masing sebesar 64,22 persen dan 0,30 persen. Sementara dari kelompok Niaga rata-rata sebesar 33,75 persen.

## **2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Mempawah**

### **2.6.1. Target Capaian dan Kendala SPM Tahun 2021**

#### **2.6.1.1. SPM Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;**

##### **2.6.1.1.1. Target dan Capaian**

Adapun Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.83**

Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Tahun Pencapaian	Realisasi Capaian 2021 (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah partisipasi dalam Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	48.356	45.239	100	2021	93,55
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	3.385	2.092	100	2021	61,80
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah partisipasi dalam Pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10.413	6.308	100	2021	60,57

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2021

**2.6.1.1.2. Kendala**

Adapun kendala dan solusi dalam penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Mempawah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

- a. Perencanaan
  - Pengumpulan Data SPM Belum Maksimal
  - Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal
  - Penyusunan Rumusan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal
- b. Koordinasi
  - Kurangnya Koordinasi Penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas
  - Belum terkoordinasikan Pendataan, Pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
  - Belum terkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Renstra, Renja, dan APBD Dinas Pendidikan
- c. Pendanaan
  - Penyediaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum Optimal.

**2.6.1.2. SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;**

**2.6.1.2.1. Target dan Capaian**

Adapun Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.84**

Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi 2022 %	Realisasi Capaian 2021 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	6.558	5.477	100	83,52	93,03
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	6,260	5439	100	86,88	96,94
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Jumlah Bayi Baru Lahir Usia 0 - 28 Hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	5962	5469	100	91,73	101,17
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Usia 12 - 59 Bulan	Jumlah Balita Usia 12 - 23 Bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita Usia 24 - 35 Bulan mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita Usia 36 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan	17329	14368	100	82,91	74,19

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi 2022 %	Realisasi Capaian 2021 (%)
			kesehatan sesuai standar					
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Semua Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	48356	38282	100	79,17	23,67
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun	Jumlah Orang Usia 15 - 59 tahun di Kab/Kota yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	204916	189485	100	92,47	82,96
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Semua Warga Negara berusia 60 Tahun atau Lebih	Jumlah Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	32068	22480	100	70,10	84,71
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	Jumlah penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97163	84506	100	86,97	84,05
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabeters Melitus	Jumlah Estimasi Penderita DM Usia >= Tahun berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	Jumlah penderita DM >= 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4076	3469	100	85,11	80,29

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi 2022 %	Realisasi Capaian 2021 (%)
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ Berat Berdasarkan Prevalensi	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	647	551	100	85,16	82,35
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Orang yang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan Penunjang	2684	1593	100	59,35	34,50
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5677	5651	100	99,54	98,14

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

#### 2.6.1.2.2. Kendala

Adapun Kendala dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah sebagai tabel berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
  - Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan.
  - Pelayanan yang tidak dilaporkan dari Pelayanan Swasta ke Puskesmas
  - Pelayanan yang dilakukan di luar wilayah kerja kabupaten.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
  - Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga Kesehatan.
  - Persalinan diluar fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
  - Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
  - Pelayanan bayi baru lahir yang tidak dilaporkan dari jejaring swasta ke puskesmas.
  - Pelayanan bayi baru lahir diluar wilayah kerja kabupaten.
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan analisa penyebab balita tidak mendapatkan pelayanan
- e. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
  - Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - Data jumlah lansia yang berada dalam satu wilayah belum ada yang valid
  - Kekurangan petugas yang melaksanakan screening
- g. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur
- h. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
  - Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar
- i. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar
  - Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan
  - Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan
  - Belum adanya data yang valid mengenai jumlah ODGJ di Kab. Mempawah
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
  - Banyak pasien yang gagal berobat.

- Pasien tidak minum obat sampai sembuh
  - Penularan pada lingkungan dan keluarga
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
- Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat.

**2.6.1.3. SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;**

**2.6.1.3.1. Target dan Capaian**

**Tabel 2.85**

Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jenis pelayanan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Sasaran	Indikator Realisasi	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Target (%) Tahun 2022	Realisasi (%) Tahun 2022
1.	Penyediaan Air Minum	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapat akses layanan air minum aman	87.545 KK	55.789 KK	65,00 %	63,73 %
2	Penyediaan Sanitasi	jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan / Perdesaan	87.545 KK	70.100 KK	75,00 %	80,07 %

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

#### **2.6.1.3.2. Kendala**

a. Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Air Minum

Hambatan:

- Belum adanya database air bersih dan air baku
- Kualitas sumber air baku yang dipengaruhi air gambut dan air pasang surut laut sehingga diperlukan pengolahan air baku dengan teknologi tinggi
- Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan airPDAM Kabupaten Mempawah yang mengalami kerusakan
- Masih terdapat jaringan pipa distribusi yang menggunakan pipa asbes di kota Mempawah

b. Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Sanitasi

- Hambatan:
- Kurang minatnya masyarakat untuk membangun tangki septik skala individual yang memenuhi standar karena biaya untuk perawatan yang mahal setelah beberapa tahun kemudian
- Kabupaten kita belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)

#### **2.6.1.4. SPM Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**

##### **2.6.1.4.1. Target dan Capaian**

Dalam capaian SPM Perumahan Relokasi terdapat jumlah total 0 (nihil) Rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang memenuhi kriteria penerima layanan pada Tahun 2021, dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan fasilitasi serta bantuan teknis berupa perhitungan biaya dalam upaya penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan sehingga masyarakat dapat kembali memiliki Rumah yang layak huni dan sehat. Namun karena pada Tahun 2021 tidak terdapat rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah, sehingga fasilitasi serta bantuan teknis berupa perhitungan biaya dalam upaya penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan sehingga

masyarakat dapat kembali memiliki Rumah yang layak huni dan sehat tidak bisa diselenggarakan. Indikator ini tetap dinilai berhasil 100%.

**2.6.1.4.2. Kendala**

Kendala SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah karena SPM ini masih baru yaitu mulai berlaku pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka tidak adanya kegiatan untuk mendukung SPM Perumahan Rakyat pada APBD Tahun Anggaran di OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk karena Anggaran ada di OPD lain seperti SPM Perumahan Bencana baik dari Perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan.

**2.6.1.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**2.6.1.5.1. Target dan Capaian**

**Tabel 2.86**

Target dan Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh

Jenis Pelayanan Dasar	Do Sasaran	Do Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Target (%)	Realisasi Capaian 2022 (%)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang memperoleh pelayanan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang Memperoleh Pelayanan yang terkena dampak akibat Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada sesuai standar.	20	22	100	90,90

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember mencapai 90,90 %, namun jika dibandingkan dengan target nasional maka Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih perlu untuk ditingkatkan karena target SPM bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 100%.

SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai Pasal 10 Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang merujuk ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Berikut disajikan data SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.87**

Target dan Capaian SPM Kebencanaan Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaraan	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi Sasaran	Target	Realisasi Capaian 2022 (%)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	Jumlah warga negara yang harus dilayani	Jumlah warga negara yang terlayani	162.198	162.198	100 %	92 %
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (kebencanaan)	Jumlah warga negara yang harus dilayani	Jumlah warga negara yang terlayani	162.198	162.198	100 %	100 %
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kebencanaan)	Jumlah warga negara yang harus dilayani	Jumlah warga negara yang terlayani	162.198	1.109	100 %	0,68 %

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mempawah Tahun 2022

#### 2.6.1.5.2. Kendala

Adapun kendala dan solusi dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

- a. Satpol. PP Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih belum memiliki data base yang Up Date tentang jumlah Pelanggar Perda / Perkada yang dilakukan oleh masyarakat.

- b. Masih Kurangnya Jumlah anggota Pol. PP, sehingga kegiatan operasional Pol. PP belum bisa terlaksana secara optimal.
- c. Kurang menunjangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Lapangan, seperti Patroli Wilayah sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah daerah terhadap masyarakat.
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam penanganan penegakan Perda / Perkada dan Patroli Wilayah.
- e. Dana yang tersedia belum memadai sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol. PP belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun Target Pencapaian SPM BPBD tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.88**

Target Pencapaian SPM BPBD tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Do Sasaran	Do Realisasi	Jml Sasaran	Jml Realisasi	Target	Realisasi Capaian Th.2021
1.	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran	Jml WMK yang harus dilayani	Jml WMK yang dicapai	27 WMK	1 WMK	80 %	3,7 %
2.	Indikator Tingkat Waktu Tanggap (RTR)	Rumah, Ruko dan Lahan	Jumlah Rumah, Ruko dan Lahan	19 Kejadian	11 Kejadian	75 %	57,9 %
3.	Aparatur Pemadam Kebakaran	Aparatur	Aparatur	14 Tenaga	N/A	N/A	N/A
4.	Indikator Jumlah Mobil Pemadam kebakaran	Mobil Damkar	Jml Mobil Damkar	81 Unit (27 WMK)	2 Unit (1 WMK)	90 %	7,4 %

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2021

Sementara kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada BPBD pada Tahun 2021 adalah:

- a. Belum adanya tenaga pemadam kebakaran yang berstatus ASN dan mempunyai sertifikasi kebakaran, hanya terbatas pada tenaga non ASN (honorar) dan tidak memiliki sertifikasi Kebakaran;
- b. Sarana yang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melayani seluruh Kabupaten Mempawah;
- c. Tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat (tenaga untuk teknis lapangan) yang selama ini apabila ada kejadian menggunakan tenaga honorar Petugas Pemadam Kebakaran;
- d. Perahu Karet yang tersedia hanya 1 unit dengan kapasitas sebanyak 6 orang.

**2.6.1.6. SPM Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

**2.6.1.6.1. Target dan Capaian**

Pelaksanaan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pemerintah Kabupaten mempawah yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DINSOS PP PA PM PD) Kabupaten Mempawah yaitu;

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar 13%.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebesar 80,2 %.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 70 %.

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, sebesar 100 %.
- e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 100 %.
- f. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial telah dilaksanakan dengan jumlah persentase sebesar 71,4 % atau Berhasil.

#### **2.6.1.6.2. Kendala**

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang tidak dapat tercapai 100% hal ini dikarenakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya;

- a. Pemerintah Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar luar panti, korban bencana yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Pemerintah daerah masih banyak bergantung kepada dana APBN untuk melaksanakan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sedangkan anggaran dari APBD masih minim. Pada saat ini bantuan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana sebagian besarnya diperoleh dan bantuan dari Kementerian Sosial RI;
- b. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), hal tersebut karena tidak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didirikan oleh pemerintah daerah, selama ini penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan oleh Masyarakat. adanya rumah rehabilitasi sosial pada dinas sosial propinsi maupun di Kabupaten Mempawah, untuk penyandang

disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, tuna grahita, cacat ganda, yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih;

- c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar/miskin belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar/miskin;
- d. Tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan terbatasnya SDM pekerja sosial, psikolog sangat menghambat dalam melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban maupun Pelaku;
- e. Kurangnya SDM Pekerja Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas menyebabkan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum optimal.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana;
- g. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas berupa pelatihan dan pemberdayaan melalui UEP tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini karena Loka Bina Karya (LBK) untuk Penyandang Disabilitas tidak tersedia;
- h. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penanggulangan kemiskinan masih banyak yang belum mempunyai NIK yang valid dukcapil, menyebabkan bantuan sosial tidak dapat tersalurkan karena program bantuan dari pemerintah pusat menggunakan NIK yang valid;
- i. Tidak adanya rumah pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk ODGJ karena terlantar dan tidak diterima keluarga pada akhirnya mereka dikembalikan ke rumah sakit jiwa.

**2.6.2. Kendala Dan Capaian SPM Tahun 2022**

**2.6.2.1. SPM Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;**

**2.6.2.1.1. Target dan Capaian**

Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.89**

Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Tahun Pencapaian	Realisasi Capaian 2022 (%)
1	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	12.569	6.603	100	2022	62,47
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	32.738	31.414	100	2022	95,96
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (Mi, SMP)	16.058	14.229	100	2022	88,61

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Tahun Pencapaian	Realisasi Capaian 2022 (%)
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	3.891	2.391	100	2022	61,44

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

#### 2.6.2.1.2. Kendala

Adapun kendala dan solusi dalam penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Mempawah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

##### a. Perencanaan

- Pengumpulan Data SPM Belum Maksimal
- Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal
- Penyusunan Rumusan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal

##### b. Koordinasi

- Kurangnya Koordinasi Penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas
- Belum terkoordinasikan Pendataan, Pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
- Belum terkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Renstra, Renja, dan APBD Dinas Pendidikan

c. Pendanaan

- Penyediaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum Optimal.

**2.6.2.2. SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;**

**2.6.2.2.1. Target dan Capaian**

**Tabel 2.90**

Target dan Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian 2022 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	6558	5477	100	<b>83,52</b>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	6260	5439	100	<b>86,88</b>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Jumlah Bayi Baru Lahir Usia 0 - 28 Hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	5962	5469	100	<b>91,73</b>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian 2022 (%)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Usia 12 - 59 Bulan	Jumlah Balita Usia 12 - 23 Bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita Usia 24 - 35 Bulan mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita Usia 36 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17329	14368	100	<b>82,91</b>
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Semua Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	48356	38282	100	<b>79,17</b>
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun	Jumlah Orang Usia 15 - 59 tahun di Kab/Kota yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	204916	189485	100	<b>92,47</b>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian 2022 (%)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Semua Warga Negara berusia 60 Tahun atau Lebih	Jumlah Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	32068	22480	100	<b>70,10</b>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	Jumlah penderita Hipertensi di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97163	84506	100	<b>86,97</b>
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabeters Melitus	Jumlah Estimasi Penderita DM berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	Jumlah penderita DM di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4076	3469	100	<b>85,11</b>
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ Berat Berdasarkan Prevalensi	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	647	551	100	<b>85,16</b>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian 2022 (%)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Orang yang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan Penunjang	2684	1593	100	<b>59,35</b>
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5677	5651	100	<b>99,54</b>

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian SPM pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember rata-rata sudah mencapai diatas 80 % yaitu untuk pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV, tetapi jika dibandingkan dengan target nasional masih perlu dilakukan akselerasi karena target SPM bidang kesehatan adalah 100%.

Pada Tahun 2022 belum ada indikator yang mencapai target 100%. Indikator pelayanan dengan capaian dibawah 80% yaitu cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis, dan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

#### 2.6.2.2.2. Kendala

Adapun Kendala dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah sebagai tabel berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
  - Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan;
  - Pelayanan yang tidak dilaporkan dari Pelayanan Swasta ke Puskesmas;
  - Pelayanan yang dilakukan di luar wilayah kerja kabupaten.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga Kesehatan.
  - Persalinan diluar fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak bayi - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak bayi.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita;
  - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak balita.
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita;
  - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
  - Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran karena keterbatasan petugas dalam melakukan Penjaringan dan pemeriksaan berkala;
  - Kerjasama lintas sektor kurang maksimal;

- Keterbatasan anggaran pelaksanaan penjarangan dan pemeriksaan berkala di sekolah.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - Jumlah sasaran yang besar membuat indikator ini belum dapat dicapai secara maksimal;
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- g. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - Kekurangan petugas yang melaksanakan screening;
  - Kurangnya motivasi usia lanjut dan keluarga untuk kunjungan ke posyandu;
  - Kurangnya peran aktif bidan desa dalam melakukan pelayanan pada usia lanjut dengan kunjungan rumah karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan bidan desa dalam kegiatan-kegiatan program lainnya;
  - Belum melibatkan organisasi lansia seperti Lembaga Lansia Indonesia, persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) dalam pencapaian kunjungan lanjut usia.
- h. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
  - Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- i. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar;
  - Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan;
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
  - Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan mendapat perawatan;

- Banyak pasien yang gagal berobat;
- Pasien tidak minum obat sampai sembuh;
- Penularan pada lingkungan dan keluarga;
- Belum berjalannya kegiatan Investigasi Kontak (IK) serta skrining kasus TB;
- Keterbatasan tenaga dan adanya pergantian PJ program di Faskes;
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
- Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di Masyarakat;
- Ketersediaan reagen rapid tes R2 dan R3 yang belum cukup dan masa ED yang sudah habis;
- Pelayanan skrining sudah di lakukan, belum mencapai target di karenakan petugas puskesmas yang bertugas rangkap.

**2.6.2.3. SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**2.6.2.3.1. Target dan Capaian**

**Tabel 2.91**

Target dan Capaian SPM Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Sasaran	Indikator Realisasi	Target (%) Tahun 2022	Realisasi (%) Tahun 2022
1.	Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapat akses layanan air minum aman	63,00 %	63,73 %
2	Penyediaan Sanitasi	Persentase Warga Negara yang seharusnya memperoleh Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan / Perdesaan	80,00 %	80,07 %

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

**2.6.2.3.2. Kendala**

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Air Minum

Hambatan:

- Belum adanya database air bersih dan air baku;
- Kualitas sumber air baku yang dipengaruhi air gambut dan air pasang surut laut sehingga diperlukan pengolahan air baku dengan teknologi tinggi;
- Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air PDAM Kabupaten Mempawah yang mengalami kerusakan;
- Masih terdapat jaringan pipa distribusi yang menggunakan pipa asbes di kota Mempawah.

b. Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Sanitasi

Hambatan:

- Kurang minatnya masyarakat untuk membangun tangki septik skala individual yang memenuhi standar karena biaya untuk perawatan yang mahal setelah beberapa tahun kemudian;
- Kabupaten kita belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

**2.6.2.4. SPM Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**

**2.6.2.4.1. Target dan Capaian**

Dalam capaian SPM Perumahan Relokasi terdapat jumlah total 0 (nihil) Rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang memenuhi kriteria penerima layanan pada Tahun 2022, dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan fasilitasi serta bantuan teknis berupa perhitungan biaya dalam upaya penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan sehingga masyarakat dapat kembali memiliki Rumah yang layak huni dan sehat. Namun karena pada Tahun 2022 tidak terdapat rumah

tangga yang terkena relokasi program pemerintah, sehingga fasilitasi serta bantuan teknis berupa perhitungan biaya dalam upaya penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan sehingga masyarakat dapat kembali memiliki Rumah yang layak huni dan sehat tidak bisa diselenggarakan. Indikator ini tetap dinilai berhasil 100%.

**2.6.2.4.2. Kendala**

Kendala SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah karena SPM ini, mulai berlaku pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka tidak adanya kegiatan untuk mendukung SPM Perumahan Rakyat pada APBD Tahun Anggaran di OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk karena Anggaran ada di OPD lain seperti SPM Perumahan Bencana baik dari Perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan.

**2.6.2.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;**

**2.6.2.5.1. Target dan Capaian**

Adapun Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.92**

Target dan Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah Tahun 2022

JENIS PELAYANAN DASAR	DO SASARAN	DO REALISASI	JUMLAH SASARAN	JUMLAH REALISASI	TARGET (%)	REALISASI CAPAIAN 2022 (%)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang memperoleh pelayanan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang Memperoleh Pelayanan yang terkena dampak akibat Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada sesuai standar.	20	22	100	90,90

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

Adapun Target Pencapaian SPM BPPD tahun 2022 Tabel 2.91 sebagai berikut :

**Tabel 2.93**

Target Pencapaian SPM BPBD Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Do Sasaran	Do Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Target	Realisasi Capaian Tahunan
1.	Cakupan Pelaksanaan Inspeksi Kebakaran	Jml WPMK yang harus dilayani	Jml WPMK yang dilayani	27 WPMK	1 WPMK	80 %	3,7 %
2.	Indikator Tingkat resiko Tanggap (RTG)	Fluensi, Risiko dan Lokasi	Jumlah Fluensi, Risiko dan Lokasi	10 Kegiatan	11 Kegiatan	70 %	107,5 %
3.	Aparatur Pemadam Kebakaran	Aparatur	Aparatur	14 Tenaga	-	-	-
4.	Indikator Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Mobil Pemadam	Jml Mobil Pemadam	151 Unit (27 WPMK)	2 Unit (1 WPMK)	80 %	1,4 %

Sumber : LPPD Kabupaten Mempawah 2022

#### 2.6.2.5.2. Kendala

Adapun Kendala dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

- a. Satpol PP Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih belum memiliki data base yang Up Date tentang jumlah Pelanggar Perda / Perkada yang dilakukan oleh Masyarakat;
- b. Masih Kurangnya Jumlah anggota Pol. PP, sehingga kegiatan operasional Pol. PP belum bisa terlaksana secara optimal;
- c. Kurang menunjangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Lapangan, seperti Patroli Wilayah sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah daerah terhadap Masyarakat;
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam penanganan penegakan Perda / Perkada dan Patroli Wilayah;
- e. Dana yang tersedia belum memadai sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol. PP belum dapat dilaksanakan secara maksimal;

Adapun Permasalahan dalam penerapan SPM pada BPPD antara lain:

- a. Belum adanya tenaga pemadam kebakaran yang berstatus ASN dan mempunyai sertifikasi kebakaran, hanya terbatas pada tenaga non ASN (honorar) dan tidak memiliki sertifikasi Kebakaran;
- b. Sarana yang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melayani seluruh Kabupaten Mempawah;
- c. Tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat ( tenaga untuk teknis lapangan) yang selama ini apabila ada kejadian menggunakan tenaga honorar Petugas Pemadam Kebakaran;

- d. Perahu Karet yang tersedia hanya 1 unit dengan kapasitas sebanyak 6 orang;
- e. Tidak adanya sarana untuk mengangkut kebutuhan bantuan bencana terhadap korban (mobil pick up).

**2.6.2.6. SPM Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

**2.6.2.6.1. Target dan Capaian**

Pelaksanaan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pemerintah Kabupaten mempawah yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DINSOS PP PA PM PD) Kabupaten Mempawah yaitu;

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar 4,04%. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebesar 96,61 %. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 96,77 %. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, sebesar 100%.
- b. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 100 %. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial telah dilaksanakan dengan jumlah persentase sebesar 95,03%.

**2.6.2.6.2. Kendala**

Adapun Kendala dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,

gelandangan dan pengemis terlantar luar panti, korban bencana yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Pemerintah daerah masih banyak bergantung kepada dana APBN untuk melaksanakan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sedangkan anggaran dari APBD masih minim. Pada saat ini bantuan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana sebagian besarnya diperoleh dan bantuan dari Kementerian Sosial RI;

- b. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), hal tersebut karena tidak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didirikan oleh pemerintah daerah, selama ini penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan oleh Masyarakat;
- c. Belum adanya rumah rehabilitasi sosial pada dinas sosial di Kabupaten Mempawah, untuk penyandang disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, tuna grahita, cacat ganda, yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar/miskin belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar/miskin;
- e. Tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan terbatasnya SDM pekerja sosial, psikolog sangat menghambat dalam melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban maupun Pelaku;
- f. Kurangnya SDM Pekerja Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas menyebabkan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum optimal;

- g. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana;
- h. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas berupa pelatihan dan pemberdayaan melalui UEP tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini karena Loka Bina Karya (LBK) untuk Penyandang Disabilitas tidak tersedia.

**2.7. Kerja sama Pemerintah Kabupaten Mempawah**

**Tabel 2.94**

Daftar Kerjasama Kabupaten Mempawah Hingga November 2023

No	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket
1	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Landak	Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PKS Rujukan dengan RSUD dr Rubini Mempawah
2	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kerjasama antar Daerah	Belum ada tindaklanjut PKS nya
3	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak	Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Belum ada tindaklanjut PKS nya
4	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Prov Kalbar Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	PKS Penanganan Inflasi Daerah PKS Peningkatan Kompetensi Nakes dengan Upelkes Pemprov Kalbar
5	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. Pelindo (Persero )	Penyiapan Perencanaa Kerjasama Kemitraan Strategis Dalam Pembangunan Kab. Mempawah	Pemasangan 2 (dua) Unit Videotrone sebagai Media Informasi Pemkab Mempawah dan PT. Pelindo
6	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. PLN (Persero) UP 3 Pontianak	Kemitraan Strategis Pelayanan Kelistrikan Di Wilayah Kab. Mempawah	PKS Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PKS Pembayaran Rekening Listrik dan Meterisai Penerangan Jalan Umum

No	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket
7	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. PLN (Persero) UP 3 Singkawang	Kemitraan Strategis Pelayanan Ketenagaan Listrik Di Wilayah Kab. Mempawah	PKS Pemungutan Pajak Penerangan Jalan•PKS Pembayaran Rekening Listrik dan Meterisai Penerangan Jalan Umum
8	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. BANK KALBAR	Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah	PKS Implementasi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah PKS Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
9	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. Taspen (persero)	Penyelenggaraan Pelayanan PT. Taspen (Parsero) Cabang Pontianak Di Lingkungan Pem- Kab. Mempawah	PKS Penerapan SIM Gaji Di Pemerintahan Kab. Mempawah
10	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Fortuna Mediatama	Penyediaan Jasa Pelayanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Di Kab. Mempawah	PKS Penyediaan Jasa Layanan Billing Provider dan/atau Billing Agregator untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online.
11	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Transtudio Mini Qubu Resort, Funstation, Klinik Eye Center, Toko Anak Sekolah, Bakmi Kering, H. Aman, RM. Pondok Petani , Salad Kite	Pemanfaatan Kartu Identitas Pelayanan dala Penyediaan Layanan	PKS Pemanfaatan Kartu Identitas Anak dalam Penyediaan Layanan
12	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	STTD - Bekasi	Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Mempawah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	PKS Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat
13	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Gajah Madah Jogjakarta	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	PKS Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Dokter Spesialis
14	Kerjasama Daerah Dengan	LAN - Jakarta	Pengataan Kapasitas Pem Kab. Mempawah Melalui Penyelenggaraan	Sudah Ada Rencana Aksi

No	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket
	Lembaga Pendidikan		Kgiatan Kajian Kebijakan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara, Serta Pendidikan Tinggi	
15	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Panca Bhakti - Pontianak	Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Belum Ada PKS
16	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Widya Husada Semarang	Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Belum Ada PKS
17	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Institusi Pemerintahan Dalam Negeri	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamong prajaan Institusi Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat	Sudah Ada Rencana
18	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementrian Perindustrian	Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pengembangan Program Pendidikan Setara D- I Vokasi Industri	Sudah Ada Rencana Aksi
19	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Poltekkes - Kemenkes	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Pontianak	Menggunakan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum an HAM Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi
20	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. OSO	Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan	Sudah Ada Rencana Aksi

No	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket
21	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Direktorat Jenderal Imigrasi	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pontianak di Kabupaten Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
22	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak	Sudah Ada Rencana Aksi
23	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Sudah Ada Rencana Aksi
24	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kantor Pertahanan	Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Di Bdadng Pertanahan Dan Tata Ruang, Dukungan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Serta Percepatan Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
25	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
26	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	Pemanfaatan Data Surat Tanda Register Dan Data Surat Ijin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
27	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Bawaslu	Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
28	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BPJS Kesehatan	Adedum Nota Kesepakatan BPJS Kesehatan Tahun 2022	Sudah Ada Rencana Aksi
29	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BP2MI	Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Sudah Ada Rencana Aksi

No	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket
30	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BPJS Ketenagakerjaan	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
31	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	PT. Taspen (Persero)	Penyelenggaraan Pelayanan PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak Di Lingkungan Pem- Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
32	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kota Bandung	Kerja Sama Antar Daerah	Sudah Habis Masa Berlaku
33	Kerjasama Sinergi Dengan Kementrian / Lembaga	Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	Pelaksanaan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Mempawah	Sudah Habis Masa Berlaku
34	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Tanjung Pura	Kerjasama Tentang Pembangunan Daerah	Sudah Habis Masa Berlaku dan akan diperpanjang karena masih diperlunya keterlibatan akademisi dalam pembangunan daerah
35	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	Yayasan Solidaridad Network Indonesia	Kemitraan Strategi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kab. Mempawah	Sudah Habis Masa Berlaku
36	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Asuransi Usaha Pertanian	Sudah Habis Masa Berlaku
37	Kerjasama Daerah Dengan Daerah	RSUD Abdul Aziz Pemkot Singkawang	Rujukan Jampersal	Tahun 2023 pembayaran jaminan persalinan sudah dialihkan ke Pihak BPJS sehingga perjanjian kerjasama ini tidak dilanjutkan

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

# BAB III

# GAMBARAN

# KEUANGAN DAERAH

## 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah di bidang keuangan dianggap baik jika pendapatan asli daerah bisa meningkat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembiayaan pembangunan.

**3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Secara umum komponen APBD Kabupaten Mempawah terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD Kabupaten Mempawah tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan capaian realisasi pendapatan yang cenderung meningkat namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, secara umum capaian realisasi pendapatan melebihi 90 persen dicapai selama tahun 2018-2022. Sementara capaian realisasi komponen belanja daerah tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak cenderung menurun dan masih berada pada posisi serapan di atas 90 persen kecuali pada tahun 2022. Untuk capaian serapan komponen pembiayaan menunjukkan serapan sebesar 100 persen kecuali pada tahun 2019 dan 2020 dengan masing-masing serapan sebesar 89,85 persen dan 92,32 persen. Lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.1**

Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Milliar Rp.)	Realisasi (Milliar Rp.)	%	Bertambah/Berkurang (%)
<b>PENDAPATAN</b>				
2018	1.050.370.890.528,72	1.032.566.728.436,88	98,30	3,80
2019	1.050.211.486.008,00	1.032.369.990.491,21	98,30	(0,02)
2020	977.283.332.328,00	976.603.858.971,55	99,93	(5,40)
2021	1.005.357.896.150,00	1.021.982.034.017,14	101,65	4,65
2022	1.071.301.106.518,00	1.049.304.823.148,81	97,95	2,67
<b>BELANJA</b>				
2018	1.077.339.972.446,98	1.015.277.055.802,03	94,24	4,96
2019	1.089.470.240.561,11	1.018.061.276.092,37	93,45	0,27
2020	1.030.850.801.279,95	946.285.163.080,48	91,80	(7,05)
2021	1.094.241.210.993,00	986.967.335.863,77	90,20	4,30
2022	1.183.399.119.514,00	1.035.792.382.407,20	87,53	4,95
<b>PEMBIAYAAN</b>				
2018	56.969.081.918,26	56.969.081.918,26	100,00	209,42
2019	49.258.754.553,11	44.258.754.553,11	89,85	(22,31)

Tahun	Anggaran (Milliar Rp.)	Realisasi (Milliar Rp.)	%	Bertambah/Berkurang (%)
2020	63.567.468.951,95	58.564.618.951,95	92,13	32,32
2021	88.883.314.843,00	88.883.314.843,02	100,00	51,77
2022	135.698.012.996,00	135.698.012.996,39	100,00	52,67

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut :

- **Pendapatan Asli Daerah** terdiri atas:
  1. Penerimaan pajak daerah
  2. Penerimaan retribusi daerah
  3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- **Adapun TKDD** terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- **Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, bersumber dari:
  1. Dana Transfer Antar Daerah
  2. Bantuan/hibah
  3. Dana darurat
  4. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Secara rata-rata selama periode 2018 sampai

2022 pertumbuhan Komponen Pendapatan sebesar 1,14 persen. Pada Tahun 2018, realisasi pendapatan Kabupaten Mempawah tercatat sebesar Rp 1.032.566.728.436,88 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.049.304.823.148,81. Realiasi Pendapatan terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 976.603.858.971,55. Rendahnya nilai realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Mempawah pada Tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Komponennya menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,37 persen, kemudian komponen Pendapatan Transfer tumbuh sebesar 0,16 persen sementara komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki pertumbuhan sebesar -10,25 persen.

Selanjutnya ditinjau dari sub komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 rata-rata pertumbuhan tertinggi berada pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar 35,81 persen, kemudian diikuti Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan masing-masing tumbuh sebesar 15,85 persen dan 12,70 persen kemudian ke depan lebih ditingkatkan kembali dengan mendirikan **Perusahaan Daerah (BUMD)** yang merupakan salah satu bentuk investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan terutama dengan adanya **Pelabuhan Internasional Kljing** sehingga sumber pendapatan daerah menjadi bertambah.

Selain itu, sub komponen Pendapatan dan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah masing-masing tumbuh sebesar 1,17 persen dan 8,83 persen. Sementara sub komponen Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selama 5 (lima) tahun memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -10,25. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2018 hingga tahun 2022 disajikan sebagai berikut:


Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan  
Kabupaten Mempawah Tahun 2018–2022 (persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,80</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(5,40)</b>	<b>4,65</b>	<b>2,67</b>	<b>1,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5,54</b>	<b>15,58</b>	<b>12,60</b>	<b>(2,50)</b>	<b>60,64</b>	<b>18,37</b>
Pendapatan Pajak Daerah	6,86	3,47	(2,57)	9,11	115,86	26,54
Pendapatan Retribusi Daerah	(75,25)	35,36	65,55	(72,00)	125,60	15,85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	(3,17)	77,10	(0,29)	(8,75)	(1,41)	12,70
Lain-Lain PAD yang sah	112,57	19,64	17,61	7,20	22,04	35,81
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5,32</b>	<b>(1,66)</b>	<b>(7,36)</b>	<b>4,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,16</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,51	(1,81)	(11,92)	6,72	11,33	1,17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29,81	3,43	2,05	12,73	(3,85)	8,83
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>(31,15)</b>	<b>11,84</b>	<b>0,97</b>	<b>42,96</b>	<b>(75,88)</b>	<b>(10,25)</b>
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	(31,15)	11,84	0,97	42,96	(75,88)	(10,25)

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)


Jika dilihat dari masing-masing komponen pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan Kabupaten Mempawah didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 87,26 persen, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,54 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi secara rata-rata sebesar 3,20 persen. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mendanai belanja pembangunan, Kabupaten Mempawah masih sangat tergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer terutama dari Pemerintah Pusat.



Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

**Grafik 3.1** Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3.2) terlihat bahwa sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan masing-masing kontribusi rata-rata sebesar 41,67 persen dan 47,04 persen. Sementara Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,15 persen dan 4,13 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut :




Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

**Grafik 3.2** Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)

Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kabupaten Mempawah selama 5 tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, walaupun sempat turun pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,41 persen. Namun nilainya masih tetap tinggi dibandingkan dengan nilai rasio kemandirian pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,24 persen. Pada Tahun 2022 rasio kemandirian Kabupaten Mempawah sebesar 14,72 persen dan merupakan tertinggi selama periode 2018-2022. Disisi lain, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan trend yang konsisten menurun selama periode 2018-2022. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut:



Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

**Grafik 3.3** Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Mempawah (Persen)

### B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa, Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Adapun Belanja Lainnya terdiri dari Belanja bunga; Belanja Subsidi; Bealanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Tidak Terduga; Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2018-2022 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah selama 5 tahun menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,49 persen. Namun apabila dilihat secara rinci pertumbuhannya per tahun menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Mempawah sangat tertekan pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 7,05 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan

sebagai dampak dari COVID-19. Apabila dilihat berdasarkan kompen pembentuknya, Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,97 persen, belanja modal sebesar -2,81 persen, Belanja Tak Terduga sebesar 191,70 persen dan Belanja Transfer rata-rata tumbuh sebesar 1,61 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan Belanja Tak Terduga terutama disumbang jumlah Belanja Tak Terduga pada Tahun 2020 yang tumbuh sangat signifikan yaitu sebesar 1.059,79 persen yang digunakan untuk menangani COVID-19. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :


**Tabel 3.3.**  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah kabupaten Mempawah  
Periode 2018-2022 (Persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4,96</b>	<b>0,27</b>	<b>(7,05)</b>	<b>4,30</b>	<b>4,95</b>	<b>1,49</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13,79</b>	<b>(2,41)</b>	<b>(7,82)</b>	<b>5,01</b>	<b>6,28</b>	<b>2,97</b>
Belanja Pegawai	0,32	6,26	(4,25)	5,35	0,33	1,60
Belanja Barang dan Jasa	15,74	11,16	(8,10)	29,26	12,97	12,20
Belanja Hibah	73,78	(45,21)	(26,02)	(80,01)	54,25	(4,64)
Belanja Bantuan Sosial	(4,99)	29,55	(1,75)	(42,85)	160,94	28,18
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>(19,87)</b>	<b>4,93</b>	<b>(9,93)</b>	<b>5,91</b>	<b>4,93</b>	<b>(2,81)</b>
Belanja Modal Tanah	0,00	(64,01)	(100,00)	0,00	(100,00)	(52,80)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,96	87,33	(20,32)	(24,58)	34,86	25,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(28,20)	91,04	19,28	(3,19)	(1,78)	15,43
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	(27,70)	(49,50)	(44,01)	79,21	7,75	(6,85)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31,49	(23,00)	(34,45)	(94,75)	325,10	40,88
Belanja Modal Aset Lainnya	(100,00)	0,00	135,05	(100,00)	0,00	(12,99)
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>(82,12)</b>	<b>(8,71)</b>	<b>1.059,79</b>	<b>(22,24)</b>	<b>11,77</b>	<b>191,70</b>
Belanja Tidak Terduga	(82,12)	(8,71)	1.059,79	(22,24)	11,77	191,70
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3,28</b>	<b>9,99</b>	<b>(2,64)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(2,35)</b>	<b>1,61</b>
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	(10,60)	8,64	14,04	(21,92)	126,13	23,26
Transfer Bantuan Keuangan	3,82	10,04	(3,19)	0,61	(6,22)	1,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

Sepanjang Tahun 2018-2022, penggunaan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah didominasi untuk Belanja Operasi dengan rata-rata penggunaan sebesar 69,33 persen yang terletak pada sub

komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan masing-masing penggunaan sebesar 40,32 persen dan 22,31 persen. Sementara Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 17,72 dengan sub Komponen belanja tertinggi terletak pada sub komponen belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan masing-masing kontribusi rata-rata 7,41 persen dan 6,74 persen. Kemudian Komponen Belanja terbesar ke 3 (tiga) Belanja Daerah Kabupaten Mempawah terletak pada Belanja Transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,66 persen dengan kontribusi rata-rata belanja tertinggi terletak pada sub komponen Belanja Transfer Bantuan Keuangan yaitu sebesar 12,16 persen.



Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

**Grafik 3.4** Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja (persen)

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah periode tahun 2018 hingga tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 3.4.**

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>209,42</b>	<b>(22,31)</b>	<b>32,32</b>	<b>51,77</b>	<b>52,67</b>	<b>64,77</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>155,73</b>	<b>5,46</b>	<b>32,32</b>	<b>51,77</b>	<b>39,39</b>	<b>56,93</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155,73	5,46	32,32	51,77	39,39	56,93
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>650,00</b>	<b>(100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	650,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	110,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah selama periode 2018-2022 sebesar 64,77 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 209,42 persen. Kemudian apabila ditinjau dari komponen pembentuk Pembiayaan Daerah, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA rata-rata sebesar 56,93 persen dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari sub komponen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tumbuh sebesar 110,00 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 650,00 persen. Sementara apabila ditinjau dari kontribusinya, menunjukkan bahwa Pembiayaan Kabupaten Mempawah lebih banyak dari bersumber dari penerimaan pembiayaan dibandingkan pengeluaran pembiayaan.



Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

**Grafik 3.5** Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022 (Persen)

**Tabel. 3.5**  
Realisasi APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2022

Uraian	2018 REALISASI	2019 REALISASI	2020 REALISASI	2021 REALISASI	2022 REALISASI	Rata- Rata
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.032.566.728.436,88</b>	<b>1.032.369.990.491,21</b>	<b>976.603.858.971,55</b>	<b>1.021.982.034.017,14</b>	<b>1.049.304.823.148,81</b>	<b>1,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>75.774.088.180,20</b>	<b>87.577.542.983,87</b>	<b>98.615.210.566,16</b>	<b>96.153.931.297,60</b>	<b>154.466.054.038,56</b>	<b>18,37</b>
Pendapatan Pajak Daerah	33.581.814.401,99	34.746.338.008,18	33.853.827.005,35	36.937.023.725,32	79.730.682.001,27	26,54
Pendapatan Retribusi Daerah	5.332.669.600,00	7.218.347.300,00	11.950.268.100,00	3.346.510.680,00	7.549.809.158,00	15,85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.637.417.609,00	4.670.928.349,00	4.657.419.422,00	4.249.673.722,00	4.189.912.872,00	12,70
Lain-Lain PAD yang sah	34.222.186.569,21	40.941.929.326,69	48.153.696.038,81	51.620.723.170,28	62.995.650.007,29	35,81
						<b>0,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>927.787.905.572,00</b>	<b>912.353.112.624,00</b>	<b>845.234.522.962,00</b>	<b>879.001.929.776,42</b>	<b>883.542.992.655,25</b>	<b>0,16</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	800.169.028.637,00	785.676.566.963,00	691.997.751.192,00	738.527.915.601,00	822.176.564.243,00	1,17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.635.885.935,00	55.477.189.661,00	56.615.497.770,00	63.822.113.175,42	61.366.428.412,25	8,83
						<b>0,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.004.734.684,68</b>	<b>32.439.334.883,34</b>	<b>32.754.125.443,39</b>	<b>46.826.172.943,12</b>	<b>11.295.776.455,00</b>	<b>(10,25)</b>
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.004.734.684,68	32.439.334.883,34	32.754.125.443,39	46.826.172.943,12	11.295.776.455,00	(10,25)
						<b>0,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.015.277.055.802,03</b>	<b>1.018.061.276.092,37</b>	<b>946.285.163.080,48</b>	<b>986.967.335.863,77</b>	<b>1.035.792.382.407,20</b>	<b>1,49</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>726.090.046.239,63</b>	<b>708.572.973.225,57</b>	<b>653.184.999.437,56</b>	<b>685.921.867.243,50</b>	<b>729.025.212.709,20</b>	<b>2,97</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	386.563.541.048,00	410.771.513.045,00	393.299.678.640,00	414.322.894.102,18	415.688.198.930,85	1,60
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	196.078.062.676,64	217.965.544.494,57	200.304.799.849,56	258.907.718.938,32	292.476.151.666,35	12,20
<b>Belanja Hibah</b>	141.793.192.514,99	77.691.467.436,00	57.473.533.948,00	11.487.142.743,00	17.718.872.512,00	(4,64)
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	1.655.250.000,00	2.144.448.250,00	2.106.987.000,00	1.204.111.460,00	3.141.989.600,00	28,18
						<b>0,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>167.919.933.545,40</b>	<b>176.192.129.380,80</b>	<b>158.689.807.674,92</b>	<b>168.060.639.724,27</b>	<b>176.350.049.278,00</b>	<b>(2,81)</b>
Belanja Modal Tanah	935.214.500,00	336.612.524,00	0,00	3.900.000.000,00	0,00	(52,80)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.896.969.593,00	44.765.087.425,80	35.670.597.175,92	26.901.394.054,27	36.279.164.737,00	25,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.266.213.900,00	76.924.494.256,00	91.751.872.236,00	88.822.045.133,00	87.238.278.066,00	15,43
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.175.452.450,00	48.068.299.553,00	26.914.937.560,00	48.234.494.637,00	51.970.901.900,00	(6,85)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.646.083.102,40	5.887.860.622,00	3.859.320.503,00	202.705.900,00	861.704.575,00	40,88

Uraian	2018 REALISASI	2019 REALISASI	2020 REALISASI	2021 REALISASI	2022 REALISASI	Rata- Rata
Belanja Modal Aset Lainnya		209.775.000,00	493.080.200,00			(12,99)
						<b>0,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>477.556.925,00</b>	<b>435.962.125,00</b>	<b>5.056.250.400,00</b>	<b>3.931.587.896,00</b>	<b>4.394.420.620,00</b>	<b>191,70</b>
Belanja Tidak Terduga	477.556.925,00	435.962.125,00	5.056.250.400,00	3.931.587.896,00	4.394.420.620,00	191,70
						<b>0,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>120.789.519.092,00</b>	<b>132.860.211.361,00</b>	<b>129.354.105.568,00</b>	<b>129.053.241.000,00</b>	<b>126.022.699.800,00</b>	<b>1,61</b>
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.907.005.800,00	4.244.731.400,00	4.840.796.600,00	3.779.569.000,00	8.546.578.000,00	23,26
Transfer Bantuan Keuangan	116.882.513.292,00	128.615.479.961,00	124.513.308.968,00	125.273.672.000,00	117.476.121.800,00	1,01
						<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>17.289.672.634,85</b>	<b>14.308.714.398,84</b>	<b>30.318.695.891,07</b>	<b>35.014.698.153,37</b>	<b>13.512.440.741,61</b>	<b>2,29</b>
						<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>56.969.081.918,26</b>	<b>44.258.754.553,11</b>	<b>58.564.618.951,95</b>	<b>88.883.314.843,02</b>	<b>135.698.012.996,39</b>	<b>64,77</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.969.081.918,26</b>	<b>44.258.754.553,11</b>	<b>58.564.618.951,95</b>	<b>88.883.314.843,02</b>	<b>123.898.012.996,39</b>	<b>56,93</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.969.081.918,26	44.258.754.553,11	58.564.618.951,95	88.883.314.843,02	123.898.012.996,39	56,93
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800.000.000,00</b>	<b>110,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000.000,00	110,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

### **3.2. NERACA DAERAH**

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

**Tabel 3.6**  
**Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Mempawah**  
**Per 31 Desember 2018 – 31 Desember 2022**

URAIAN	REF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rupiah R
<b>ASET</b>	<b>1</b>							
<b>ASET LANCAR</b>	<b>1.1</b>							
Kas di Kas Daerah	1.1.01.01	38.526.489.800,49	39.428.792.749,31	45.896.123.514,17	73.542.684.165,54	93.560.360.830,04	94.674.500.648,26	21,48
Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.01.02	1.245.874.064,06	8.873.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00		-50,45
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.01.03			28.683.318,00	0,00	124.777.735,00		-40,00
Kas di BLUD	1.1.01.04		2.612.115.819,00	8.280.582.860,00	13.204.500.481,00	28.844.042.787,00	30.542.904.564,18	80,16
Kas Dana BOS	1.1.01.05				0,00	0,00	178.300.967,08	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.01.06				0,00	0,00	129.867.144,04	0,00
Kas Lainnya	1.1.01.07	2.328.717.695,91	2.295.487.334,38	4.523.486.530,33	2.152.919.977,84	1.376.612.685,35	101.822,44	-18,56
Setara Kas	1.1.01.08				0,00	0,00		0,00
Investasi Jangka Pendek	1.1.02			40.613.927.181,83	0,00	0,00		-20,00
Piutang Pendapatan		16.502.342.203,47						-20,00
Piutang Pajak Daerah	1.1.03				14.473.584.819,11	21.844.855.456,61	18.449.620.830,21	7,08
Piutang Retribusi Daerah	1.1.04				0,00	0,00		0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.1.05				4.249.673.722,00	4.189.912.872,00		-20,28
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.06				1.410.190.500,00	1.803.704.600,00	5.157.139.960,46	42,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.1.07				2.762.865.830,00	0,00		-20,00
Piutang Transfer Antar Daerah	1.1.08		34.284.580.310,32		6.907.503.112,42	2.054.566.624,24	9.009.969.140,93	33,66
Piutang Lainnya	1.1.09	5.118.148.311,02	6.338.443.400,61	4.906.786.390,61	4.901.391.259,61	4.889.936.715,61	4.889.511.259,61	0,18
Penyisihan Piutang	1.1.10	-9.234.807.182,92	-9.659.604.333,09	-10.239.503.457,36	-11.486.983.301,35	-12.709.028.849,70	-	8,29
Beban Dibayar Dimuka	1.1.11				1.901.170.472,00	0,00		-20,00
Persediaan	1.1.12	6.711.447.017,17	28.459.826.149,21	26.027.152.787,32	38.394.950.493,03	46.470.274.945,84	42.985.732.863,30	75,31

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

URAIAN	REF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	R
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>61.198.211.909,20</b>	<b>103.768.514.429,74</b>	<b>120.041.414.124,90</b>	<b>152.414.451.531,20</b>	<b>192.450.016.401,99</b>	<b>192.290.621.364,94</b>	<b>27,68</b>
								<b>0,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.2</b>							<b>0,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	1.2.01							0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara					0,00	0,00		0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah					0,00	0,00		0,00
Investasi dalam Obligasi					0,00	0,00		0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan					0,00	0,00		0,00
Dana Bergulir					0,00	0,00		0,00
Deposito Jangka Panjang					0,00	0,00		0,00
Investasi Non Permanen Lainnya					0,00	0,00		0,00
Investasi Permanen Lainnya					0,00	0,00		0,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	1.2.02							0,00
Penyertaan Modal	1.2.02.01	16.735.000.000,00	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00		-2,07
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah					0,00	0,00		0,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>16.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>25,36</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>16.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>43.535.000.000,00</b>	<b>25,36</b>
								<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>1.3</b>							<b>0,00</b>
Tanah	1.3.01	201.009.861.063,91	201.103.342.783,83	200.249.328.580,83	203.494.679.518,83	216.999.167.018,83	212.256.892.314,38	1,14
Peralatan dan Mesin	1.3.02	248.846.779.855,18	267.836.116.654,18	308.489.456.835,98	338.340.462.555,97	363.947.334.806,42	450.329.020.837,46	12,76
Gedung dan Bangunan	1.3.03	608.044.600.080,61	667.874.799.174,11	702.033.391.147,56	733.630.090.052,76	771.105.061.950,84	938.196.643.052,25	9,25

**RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026**

URAIAN	REF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	R
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.3.04	957.497.976.614,33	1.053.447.624.065,43	1.103.158.397.685,36	1.111.312.535.513,10	1.169.010.677.578,36	1.226.966.705.896,37	5,13
Aset Tetap Lainnya	1.3.05	46.478.778.625,05	54.064.500.605,45	63.171.900.411,45	60.336.589.017,85	60.084.199.461,85	57.216.403.235,30	4,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.06	19.712.844.157,17	4.471.003.161,50	36.075.187.891,50	109.008.060.072,76	157.580.767.434,50	102.751.083.594,50	168,30
Akumulasi Penyusutan	1.3.07	-913.945.779.803,83	-	-	-	-	-	14,45
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.167.645.060.592,42</b>	<b>1.191.107.376.307,52</b>	<b>1.270.237.367.250,24</b>	<b>1.136.395.735.897,55</b>	<b>1.216.814.484.907,80</b>	<b>1.206.547.048.820,55</b>	<b>0,87</b>
								<b>0,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>								<b>0,00</b>
Dana Cadangan					0,00	0,00		0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.5</b>							<b>0,00</b>
Tagihan Jangka Panjang		97.127.338,28	108.369.864,28		0,00	0,00		-17,68
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.5.02			3.054.130.900,00	3.011.397.555,00	3.011.397.555,00	13.922.955.428,00	72,19
Aset Tidak Berwujud	1.5.03	992.530.754,29	703.472.090,73	784.222.033,96	3.672.201.845,00	3.712.162.745,00	4.211.485.445,00	73,03
Aset Lain-lain	1.5.04	66.617.225.041,53	38.365.167.599,86	27.684.051.846,89	23.769.403.135,97	32.407.304.509,89	39.653.917.476,07	-5,14
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05				-2.599.914.667,47	-2.852.004.231,04	-3.131.006.582,22	3,90
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.5.06				0,00	-9.086.367.244,92	-17.041.502.377,10	17,51
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	1.5.07						3.320.523.535,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>67.706.883.134,10</b>	<b>39.177.009.554,87</b>	<b>31.522.404.780,85</b>	<b>27.853.087.868,50</b>	<b>27.192.493.333,93</b>	<b>40.936.372.924,75</b>	<b>-5,03</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.313.285.155.635,72</b>	<b>1.365.787.900.292,13</b>	<b>1.453.536.186.155,99</b>	<b>1.348.398.275.297,25</b>	<b>1.468.191.994.643,72</b>	<b>1.483.309.043.110,24</b>	<b>2,62</b>


Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (Diolah)

Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah selama Tahun 2018 sampai dengan 2022 didominasi oleh Aset Tetap dengan rata-rata kontribusi sebesar 85,33 persen atau sebesar Rp.1.204.220.402.636,73 Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah. Namun secara rata-rata pertumbuhan Aset Tetap hanya sebesar persen 0,18. Kemudian diikuti oleh Aset Lancar dengan kontribusi rata-rata terhadap Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebesar 9,65 persen atau sebesar Rp.152.193.003.570,55 dengan rata-rata pertumbuhan 27,68 persen. Sedangkan pada pos Aset Lainnya dan Investasi Jangka Panjang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 2,81 persen atau sebesar Rp.34.095.000.000 dan 2,21 persen atau sebesar Rp.33.336.273.692,58 dengan masing-masing rata-rata pertumbuhan sebesar 2,62 persen dan 25,36 persen.

### **Kewajiban dan Ekuitas**

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Secara umum kewajiban dalam neraca Pemerintah Kabupaten Mempawah memperlihatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,93 persen selama periode lima tahun yang bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek. Pada pos kewajiban jangka pendek, terdapat dua sub komponen yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingginya pertumbuhan rata-rata pada pos ini, yaitu sub komponen Utang Belanja dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 23,67 persen dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 191,14 persen. Dimana tingkat pertumbuhan kewajiban ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Asset dan Ekuitas yaitu sebesar 2,62 persen. Berdasarkan komponen pembentuknya, menunjukkan bahwa Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mempawah semuanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek atau memberikan kontribusi sebesar 100 persen. Berdasarkan perkembangannya secara tahunan, menunjukkan bahwa kewajiban dalam neraca Kabupaten Mempawah memiliki kecenderungan trend yang meningkat pada dari Rp.4.198.984.836,3 tahun 2021 menjadi Rp.6.003.926.098,43 sampai 2022 walaupun sempat turun pada Tahun

2020 atau berada pada posisi terendah dengan nilai sebesar Rp. 2.289.399.926,39.



**Grafik 3.6.** Pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas (Persen)

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,64 persen. Apabila dibandingkan antara pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas (Gambar III.6) menunjukkan bahwa pertumbuhan kewajiban sangat signifikan tinggi dibandingkan ekuitas. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kewajiban dan ekuitas dapat dilihat dalam tabel neraca kewajiban berikut:

Tabel 3.7

Neraca Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mempawah  
Per 31 Desember 2018-31 Desember 2022

URAIAN	REF	2018	2019	2020	2021	2022	R (%)
<b>KEWAJIBAN</b>	2						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	2.1						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.01	54.421.906,57	41.909.770,87	16.789.781,36	7.781.041,00	15.221.408,00	-25,75
Utang Bunga				0,00	0,00		0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek				0,00	0,00		0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				0,00	0,00		0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.05	516.998.521,05	438.210.478,37	339.713.784,03	287.943.305,30	367.569.258,43	-7,48
Utang Belanja	2.1.06	2.288.596.659,00	5.878.643.643,00	1.699.744.308,00	1.245.477.437,00	2.667.195.232,00	23,67
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.07	637.110.053,00	697.910.653,00	233.152.053,00	2.657.783.053,00	2.953.940.200,00	191,14
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>3.497.127.139,62</b>	<b>7.056.674.545,24</b>	<b>2.289.399.926,39</b>	<b>4.198.984.836,30</b>	<b>6.003.926.098,43</b>	<b>21,93</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	2.2						
Utang kepada Pemerintah Pusat				0,00	0,00		0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				0,00	0,00		0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank				0,00	0,00		0,00
Utang kepada Masyarakat				0,00	0,00		0,00

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

URAIAN	REF	2018	2019	2020	2021	2022	R (%)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				0,00	0,00		0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3.497.127.139,62</b>	<b>7.056.674.545,24</b>	<b>2.289.399.926,39</b>	<b>4.198.984.836,30</b>	<b>6.003.926.098,43</b>	<b>21,93</b>
							<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>	3						
EKUITAS	3.01	1.362.290.773.152,51	1.446.479.511.610,75	1.346.108.875.370,86	1.463.993.009.807,42	1.477.305.117.011,81	2,64
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.362.290.773.152,51</b>	<b>1.446.479.511.610,75</b>	<b>1.346.108.875.370,86</b>	<b>1.463.993.009.807,42</b>	<b>1.477.305.117.011,81</b>	<b>2,64</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1.365.787.900.292,13</b>	<b>1.453.536.186.155,99</b>	<b>1.348.398.275.297,25</b>	<b>1.468.191.994.643,72</b>	<b>1.483.309.043.110,24</b>	<b>2,62</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2023 (diolah)

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total dari pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dalam melakukan analisis atau proyeksi terhadap kebijakan keuangan ke depan, ada beberapa hal yang cukup signifikan memberikan pengaruh dalam perhitungannya, yaitu antara lain:

1. Terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan adanya perubahan sbb:
  - Terdapatnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB). Opsen Pajak ini masuk menjadi bagian dari Pajak Daerah.  
Di sisi lain Bagi Hasil Pajak PKB dan Bagi Hasil Pajak BBNKB yang biasanya diberikan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tidak ada lagi. Pemberlakuan opsen pajak ini terhitung 3 (tiga) Tahun sejak UU ini diundangkan atau Tahun 2025;
  - Terdapat beberapa jenis pajak yang dan retribusi yang nomenklturnya tidak muncul lagi di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 ini;
  - Untuk Dana Alokasi Umum di bagi menjadi DAU yang belum ditentukan penggunaannya, dan DAU yang telah ditentukan penggunaannya;
  - Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai tersebut telah melebihi 30% (tiga puluh persen), maka daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal UU No.1 Tahun 2022 ini diundangkan;

- Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut belum mencapai 40% (empat puluh persen), maka daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU No.1 Tahun 2022 ini diundangkan.
2. Adanya kebijakan pemerintah terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh daerah dalam formasi PPPK Tahun 2022 dan formasi PPPK Tahun 2023. Hal ini menyebabkan sebagian besar penganggaran yang biasanya di rekening belanja barang dan jasa akan beralih ke belanja pegawai. Selain itu kebutuhan anggarannya juga akan bertambah

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2026**

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah.

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat harus berdasarkan pada peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-

sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

#### B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah lainnya. Untuk Kabupaten Mempawah pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus Fisik/non Fisik), dan insentif fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer dari pemerintah daerah lainnya berasal Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil dan Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Mempawah  
Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.206.533.982.423</b>	<b>1.256.264.564.612</b>	<b>1.321.546.784.489</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>121.672.500.000</b>	<b>143.781.545.335</b>	<b>173.723.685.230</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.000.000.000	67.760.194.695	70.840.829.504
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	16.127.500.000	25.192.876.268	39.797.707.339
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.450.000.000	6.403.070.409	7.464.438.753
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	35.095.000.000	44.425.403.963	55.620.709.635
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>985.066.174.163</b>	<b>1.045.612.541.771</b>	<b>1.106.543.040.339</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	921.096.965.000	976.809.589.916	1.032.812.107.899
	Dana Bagi Hasil			
	Bagi Hasil Pajak			
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
	Dana Alokasi Umum			
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
	Dana Insentif Daerah (DID)			
	Dana Desa			
	Dana Penyesuaian			
4.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.969.209.163	68.802.951.856	73.730.932.439
	Pendapatan Bagi Hasil			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
	Pendapatan Bagi hasil Lainnya			
	Bantuan Keuangan			

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya			
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.874.922.400</b>	<b>16.016.404.477</b>	<b>18.359.544.699</b>
4.3.01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.874.922.400	16.016.404.477	18.359.544.699
	Lain-lain Pendapatan			
	Pendapatan Hibah			
	Pendapatan Lainnya			
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>85.920.385.860</b>	<b>50.854.073.029</b>	<b>22.920.514.221</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.920.385.860	50.854.073.029	22.920.514.221

Beberapa penjelasan terkait proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan adalah di atas adalah sebagai berikut :

- Terdapat kenaikan pajak daerah pada Tahun 2025-2026, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut masih terdapat pengurusan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam jumlah besar seperti PT Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) dan PT. Energi Unggul Persada (PT. UEP) serta ada rencana Penetapan Kawasan Industri (KI) untuk menunjang optimalisasi Pelabuhan Kljing;
- Meningkatnya target retribusi daerah pada Tahun 2025-2026 melalui optimalisasi pendapatan di bidang retribusi untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan transfer ke daerah.
- Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari laba BUMD tahun sebelumnya. Adapun BUMD yang memberikan laba yaitu PT. BPD Bank Kalbar;
- Untuk pendapatan DAU yang telah ditentukan peruntukannya, merupakan pendapatan yang harus dialokasikan anggarannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nominal dan peruntukannya akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada saat penyusunan dokumen tahunan;
- Untuk Pendapatan DAK dan Anggaran Pusat Lainnya diprediksi akan meningkat karena di Kabupaten Mempawah terdapat 2 (dua) Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Insentif Fiskal atau yang dahulu dikenal dengan Dana Insentif Daerah akan dialokasikan pada saat telah terbit pengumuman atas alokasi dana tersebut;
- Untuk SiLPA terdiri dari SiLPA yang bersifat umum (yang peruntukannya tidak berhadapan dengan belanja tertentu), dan SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (SiLPA BOS harus dianggarkan kembali untuk kegiatan BOS, dan SiLPA BLUD harus digunakan untuk kegiatan pada UPT BLUD tersebut masih ada sisa).

### 3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2026

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*) dalam perencanaan 2 (dua) tahun ke depan. Belanja daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.  
Belanja operasi terdiri dari :
  - Belanja Pegawai;
  - Belanja Barang dan Jasa;
  - Belanja Bunga;
  - Belanja Subsidi;
  - Belanja Hibah; dan
  - Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan

4. Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa;
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, merupakan penganggaran di dalam APBD berupa dikeluarkannya anggaran Pemerintah daerah yang disebabkan atau akan menyebabkan telah/akan diterimanya suatu penerimaan daerah baik pada tahun anggaran sebelumnya maupun tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang akan datang.

Proyeksi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan  
Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.206.527.102.423</b>	<b>1.256.264.564.612</b>	<b>1.321.546.784.489</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>842.336.502.073</b>	<b>864.129.278.554</b>	<b>877.401.310.193</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	483.537.827.397	496.121.619.875	499.635.924.039
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.289.320.908	318.766.912.628	325.451.431.119
5.1.05	Belanja Hibah	43.762.253.768	46.589.987.003	49.814.346.617
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.747.100.000	2.650.759.048	2.499.608.418
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.466.041.550</b>	<b>254.915.309.242</b>	<b>299.829.485.271</b>
5.2.01.	Belanja Modal tanah	-	1.713.040.616	3.043.887.822
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.902.300	28.750.651.901	38.979.988.320
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.442.208.854	57.587.868.231	65.556.043.858
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.797.787.396	160.902.563.612	182.947.241.132
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.936.143.000	5.610.263.948	8.845.841.387
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	315.000.000	350.920.935	456.482.752
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.435.332.224</b>	<b>3.424.991.752</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.435.332.224	3.424.991.752
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>129.724.558.800</b>	<b>132.784.644.592</b>	<b>140.890.997.273</b>
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.362.750.000	7.919.845.392	9.566.451.098
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	122.361.808.800	124.864.799.199	131.324.546.175
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-

Sumber : BPKAD (Data olah)

**3.3.3. Proyeksi Rencana APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026**

Secara keseluruhan proyeksi dari ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.

## Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.120.613.596.563</b>	<b>1.205.410.491.584</b>	<b>1.298.626.270.268</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>121.672.500.000</b>	<b>143.781.545.335</b>	<b>173.723.685.230</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.000.000.000	67.760.194.695	70.840.829.504
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	16.127.500.000	25.192.876.268	39.797.707.339
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.450.000.000	6.403.070.409	7.464.438.753
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	35.095.000.000	44.425.403.963	55.620.709.635
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>985.066.174.163</b>	<b>1.045.612.541.771</b>	<b>1.106.543.040.339</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	921.096.965.000	976.809.589.916	1.032.812.107.899
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
4.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.969.209.163	68.802.951.856	73.730.932.439
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.874.922.400</b>	<b>16.016.404.477</b>	<b>18.359.544.699</b>
4.3.01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.874.922.400	16.016.404.477	18.359.544.699
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.206.527.102.423</b>	<b>1.256.264.564.612</b>	<b>1.321.546.784.489</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>842.336.502.073</b>	<b>864.129.278.554</b>	<b>877.401.310.193</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	483.537.827.397	496.121.619.875	499.635.924.039
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.289.320.908	318.766.912.628	325.451.431.119
5.1.05	Belanja Hibah	43.762.253.768	46.589.987.003	49.814.346.617
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.747.100.000	2.650.759.048	2.499.608.418
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.466.041.550</b>	<b>254.915.309.242</b>	<b>299.829.485.271</b>
5.2.01.	Belanja Modal tanah	-	1.713.040.616	3.043.887.822
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.902.300	28.750.651.901	38.979.988.320

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.442.208.854	57.587.868.231	65.556.043.858
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.797.787.396	160.902.563.612	182.947.241.132
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.936.143.000	5.610.263.948	8.845.841.387
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	315.000.000	350.920.935	456.482.752
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.435.332.224</b>	<b>3.424.991.752</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.435.332.224	3.424.991.752
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>129.724.558.800</b>	<b>132.784.644.592</b>	<b>140.890.997.273</b>
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.362.750.000	7.919.845.392	9.566.451.098
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	122.361.808.800	124.864.799.199	131.324.546.175
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>- 85.913.505.860</b>	<b>- 50.854.073.029</b>	<b>- 22.920.514.221</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>85.920.385.860</b>	<b>50.854.073.029</b>	<b>22.920.514.221</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>85.920.385.860</b>	<b>50.854.073.029</b>	<b>22.920.514.221</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.920.385.860	50.854.073.029	22.920.514.221
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>85.920.385.860</b>	<b>50.854.073.029</b>	<b>22.920.514.221</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>6.880.000</b>	<b>- 0</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKAD & BPPRD (Data olah)

# BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

## 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka permasalahan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) ini yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Berikut disajikan permasalahan Kabupaten Mempawah berdasarkan keempat aspek tersebut di atas.

### 4.1.1. Permasalahan dari aspek Geografi dan Demografi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan kondisi geografi dan demografi antara lain sebagai berikut :

#### 1. Banjir dan Genangan

Dengan topografi yang relatif rendah (rata-rata 1 – 2 m diatas permukaan laut) serta dengan posisi berada di muara sungai kapuas dan dengan curah hujan sering berada dalam level ekstrem (> 150 mm / hari), kondisi ini merupakan faktor dominan terjadinya banjir dan genangan di beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah.

Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara langsung dan tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir dan genangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bertambahnya kawasan pemukiman terbangun dan bangunan-bangunan penunjang aktivitas masyarakat menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan;
- Kebutuhan ruang untuk aktivitas akibat pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan berkurangnya fungsi saluran drainase yang ada, baik karena ditutup, dicecilkan maupun akibat tersumbat oleh sampah.

## **2. Kebakaran Lahan**

Terutama terjadi pada musim kering/kemarau di beberapa bagian Kabupaten Mempawah yang lahannya adalah tanah gambut. Kebakaran ini juga dipicu oleh faktor kelalaian dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **3. Cuaca Ekstrem Lainnya**


Cuaca ekstrem lain yang sering terjadi dan diperkirakan erat kaitannya dengan kondisi geografi dan demografi antara lain adalah berupa angin kencang dan puting beliung. Angin puting beliung di Kabupaten Mempawah biasa terjadi pada Kecamatan Sungai Kunyit, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kecamatan lain.

### **4.1.2. Permasalahan dari aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut :

#### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Mempawah. Permasalahan kemiskinan ini menjadi perhatian dalam pembangunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah Tahun 2023 adalah 14.150 jiwa, atau sekitar 5,21% dari penduduk Kabupaten Mempawah.



Grafik 3.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mempawah Tahun 2017-2023

Analisis Perkembangan Antar Waktu yaitu Mengamati capaian terakhir dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, Grafik diatas menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dalam rentang waktu 2017-2023, dimana capaian pada tahun 2020 merupakan capaian tingkat kemiskinan yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,18% dan 5,32 %, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 5,21%. Selama kemiskinan masih ada, maka kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan utama yang harus ditangani oleh semua level pemerintahan, termasuk pemerintah Kabupaten Mempawah.

## 2. Pengangguran

Pengangguran secara umum juga dapat berdampak negatif kepada banyak aspek kehidupan masyarakat antara lain dapat menyebabkan kemiskinan, masalah keamanan dan ketertiban serta beberapa permasalahan sosial juga dipicu karena faktor menganggur. Pada Tahun 2022 jumlah tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mempawah adalah 7,48% atau sekitar 8.325 orang dari 111.290 angkatan kerja. Angka ini sudah menunjukkan adanya penurunan dari kondisi di Tahun 2020 dan Tahun 2021 dimana angka pengangguran sempat naik yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Walaupun demikian

angka yang ada sekarang masih lebih tinggi dari kondisi Tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19. Yaitu 5,19.

Adapun permasalahan pengangguran saat ini diantaranya :

- Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh daerah;
- Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Mempawah;
- Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja;
- Kurang meratanya lapangan pekerjaan, saat ini lapangan kerja hanya terdapat di Kawasan industri yang ada;
- Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

### **3. Rata-rata lama sekolah masih di bawah 12 tahun**

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada pada tahun 2019 sebesar 6,82, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 7,03 tahun, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,04, pada tahun 2022 kembali meningkat 0,13 menjadi 7,17 tahun dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 7,20 tahun atau tidak lebih dari kelas 8 (kelas 2 SMP/ sederajat). Angka tersebut bisa jadi juga berasal dari akumulasi anak yang putus sekolah sebelum lulus SD.

### **4. Investasi**

Dengan beroperasionalnya Pelabuhan Internasional Kijing diharapkan dapat menjadi daya tarik investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Mempawah. Namun sampai dengan saat ini belum ada investor baru yang masuk. Hal ini menjadi permasalahan bersama baik kabupaten Mempawah maupun Provinsi Kalimantan Barat, yang diharapkan dengan beroperasionalnya Pelabuhan tersebut dapat memberi multiplier effect yang lebih tinggi kepada Masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

#### **4.1.3. Permasalahan dari aspek Daya Saing Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan aspek Daya Saing Daerah adalah sebagai berikut :

##### **1. Masih terdapatnya infrastruktur yang belum mantap**

- Berdasarkan data yang ada di Tahun 2022, dari total jalan yang ada di Kabupaten Mempawah sepanjang 632.073 km, masih terdapat jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 192.873 km (30,51%) dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 65.619 km (10,38%) dengan demikian kondisi jalan mantap baru mencapai sebesar 59,11%;
- Beberapa bangunan kantor pemerintahan sebagai fasilitas pelayanan umum sudah memerlukan peningkatan/pembangunan kembali. Hal ini dikeranakan faktor kondisi fisiknya yang sudah kurang/ tidak baik atau karena kapasitas bangunan dan lingkungannya yang sudah tidak sesuai untuk difungsikan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat.

##### **2. Masih cukup tingginya angka kriminalitas/kejahatan**

- Kriminalitas atau kejahatan merupakan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Sedangkan angka kriminalitas adalah suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu;
- Berdasarkan data yang ada, maka di Tahun 2022 ada 89,09 kasus yang dapat diselesaikan oleh kepolisian di wilayah Kabupaten Mempawah.

#### **4.1.4. Permasalahan dari aspek Pelayanan Umum**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

##### **4.1.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pendidikan sebagai berikut :

- Masih rendahnya APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah  
Angka partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK tingkat SMP/MTs pada tahun 2022 mencapai 80,62% meningkat dari 70,67% pada tahun 2021;
- Sarana Prasarana penunjang proses belajar mengajar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- Pendidikan Anak Usia Dini belum terlaksana dengan baik disebabkan terbatasnya biaya Operasional;
- Sistem kurikulum dan metode pembelajaran kurang mengarah pada penguasaan estetika, etika, kepribadian dan kompetensi tertentu;
- Sistem pengembangan guru belum optimal terutama dalam segi pengembangan profesi, kode etik, kesejahteraan, hak dan perlindungan;
- Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan.

## **2. Kesehatan**

Permasalahan utama yang dihadapi urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Tingginya angka kematian bayi (AKB)  
Hal ini berkaitan dengan beberapa cakupan pelayanan kesehatan yang belum optimal, seperti cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan anak balita. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kunjungan rumah oleh bidan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, kurangnya pembinaan posyandu oleh petugas, kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakan kesehatan bayinya, Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola posyandu, Masih rendahnya kesadaran orang tua tentang manfaat posyandu. Adapun penyebab kematian bayi diantaranya: BBLR < 2500 gram (berat bayi lahir rendah), bayi kekurangan

Oksigen untuk bernapas (Aspexia), kelainan Konginetal, Sepsis, Infeksi saluran cerna dan lain-lain;

- Tingginya angka kematian ibu (AKI)  
Hal ini berkaitan dengan beberapa cakupan pelayanan kesehatan yang belum optimal, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan pelayanan nifas yang disebabkan karena Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang kurang, Belum semua kelurahan memiliki tenaga bidan, Belum optimalnya kemitraan bidan dan dukun. Adapun penyebab kematian Ibu diantaranya: Pre Eklamsia, Asma dan Hipertensi;
- Belum optimalnya penanganan gizi  
Hal ini disebabkan karena terlambatnya penemuan kasus, Rendahnya monitoring dan evaluasi, Rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk, Kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan, Kurang pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan, penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum optimal;
- Masih tingginya kasus penyakit menular  
Masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) pada Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TBC, ISPA, Diare, Campak, Kusta dan penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan Rabies. Dari beberapa penyakit infeksi tersebut terjadi peningkatan kasus untuk penyakit DBD, ISPA, Campak serta HIV/AIDS. Hal ini disebabkan karena penanganan kasus penyakit yang belum maksimal, Upaya promotif dan preventif masih kurang digalakkan Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat;

- Belum optimalnya Imunisasi  
Hal ini disebabkan Kurangnya partisipasi masyarakat, Rendahnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Faktor budaya sebagian kecil masyarakat yang tidak mengimunisasikan bayinya serta kurang validnya data dasar sehingga upaya sweeping tidak cukup memberikan hasil yang signifikan. Mutasi petugas juga merupakan salah satu pengaruh tidak tercapainya program yang telah direncanakan serta minimnya petugas mendapat pelatihan khusus;
- Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan  
Masih Kurangnya jumlah tenaga kesehatan secara umum, termasuk dokter umum/gigi, tenaga farmasi, tenaga analis kesehatan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga kesehatan lainnya serta Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Hal ini akan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan;
- Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan  
Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat, Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya ketersediaan data yang akurat dan valid sehingga kurang optimalnya penerapan perencanaan. Dalam pelaksanaan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / evaluasi masih belum terlaksana dengan baik. Keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM kesehatan menjadi penyebabnya;
- Belum optimalnya Cakupan peserta KB Aktif  
Masih kurangnya tenaga penyuluh KB disetiap kelurahan/ Desa dimana idealnya setiap Kelurahan / Desa memiliki minimal 2 tenaga penyuluh KB. Selain itu Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti KB;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan;

- Masih minimnya Sarana dan Prasarana Puskesmas serta infrastruktur kesehatan disebabkan alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama pada urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah;

- Kondisi rusak berat sepanjang 65.619 km (10,38%), sebagian kerusakan pada jalan Kabupaten disebabkan karena adanya genangan air yang disebabkan tidak adanya saluran drainase pada jalan tersebut
- Sering terjadinya banjir rob yang menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan;
- Konsultan perencanaan dianggarkan dalam tahun anggaran yang sama dapat berakibat pada keterlambatan proses lelang konstruksi pengadaan barang dan jasa, sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan fisik di lapangan pada saat memasuki musim pasang surut air dan musim hujan yang dapat berakibat banjir;
- Belum validnya data survei lapangan dari konsultan perencanaan sehingga perlu waktu bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk memeriksa hasil surveynya, sebelum dijadikan dokumen lelang;
- Peralatan pendukung belum mencukupi;
- Belum adanya data base tentang infrastruktur yang tepat dan akurat;
- Belum adanya data base yang tepat dan akurat;
- Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Mempawah pada penentuan letak lokasi terkadang terlambat, karena kompleksnya masalah yang timbul dilapangan terutama konflik kepentingan/sosial. Misalnya konflik antara kepala desa dengan masyarakat, ketua RT dengan masyarakat, masyarakat minta ganti rugi karena tanahnya terkena pembangunan;
- Ada beberapa kegiatan yang tidak lengkap alamatnya sehingga lokasinya jadi kurang jelas. Usulan dan kegiatan

sebaiknya disertai foto yang geotag sehingga lokasinya menjadi lebih jelas karena ada koordinatnya.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Adapun permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- Belum tersedianya database perencanaan program yang lengkap dan valid dalam rangka menunjang kegiatan penyusunan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kawasan permukiman) maupun perencanaan teknis secara lebih baik dan terarah;
- Kemampuan dan keterampilan SDM di bidang perumahan dan kawasan permukiman relatif masih rendah disebabkan minimnya pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kerja SDM dalam hal penyusunan rencana/program;
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kerja terutama yang berkaitan dengan sarana survey, penelitian dan mobilisasi;
- Masih banyak gedung atau perumahan yang berdiri tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan maupun perkotaan;
- Banyaknya permukiman yang tidak tertata dan kumuh di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Ada beberapa kegiatan yang tidak lengkap alamatnya sehingga lokasinya jadi kurang jelas. Usulan dan kegiatan sebaiknya disertai foto yang geotag sehingga lokasinya menjadi lebih jelas karena ada koordinatnya.

#### **5. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar sarana prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi dalam mencapai sasaran Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakkan Perda/Perkada yaitu :

- Masyarakat masih kurang proaktif terhadap informasi Peraturan Daerah yang terbaru;
- Masih terdapatnya masyarakat yang kurang mematuhi dan mengerti tentang Peraturan Daerah;
- Pada saat tim melaksanakan kegiatan bersamaan dengan jam sibuk pelaku usaha melayani konsumen, sehingga tidak dapat fokus berinteraksi secara maksimal dengan anggota tim;
- Relatif kurangnya personil sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal.

## **6. Sosial**

Hambatan dan masalah dalam pencapaian indikator sasaran Prosentase penurunan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks hanya ditangani oleh 1 (satu) bidang. Karena Terbatasnya Dana APBD maka pelaksanaan penurunan penyandang masalah sosial baru dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan bahan bangunan rumah untuk keluarga miskin,

sedangkan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti Lanjut Usia, Anak Terlantar dan 21 (Duapuluh Satu) Permasalahan kesejahteraan Sosial lainnya belum sepenuhnya dapat tersentuh dana APBD;

- Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks hanya ditangani oleh 1 (satu) bidang;
- Kurangnya jumlah pegawai yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- Minimnya dana pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Tidak adanya sarana untuk pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut Usia, hal ini karena kurang pedulinya dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap permasalahan Kesejahteraan sosial;

#### **4.1.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja terutama pada tahun 2022 adalah Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mempawah saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian relatif terhadap jumlah penduduk Kabupaten Mempawah secara keseluruhan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata pasokan nasional dan provinsi.

- Masih belum optimalnya penciptaan kewirausahaan baru;
- Belum optimalnya Kerjasama antara pelaku usaha, Akademisi dan pihak lain terkait;
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja;
- Belum optimalnya KLIK Mempawah.

##### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terkait upaya

pembangunan gender di Kabupaten Mempawah telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik. Selain itu, belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga dimana hal ini kemudian membutuhkan upaya optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak.

### **3. Pangan**

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah masih rendahnya ketersediaan pangan strategis dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan dimana hal ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan dengan beberapa rincian permasalahan sebagai berikut:

- Masih belum tersedia peta kerentanan dan kerawanan pangan di setiap kecamatan;
- Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten masih belum maksimal;
- Masih lemahnya kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
- Belum lengkap Registrasi keamanan pangan segar daerah (sertifikasi mutu dan keamanan pangan).

### **4. Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya kualitas air, udara dan air laut;
- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah;
- Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai;
- Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan hukum;
- Kerusakan hutan mangrove, dampak dan rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan erosi dan sedimen di sungai dan laut serta abrasi dan intrusi air laut ke areal persawahan

yang mengakibatkan produktifitas lahan menjadi rendah akibat intrusi air laut. Di beberapa kecamatan yang berada di daerah pesisir, terdapat hutan mangrovenya sudah hilang sama sekali dan telah terjadi abrasi yang sangat parah;

- Pencemaran sungai, dampak dari limbah industri, limbah domestik dan limbah dari kegiatan penambangan tanpa izin yang dapat mengakibatkan pencemaran air sungai;
- Pengangkutan sampah belum dapat dilakukan optimal dengan jumlah kendaraan yang ada saat ini sebanyak 5 unit dan bisa beroperasi tinggal 2 unit sedangkan 3 unit lainnya mengalami kerusakan berat sehingga jumlah volume sampah yang ada tidak seimbang dengan kapasitas angkut sehingga masih ada sampah yang mengendap per harinya;
- Belum tertibnya masyarakat dalam membuang sampah sehingga sampah berserakan ke mana-mana;
- Pendataan sampah hanya dapat dilakukan secara visual dan belum tersedianya alat dan timbangan;
- Belum adanya unit Pengolahan Lumpur Tinja;
- Minimnya sarana dan prasarana saat ini dirasakan kurang memadai dibandingkan dengan besarnya volume sampah yang harus diangkut setiap harinya;
- Luas kawasan pembuangan TPA sudah tidak memadai, harus ada penambahan lahan atau dicairkan lokasi yang baru;
- Belum adanya pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang akan menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomi seperti kompos untuk dijadikan pupuk, listrik atau produk lainnya.

#### **5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan.

## **6. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pelayanan Pemerintah Kabupaten ke Masyarakat Desa masih belum optimal ditandai dengan masih terdapat 2 Desa Tertinggal. Selain itu pemerataan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa juga masih belum optimal.

## **7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dimana belum optimalnya pengendalian penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan beberapa permasalahan antara lain:

- Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Mempawah masih di atas 2 (dua), angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Kota Pontianak yang sudah mencapai angka 1 (satu);
- Adanya penurunan persentase pemakaian kontrasepsi modern dan kenaikan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 2018- 2022;
- Pembangunan berwawasan kependudukan belum menjadi arus utama pembangunan daerah;
- Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) masih rendah;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi (kesadaran masyarakat yang masih rendah);
- Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Ratio) masih tinggi;
- Tingkat putus pakai (DO) pemakaian kontrasepsi masih tinggi; dan
- Pengembangan kampung KB yang belum optimal.

## **8. Perhubungan**

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan

jasa perhubungan, kinerja pelayanan angkutan umum dan system keselamatan serta kelancaran transportasi antara lain:

- Sistem transportasi masih kurang baik;
- Penataan jaringan pelayanan angkutan umum yang belum optimal;
- Masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum terpenuhinya standar perlengkapan jalan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan penyelenggaraan perhubungan; dan
- Akan dijadikan kijing sebagai Pelabuhan Internasional, karena keberadaan pelabuhan sangat penting dan merupakan mata rantai yang mempertemukan dua moda transportasi. Untuk itu perlu dipikirkan penataan pelabuhan yang baik, penataan penggunaan lahan pelabuhan untuk berbagai kegiatan yang telah ada dan yang akan direncanakan maupun penataan fasilitas-fasilitas pelabuhan untuk jangka menengah.

## **9. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah dimana kinerja pelayanan publik belum optimal yang ditandai dengan belum optimalnya capaian SPBE dan belum optimalnya pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat antara lain:

- Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- Belum optimalnya Penerapan Manajemen SPBE;
- Infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi belum memadai;
- Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas;
- Masih kurangnya SDM di bidang informasi dan komunikasi publik.

## **10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- Koperasi aktif di Kabupaten Mempawah hanya mencapai 62 persen (Jumlah Koperasi Aktif 163 dari jumlah Koperasi sekitar 263) pada tahun 2022;
- Perlunya meningkatkan upaya pendataan UMKM sebagai dasar kebijakan;
- Kurangnya upaya pemerintah dalam mewadahi dukungan untuk UMKM (pelatihan peningkatan keahlian, memperluas supply produk, membantu dalam kesempatan ekspor);
- Kurangnya bantuan dalam integrasi ekonomi digital untuk membantu UMKM;
- Kurangnya promosi mengenai UMKM;
- Upah tenaga kerja yang dinilai terlalu tinggi;
- Pengelolaan sistem teknologi informasi di PTSP yang masih belum optimal; dan
- Kegiatan pelatihan, pembinaan dan pameran untuk UKM belum tepat sasaran dan efektif.

## **11. Penanaman Modal**

Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah belum optimalnya peningkatan realisasi penanaman modal dan kemudahan berusaha antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Ketimpangan sebaran penanaman modal (terkonsentrasi di Siantan dan Sungai Kunyit);
- Penanaman modal didominasi oleh investasi padat modal;
- Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer; (IPRO);
- Belum optimalnya strategi promosi dan branding penanaman modal;
- Rendahnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- Rendahnya pengawasan kepada pelaku usaha;
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan perijinan;
- Sistem perizinan yang mudah perlu untuk terus dikembangkan;

- Promosi investasi yang belum efektif; dan
- Belum optimalnya pelayanan perizinan.

## **12. Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah belum optimalnya pelayanan kepemudaan, masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sarana prasarana keolahragaan, masih kurangnya lembaga olahraga dan standarisasi yang mengikuti kejuaraan Nasional dan masih kurangnya pembinaan dan pelatihan olahraga antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Terbatasnya tempat/gedung pertemuan pemuda;
- Pendataan pemuda yang belum tuntas;
- Terbatasnya pelatihan keterampilan bagi pemuda;
- Belum tersedia fasilitas gelanggang/arena remaja;
- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang meliputi lapangan olahraga, tempat latihan dan minimnya peralatan;
- Kurangnya pembibitan atlet karena minimnya minat bakat masyarakat untuk olahraga;
- Kurangnya pelatih yang berpengalaman;
- Kurangnya kompetisi;
- Minimnya pendanaan untuk pemuda dan olahraga.

## **13. Statistik**

Permasalahan utama pada urusan statistik adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sectoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi serta dukungan ketersediaan SDM statistisi yang belum tersedia.

## **14. Persandian**

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian serta belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian.

## 15. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota Kabupaten Mempawah memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain. Isu strategis di bidang kebudayaan diantaranya:

- Kampung Wisata; Konsep kampung wisata, sangat cocok dan dapat dikembangkan di kota Mempawah khususnya daerah kampung Pedalaman. Dimana Istana Amantubillah sebagai centre point dari konsep tersebut;
- Konsep kampung wisata tentunya tidak hanya sebatas Istana Amantubillah, namun didukung oleh ritual yang selalu dilaksanakan, wisata kuliner yang khas, serta obyek wisata lainnya yang mendukung. Yaitu Mesjid Jami'atul Khoir, Makam Habieb Husein dan Makam Opu Daeng Manambon serta pertunjukan kesenian dan tarian di kompleks Istana Amantubillah. Untuk Makam Opu Daeng Manambon, diharapkan dapat ditempuh melalui jalur sungai. Dan ini akan memberikan nilai tambah bagi Konsep Kampung Wisata ataupun Wisata Sejarah;
- Event Robo' Robo'; Robo' Robo' salah satu event budaya yang memiliki nilai komperatif dan sejarah yang sangat tinggi. Dapat dikatakan, Robo' Robo' merupakan salah satu perjalanan panjang sejarah Kota Mempawah. Robo' Robo', jika dikemas secara baik tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Mempawah. Multiflier effect dari kegiatan ini sangat besar. Namun, semua komponen baik itu dari Pemerintah Daerah, kerabat Istana Amantubillah dan masyarakat, perlu duduk bersama membicarakan konsep yang tepat untuk mengemas event akbar tersebut. Jika kita jalan sendiri-sendiri, event bersejarah ini tidak akan berarti apa-apa dan memberikan apa-apa;
- Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah ; diharapkan, beberapa tahun kedepan kesenian-kesenian yang ada di

Kabupaten Mempawah dapat terus terpelihara dan ter gali potensi-potensi yang ada. Sanggar-sanggar terus mermunculan, sehingga generasi muda dapat terus berkarya dan tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan.

#### **16. Perpustakaan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Motivasi dan disiplin kerja aparatur kurang optimal;
- Tingkat pemahaman Aparatur terhadap Uraian Tugas dan SOP belum optimal;
- Luasnya Wilayah Binaan dan jumlah sumber daya manusia yang masih sedikit dalam penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Masih belum Optimal;
- Sarana Prasarana Berbasis Teknologi yang belum memadai guna menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas sesuai dengan perkembangan zaman;
- Minimnya anggaran peningkatan SDM Bidang Perpustakaan.

#### **17. Kearsipan**

Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah belum optimalnya peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban yang disebabkan antara lain:

- Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis Kabupaten;
- Belum optimalnya pengelolaan arsip statis daerah Provinsi;
- Belum optimalnya pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat Provinsi;
- Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai standar masih belum optimal;
- Belum optimalnya fungsi arsiparis;
- Kebutuhan penggunaan aplikasi TIK dalam dokumentasi arsip daerah;

- Belum tersedianya gedung Depo Arsip/Ruang Khusus Arsip dan Lemari Arsip (ROLLPACK) yang memadai dan sesuai standar;
- Minimnya anggaran peningkatan SDM Bidang Kearsipan.

#### **4.1.4.3. Urusan Pilihan**

##### **1. Pariwisata**

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat memiliki banyak nilai-nilai historis dan atraksi/event budaya yang siap jual. Mempawah, sebagai ibukota Kabupaten Mempawah memiliki nilai jual sebagai kota sejarah atau lebih dikenal wisata sejarah. Hal ini tentunya dapat memberikan Kabupaten Mempawah untuk bersaing dengan daerah lain. Isu strategis di bidang kebudayaan diantaranya:

Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu daerah pesisir memiliki potensi yang sangat besar akan wisata baharinya. Ada beberapa isu startegis dan wacana yang harus ditangani secara serius untuk 5 tahun kedepan. Diantaranya:

- Pengembangan objek wisata belum memadai dan terintegrasi;
- Pengembangan atraksi wisata yang belum maksimal Minimnya keterlibatan masyarakat lokal;
- Kurangnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat;
- Kurangnya promosi wisata jumlah;
- Terbatasnya aksesibilitas menuju objek wisata terutama wisata alam.

##### **2. Pertanian**

Permasalahan utama pada urusan Pertanian adalah belum optimalnya PDRB Sektor Unggulan (Pertanian) yang antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya produksi pertanian;
- Alih fungsi lahan pertanian;
- Belum optimalnya pengelolaan pasca panen/off farm produktif;
- Menurunnya jumlah populasi ternak besar.
- Masih kurangnya sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;

- Masih kurangnya pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian daerah;
- Masih belum optimalnya penanggulangan Bencana Pertanian;
- Belum maksimalnya kapasitas dan kompetensi penyuluh;
- Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian;
- Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola data dan informasi di Kabupaten serta tidak adanya anggaran yang bersumber dari APBD untuk Penyusunan Data Statistik dan Informasi Peternakan;
- Keterlambatan penerimaan data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mempawah mengakibatkan terhambatnya /tertundanya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternak berupa bantuan sosial ternak ayam broiler untuk masyarakat;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM petugas lapangan yang membidangi fungsi peternakan;
- Terbatasnya anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha tani bidang perkebunan yang memilii izin (tanda daftar) sesuai peraturan yang berlaku;
- Terbatasnya anggaran dalam mendukung penyediaan sarana produksi seperti pupuk, masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan petani/pekebun yang dalam menerapkan pola Good Agricultural Practices (GAP);
- Masih belum optimalnya pemahaman dan penerapan pelaksanaan peraturan yang berlaku dibidang pembangunan perkebunan;
- Masih rendahnya mutu yang dihasilkan dari berbagai kebun sumber benih perkebunan dan rumitnya persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai kebun sumber benih perkebunan yang bersertifikat;
- Keterbatasan anggaran dalam mengendalikan tanaman perkebunan yang terserang oleh OPT;

- Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran lahan.

### **3. Perdagangan**

Permasalahan utama pada urusan Perdagangan Kabupaten Mempawah adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan Kabupaten Mempawah disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya daya saing komoditi/produk Kabupaten Mempawah;
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional;
- Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;
- Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah;
- Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas Kabupaten Mempawah karena pandemi COVID-19;
- Belum optimalnya pengembangan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

### **4. Perindustrian**

Permasalahan utama pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor industri disebabkan antara lain oleh:

- Pertumbuhan dan daya saing industri yang belum optimal;
- Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar;
- Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan;
- Kondisi pandemi COVID-19 juga mengganggu jalannya kegiatan perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan meningkatnya fenomena Putus Hubungan Kerja (PHK);
- Belum optimalnya perencanaan pembangunan industri Kabupaten;

- Belum terintegrasinya antara industri hulu dengan hilir;
- Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di Bidang Industri;
- Masihnya terbatasnya penyediaan informasi industri kewenangan kabupaten;
- Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri Kabupaten;
- Masih rendahnya daya saing Industri, Kecil dan Menengah.

## **5. Perikanan**

Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh:

- Masih banyaknya penangkapan ikan yang menggunakan alat terlarang
- Operasi Kelong apung di perairan dengan kelong apung yang mampu memperoleh tangkapan ikan dari berbagai ukuran;
- Aktifitas Perkebunan Sawit di Kabupaten Mempawah mencemari perairan sungai mempawah;
- Harga pakan ikan di pasaran sangat tinggi;
- Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan masih belum memadai;
- Belum ada industri pengolahan perikanan;
- Jumlah industri pengolahan dan pengawetan perikanan relatif masih sedikit.

### **4.1.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **1. Sekretariat Daerah**

Masih belum Optimalnya Pengimplementasian SAKIP Daerah, dimana kurangnya koordinasi dan tindaklanjut hasil SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Pemberlakuan atas UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih harus ditindaklanjuti dengan pendataan dan pengkajian terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang terdampak. Kemudian atas tindaklanjut tersebut dilakukan penyederhanaan produk hukum daerah.

Dalam menjalankan Kerjasama daerah pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama dalam negeri saja. Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun sebelumnya tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Bupati, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi permasalahan dan agenda kebijakan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan.

Pendirian BUMD merupakan salah satu bentuk investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, terutama dengan beroperasionalnya Pelabuhan Internasional Kijing merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga perlu segera dibentuk BUMD baru mendukung PSN dimaksud.

## **2. Sekretariat DPRD**

Permasalahan pada Sekretariat DPRD adalah masih belum optimalnya fasilitasi dukungan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **4.1.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

Permasalahan utama pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
- Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;
- Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu menerapkan e-government dan SIPD yang terintegrasi;
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan;
- Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator

program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan;

- Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data.

## **2. Keuangan**

Permasalahan utama pada urusan keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rendahnya optimasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan belum terbentuknya **Perusahaan daerah (BUMD)** terutama dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing;
- Belum optimalnya ketercapaian pendapatan lain-lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan
- Belum optimalnya manajemen aset daerah.

## **3. Kepegawaian**

Permasalahan utama pada urusan kepegawaian adalah pelaksanaan manajemen ASN belum optimal antara lain disebabkan oleh:

- Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan dapat dilihat dari persentase ASN yang profesional yang masih kurang; dan
- Kualitas pelaksanaan Manajemen ASN perlu ditingkatkan.

## **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan utama pada urusan pendidikan dan pelatihan adalah adanya kesenjangan kompetensi ASN antara kondisi saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang teknis umum, substantif dan pemerintahan;
- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang kompetensi dasar, kepemimpinan, manajemen dan kompetensi fungsional;
- Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pengendalian mutu serta penunjang kediklatan; dan

- Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat jabatan dan fungsional.

## **5. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan utama pada urusan penelitian dan pengembangan adalah kebijakan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya didasari hasil penelitian kemudian, belum optimalnya penerapan inovasi pada perangkat daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rencana kerja litbang yang belum tuntas;
- Kurangnya komitmen OPD dalam berinovasi;
- Kebutuhan akan pengembangan triple helix dengan pihak swasta dan universitas; dan
- Kebutuhan koordinasi dengan Litbang Provinsi dan BRIN.

### **4.1.4.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

Permasalahan utama pada urusan pengawasan adalah belum optimalnya maturitas SPIP dan belum optimalnya pencegahan korupsi disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya pelaksanaan audit, reuiu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut;
- Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara;
- Belum terimplementasikannya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik;
- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan serta objek lainnya); dan
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai;
- Masih adanya beberapa obrik pemeriksaan lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan dan tidak adanya sanksi bagi obrik yang tidak/terlambat dalam menindaklanjuti hasil temuan;

- Masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Tindak lanjut.
- Masih adanya beberapa Pimpinan SKPD kurangnya kesadaran/komitmen dalam menindak lanjuti rekomendasi/temuan hasil pemeriksaan;
- Masih kurangnya Jumlah tenaga APIP pada Inspektorat Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pengawasan ke seluruh SKPD;
- Belum adanya sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti hasil temuan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.

#### **4.1.5. Permasalahan dari Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

##### **4.1.5.1. Permasalahan SPM Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata**

Adapun permasalahan dan solusi dalam penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Mempawah dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Permasalahan Tahun 2021**

##### **a. Perencanaan**

- Pengumpulan Data SPM Belum Maksimal;
- Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal;
- Penyusunan Rumusan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal.

##### **b. Koordinasi**

- Kurangnya Koordinasi Penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas;
- Belum terkoordinasikan Pendataan, Pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- Belum terkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Renstra, Renja, dan APBD Dinas Pendidikan.

- c. Pendanaan
  - Penyediaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum Optimal.

**2) Permasalahan Tahun 2022**

- a. Perencanaan
  - Pengumpulan Data SPM Belum Maksimal;
  - Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal;
  - Penyusunan Rumusan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal.
- b. Koordinasi
  - Kurangnya Koordinasi Penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas
  - Belum terkoordinasikan Pendataan, Pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - Belum terkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Renstra, Renja, dan APBD Dinas Pendidikan;
- c. Pendanaan
  - Penyediaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum Optimal.

**4.1.5.2. SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Adapun permasalahan dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

**1) Permasalahan Tahun 2021**

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
  - Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan;

- Pelayanan yang tidak dilaporkan dari Pelayanan Swasta ke Puskesmas;
  - Pelayanan yang dilakukan di luar wilayah kerja kabupaten.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga Kesehatan;
  - Persalinan diluar fasilitas pelayanan Kesehatan.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;
  - Pelayanan bayi baru lahir yang tidak dilaporkan dari jejaring swasta ke puskesmas;
  - Pelayanan bayi baru lahir diluar wilayah kerja kabupaten.
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan analisa penyebab balita tidak mendapatkan pelayanan;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Data jumlah lansia yang berada dalam satu wilayah belum ada yang valid;
  - Kekurangan petugas yang melaksanakan screening.
- g. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur;
- h. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur;
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar.

- i. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar;
  - Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan;
  - Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan;
  - Belum adanya data yang valid mengenai jumlah ODGJ di Kab. Mempawah;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
  - Banyak pasien yang gagal berobat;
  - Pasien tidak minum obat sampai sembuh;
  - Penularan pada lingkungan dan keluarga.
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
  - Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di Masyarakat;

## **2) Permasalahan Tahun 2022**

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
  - Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan;
  - Pelayanan yang tidak dilaporkan dari Pelayanan Swasta ke Puskesmas;
  - Pelayanan yang dilakukan di luar wilayah kerja kabupaten.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga Kesehatan;
  - Persalinan diluar fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak bayi - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak bayi;

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita;
  - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak balita.
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita;
  - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dan pelayanan anak balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
  - Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran karena keterbatasan petugas dalam melakukan Penjaringan dan pemeriksaan berkala;
  - Kerjasama lintas sektor kurang maksimal;
  - Keterbatasan anggaran pelaksanaan penjaringan dan pemeriksaan berkala di sekolah;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - Jumlah sasaran yang besar membuat indikator ini belum dapat dicapai secara maksimal;
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- g. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
  - Kekurangan petugas yang melaksanakan screening;
  - Kurangnya motivasi usia lanjut dan keluarga untuk kunjungan ke posyandu;
  - Kurangnya peran aktif bidan desa dalam melakukan pelayanan pada usia lanjut dengan kunjungan rumah karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan bidan desa dalam kegiatan-kegiatan program lainnya
  - Belum melibatkan organisasi lansia seperti Lembaga Lansia Indonesia, persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) dalam pencapaian kunjungan lanjut usia.

- h. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
  - Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- i. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
  - Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar;
  - Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan;
  - Belum terintegrasinya program secara maksimal ke semua lini, lintas program maupun lintas sektor;
  - Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
  - Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan mendapat perawatan;
  - Banyak pasien yang gagal berobat;
  - Pasien tidak minum obat sampai sembuh;
  - Penularan pada lingkungan dan keluarga;
  - Belum berjalannya kegiatan Investigasi Kontak (IK) serta skrining kasus TB;
  - Keterbatasan tenaga dan adanya pergantian PJ program di Faskes;
  - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
  - Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di Masyarakat;
  - Ketersediaan reagen rapid tes R2 dan R3 yang belum cukup dan masa ED yang sudah habis;
  - Pelayanan skrining sudah dilakukan, belum mencapai target dikarenakan petugas puskesmas yang bertugas rangkap.

**4.1.5.3. SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

**1) Permasalahan Tahun 2021**

a. Jenis Pelayanan Dasar: Penyediaan Air Minum

Hambatan:

- Belum adanya database air bersih dan air baku;
- Kualitas sumber air baku yang dipengaruhi air gambut dan air pasang surut laut sehingga diperlukan pengolahan air baku dengan teknologi tinggi;
- Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan airPDAM Kabupaten Mempawah yang mengalami kerusakan;
- Masih terdapat jaringan pipa distribusi yang menggunakan pipa asbes di kota Mempawah.

b. Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Sanitasi Hambatan:

- Kurang minatnya masyarakat untuk membangun tangki septik skala individual yang memenuhi standar karena biaya untuk perawatan yang mahal setelah beberapa tahun kemudian;
- Kabupaten kita belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

**2) Permasalahan Tahun 2022**

a. Jenis Pelayanan Dasar: Penyediaan Air Minum

Hambatan;

- Belum adanya database air bersih dan air baku;
- Kualitas sumber air baku yang dipengaruhi air gambut dan air pasang surut laut sehingga diperlukan pengolahan air baku dengan teknologi tinggi;
- Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air PDAM Kabupaten Mempawah yang mengalami kerusakan;

- Masih terdapat jaringan pipa distribusi yang menggunakan pipa asbes di kota Mempawah.
- b. Jenis Pelayanan Dasar: Penyediaan Sanitasi  
Hambatan:
  - Kurang minatnya masyarakat untuk membangun tangki septik skala individual yang memenuhi standar karena biaya untuk perawatan yang mahal setelah beberapa tahun kemudian;
  - Kabupaten kita belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

**4.1.5.4. SPM Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

**1) Permasalahan Tahun 2021**

Permasalahan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah karena SPM ini masih baru yaitu mulai berlaku pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka tidak adanya kegiatan untuk mendukung SPM Perumahan Rakyat pada APBD Tahun Anggaran di OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk karena Anggaran ada di OPD lain seperti SPM Perumahan Bencana baik dari Perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan;

**2) Permasalahan Tahun 2022**

Permasalahan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah karena SPM ini, mulai berlaku pada tahun

2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka tidak adanya kegiatan untuk mendukung SPM Perumahan Rakyat pada APBD Tahun Anggaran di OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk karena Anggaran ada di OPD lain seperti SPM Perumahan Bencana baik dari Perencanaan maupun pelaksanaan serta pengawasan.

**4.1.5.5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

**1) Permasalahan Tahun 2021**

- a. Satpol. PP Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih belum memiliki data base yang Up Date tentang jumlah Pelanggar Perda / Perkada yang dilakukan oleh Masyarakat;
- b. Masih Kurangnya Jumlah anggota Pol. PP, sehingga kegiatan operasional Pol. PP belum bisa terlaksana secara optimal;
- c. Kurang menunjangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Lapangan, seperti Patroli Wilayah sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah daerah terhadap Masyarakat;
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam penanganan penegakan Perda / Perkada dan Patroli Wilayah;
- e. Dana yang tersedia belum memadai sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol. PP belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

**2) Permasalahan Tahun 2022**

Permasalahan dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

- a. Satpol. PP Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih belum memiliki data base yang Up Date tentang jumlah Pelanggar Perda / Perkada yang dilakukan oleh Masyarakat;
- b. Masih Kurangnya Jumlah anggota Pol. PP, sehingga kegiatan opsional Pol. PP belum bisa terlaksana secara optimal;
- c. Kurang menunjangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Lapangan, seperti Patroli Wilayah sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah daerah terhadap Masyarakat;
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam penanganan penegakan Perda / Perkada dan Patroli Wilayah;
- e. Dana yang tersedia belum memadai sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol. PP belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Permasalahan dalam penerapan SPM pada BPPD antara lain:

- a. Belum adanya tenaga pemadam kebakaran yang berstatus ASN dan mempunyai sertifikasi kebakaran, hanya terbatas pada tenaga non ASN (honorar) dan tidak memiliki sertifikasi Kebakaran;
- b. Sarana yang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melayani seluruh Kabupaten Mempawah;
- c. Tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat ( tenaga untuk teknis lapangan) yang selama ini apabila ada kejadian menggunakan tenaga honorar Petugas Pemadam Kebakaran;

- d. Perahu Karet yang tersedia hanya 1 unit dengan kapasitas sebanyak 6 orang;
- e. Tidak adanya sarana untuk mengangkut kebutuhan bantuan bencana terhadap korban (mobil pick up).

**4.1.5.6. SPM Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

**1) Permasalahan Tahun 2021**

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang tidak dapat tercapai 100% hal ini dikarenakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya;

- a. Pemerintah Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar luar panti, korban bencana yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Pemerintah daerah masih banyak bergantung kepada dana APBN untuk melaksanakan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, sedangkan anggaran dari APBD masih minim. Pada saat ini bantuan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana sebagian besarnya diperoleh dan bantuan dari Kementerian Sosial RI;
- b. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Penyelenggaraan Program; Kesejahteraan Sosia Anak (PKSA), hal tersebut karena tidak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didirikan oleh pemerintah daerah, selama ini penyelenggaran Program Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan oleh Masyarakat. adanya rumah rehabilitasi sosial pada dinas sosial propinsi maupun di Kabupaten

Mempawah, untuk penyandang disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, tuna grahita, cacat ganda, yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih;

- c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar/miskin belum terlaksana dengan baik , hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar/miskin;
- d. Tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan terbatasnya SDM pekerja sosial, psikolog sangat menghambat dalam melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban maupun Pelaku;
- e. Kurangnya SDM Pekerja Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas menyebabkan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum optimal.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana;
- g. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas berupa pelatihan dan pemberdayaan melalui UEP tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini karena Loka Bina Karya (LBK) untuk Penyandang Disabilitas tidak tersedia;
- h. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penanggulangan kemiskinan masih banyak yang belum mempunyai NIK yang valid dukcapil, menyebabkan bantuan sosial tidak dapat tersalurkan karena program bantuan dari pemerintah pusat menggunakan NIK yang valid.
- i. Tidak adanya rumah pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk ODGJ karena terlantar dan tidak diterima keluarga pada akhirnya mereka dikembalikan ke rumah sakit jiwa.

## **2) Permasalahan Tahun 2022**

Permasalahan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar luar panti, korban bencana yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Pemerintah daerah masih banyak bergantung kepada dana APBN untuk melaksanakan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, sedangkan anggaran dari APBD masih minim. Pada saat ini bantuan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana sebagian besarnya diperoleh dan bantuan dari Kementerian Sosial RI.
- b. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), hal tersebut karena tidak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didirikan oleh pemerintah daerah, selama ini penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan oleh Masyarakat;
- c. Belum adanya rumah rehabilitasi sosial pada dinas sosial propinsi maupun di Kabupaten Mempawah, untuk penyandang disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, tuna grahita, cacat ganda, yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar/miskin belum terlaksana dengan baik , hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar/miskin;
- e. Tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan

terbatasnya SDM pekerja sosial, psikolog sangat menghambat dalam melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban maupun Pelaku;

- f. Kurangnya SDM Pekerja Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas menyebabkan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum optimal.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas sdm Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana;
- h. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas berupa pelatihan dan pemberdayaan melalui UEP tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini karena Loka Bina Karya (LBK) untuk Penyandang Disabilitas tidak tersedia.

#### **4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi:
  - Peningkatan Kualitas Pendidikan;
  - Peningkatan Kualitas Kesehatan;
  - Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera Dan Responsif Gender;
  - Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Yang Berwawasan Kebangsaan;
2. Isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan, meliputi :
  - Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien;
  - Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik;
  - TKDD semakin tahun semakin menurun;

- Optimalisasi PAD melalui keberadaan Perusahaan Daerah (BUMD).
3. Isu strategis yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat, meliputi:
- Peluang PSN Pelabuhan Kijing;
  - Peningkatan Sektor Unggulan Daerah;
  - Pengurangan kemiskinan;
  - Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
  - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - Peningkatan Daya Saing Daerah, Melalui Inovasi dan Kolaborasi;
4. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meliputi:
- Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan;
  - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - Peningkatan ketahanan Kebencanaan.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;
- b. Prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. Kebijakan dalam RTRW 2014-2034;
- d. Hasil evaluasi capaian SDGs.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, telah dirumuskan sejumlah 4 (empat) isu strategis pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2026 adalah :

1. ***Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas;***
2. ***Optimalisasi Tatakelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi;***
3. ***Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;***
4. ***Peningkatan Infrastruktur yang Berorientasi Pelayanan, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.***

# BAB V

# TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah merumuskan sebuah konsep RPD 2025-2026 memperhatikan RPD Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026, RPJPD Kabupaten Mempawah 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 penyusunannya didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

### **5.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025**

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing”**.

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;
2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri.

### **5.2. Analisa Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025**

Sasaran-sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 yang merupakan ukuran tercapainya pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;
2. Terwujudnya kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
4. Terwujudnya tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke-4 (2020-2025) dalam RPJPD ini dititik beratkan pada upaya: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; kemandirian perekonomian yang berdaya saing; tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

### 5.3. Isu Strategis Aktual

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan;

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi:
  - Peningkatan Kualitas Pendidikan;
  - Peningkatan Kualitas Kesehatan;
  - Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera Dan Responsif Gender;
  - Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Yang Berwawasan Kebangsaan.
2. Isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan, meliputi :
  - Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien;
  - Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik;
  - TKDD semakin tahun semakin menurun;
  - Optimalisasi PAD melalui keberadaan Perusahaan Daerah (BUMD).
3. Isu strategis yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat, meliputi :
  - Peluang PSN Pelabuhan Kijing;
  - Peningkatan Sektor Unggulan Daerah;
  - Pengurangan kemiskinan;
  - Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
  - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - Peningkatan Daya Saing Daerah, Melalui Inovasi dan Kolaborasi.

4. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meliputi :
- Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan;
  - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - Peningkatan ketahanan Kebencanaan.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, telah dirumuskan sejumlah 4 (empat) isu strategis pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2026 adalah:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas;
2. Optimalisasi Tatakelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi;
3. Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Peningkatan Infrastruktur yang Berorientasi Pelayanan, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.

#### **5.4. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Mempawah 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual yang ada. Proses penyandingan dasar tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.**  
Proses Penyanggahan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran

<b>Misi RPJPD 2005-2025 Perda No. 3 Tahun 2020</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD 2020-2025</b>	<b>Isu strategis Aktual Tahun 2025-2026</b>	<b>RPD 2025-2026</b>
Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas	Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas	Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing	HUMAN DIMENSION
Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	GOVERNANCE DIMENSION
Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing	Terwujudnya kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing	Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	ECONOMIC DIMENSION
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	Terwujudnya tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	BUILT ENVIRONMENT DIMENSION

Sumber : Analisa Bappeda, 2023

Dari proses penyandingan dasar muatan tujuan dan sasaran teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan selanjutnya. Keempat dimensi tersebut dimensi lingkungan-bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik wilayah yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam mendapatkan hak bertempat tinggal dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dijabarkan dalam Tabel 5.2. berikut:

**Tabel 5.2.**  
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Mempawah  
Tahun 2025-2026

Visi RPJPD: “Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing

No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,94	69,18	70,03
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,87	13,23	13,50
					Rata-Rata Lama Sekolah	7,17	7,51	7,67
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	71,74	71,90	72,04
					Prevalensi Stunting	25,1	22,8	21,7
Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,53	90,04	90,47				
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			B	BB	BB
				Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (63,26)	BB (70)	BB (75)
					Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Meningkatnya pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,36	84,21	84,50
				Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik	Baik	Sangat Baik
3.	Mewujudkan Kemandirian Pembangunan Perekonomian Yang Berdaya Saing Lingkungan	Meningkatnya kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,7	5,49	5,70
				Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	32,019	40,868	42,961
					Rasio PAD terhadap Pendapatan	14,72	15,18	16,33
				Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,21	4,39	4,33
					Inflasi	4,67	3,32	2,96
				Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,302	0,2746	0,2713
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,8345	0,9222	0,9566
				Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,48	6,85	6,65
4.	Mewujudkan tata ruang	Meningkatnya Kualitas	Indeks Infrastruktur			68,60	76,38	78,69

No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	Infrastruktur berkelanjutan, aman dan tertib		Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan rumah layak huni	89,59	91	92
					Persentase jalan Mantap	59,10	61,75	62,55
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66,28	68	69
				Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	177,91	185	184,05

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dan formulasi dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagaimana Tabel 5.3 dan Tabel 5.4.

**Tabel 5.3.**

Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk ( <i>a process of enlarging the choice of people</i> ). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.
1.1	Harapan Lama Sekolah	HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
1.3	Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
1.4	Prevalensi Stunting	Persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.
1.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mempawah.
2.2	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.
2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2.4	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (KEMENPAN-RB NO 59 Tahun 2020).
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
3.1	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita atau disebut sebagai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
3.2	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Pendapatan merupakan kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.
3.3	Tingkat Kemiskinan	Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
3.4	Tingkat Inflasi	Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Karena berlaku secara umum, kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas sehingga mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Definisi Operasional
3.5	Gini Rasio	Gini ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0-1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. (Pengukuran oleh BPS).
3.6	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM merupakan hasil dari Kemendes berdasarkan Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, Indeks Lingkungan.
3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurut BPS Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan 5 komponen yang diberi bobot sebagai berikut , 1. Presentase Infrastruktur Jalan Mantap dengan bobot 30%, 2. Presentase pencapaian target pengurangan luas genangan dengan bobot 20%, 3. Presentase pencapaian target persentase akses air minum aman dengan bobot 10%, 4. Presentase fasilitas pemerintah dalam kondisi baik dengan bobot 15% dan 5. Presentase Lingkungan Pemukiman yang Layak dengan bobot 25%.
4.1	Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak Huni	Pemenuhan terhadap perumahan dan kawasan permukiman layak huni, Penurunan luasan permukiman kumuh dan Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4.2	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	Indikator untuk mengukur tingkat capaian kinerja kondisi jalan mantap di perkotaan termasuk jalan lingkungan.
4.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
4.4	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana masing-masing kab/kota yang dinilai oleh BNPB melalui pendekatan kajian risiko bencana berdasarkan analisa bahaya, kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah.

**Tabel 5.4**

Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indek kesehatan, pendidikan dan pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
1.1	Harapan Lama Sekolah	HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. $EYS'_a = FK_x \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ <p>Dimana:</p> <p><math>EYS'_a</math> : Harapan lama sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>E'_i</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>P'_i</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math> ;</p> <p><math>i</math> : Usia <math>(a, a+1, \dots, n)</math> ;</p> <p><math>FK</math> : Faktor koreksi.</p>
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun</p> <p><math>N</math> = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>
1.3	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup di hitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.
1.4	Prevalensi Stunting	Angka prevalensi poin = Jumlah penderita lama dan baru dalam satu waktu ÷ jumlah penduduk x 100%

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi																									
1.5	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mempawah	Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumus dibawah ini; - Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living);  $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$																									
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																									
2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Yang Dinilai</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Hasil Evaluasi</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	30	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna	25		Nilai Hasil Evaluasi	100							
No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot																									
1.	Perencanaan Kinerja	30																									
2.	Pengukuran Kinerja	30																									
3.	Pelaporan Kinerja	15																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna	25																									
	Nilai Hasil Evaluasi	100																									
2.2	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan, BPK memiliki 4 jenis opini, antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT) dan Tidak Wajar (TW).																									
2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSERSI</th> <th>NILAI INTERVAL (N)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NK)</th> <th>MUTI (KELAYAKAN) (K)</th> <th>KISERJA UNIT PELAYANAN (U)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSERSI	NILAI INTERVAL (N)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NK)	MUTI (KELAYAKAN) (K)	KISERJA UNIT PELAYANAN (U)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSERSI	NILAI INTERVAL (N)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NK)	MUTI (KELAYAKAN) (K)	KISERJA UNIT PELAYANAN (U)																							
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																							
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																							
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																							
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																							
2.4	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil penilaian 4 domain evaluasi SPBE, yaitu: 1. Domain Kebijakan (13%) 2. Domain Tata Kelola SPBE (25%) 3. Domain Manajemen SPBE (16,5%) 4. Domain Layanan SPBE (45,5%)																									
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ <p>                     r = laju pertumbuhan ekonomi                      Y<sub>i</sub> = PDRB (berdasar harga konstan tahun ke-t) (nominal)                      Y<sub>i,t-1</sub> = PDRB (berdasar harga konstan tahun ke-t-1) (nominal)                 </p>																									

No Kode	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	Formulasi
3.1	PDRB Perkapita	Cara menghitung pendapatan per kapita adalah dengan membagi total pendapatan Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduknya.  Pendapatan Perkapita: Total PDRB ADHB/ Jumlah Penduduk
3.2	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah/ Total Pendapatan Daerah x 100%
3.3	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.
3.4	Tingkat Inflasi	$\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$
3.5	Gini Rasio	Pengukuran oleh BPS
3.6	Indeks Desa Membangun	IDM=1/3(IS x IE x IL)  Keterangan: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan
3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja.
4.	Indeks Infrastruktur	Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses pada air minum bersih x 25% + Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses pada listrik x 25% + Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses pada telepon x 25% + Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak x 25%
4.1	Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak Huni	(Persentase jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantap + presentase jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap) / 2
4.2	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	(Persentase Jalan Kabupaten berstatus baik + Presentase Jalan lingkungan bersatus baik Status Baik) /2.
4.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota  $\text{IKLH} = (0,375 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$
4.4	Indeks Risiko Bencana	Risk = Hazard x Vulnerability / Capacity

# BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program prioritas Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama dua tahun kedepan.

## **6.1. Strategi Pembangunan**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang

semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 6.1. berikut :

**Tabel 6.1.**  
Strategi Pembangunan sebagai Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan
		Beasiswa Kejar Paket, Siswa Sekolah dan Mahasiswa
		Sertifikasi tenaga Pendidik
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Penurunan angka Stunting
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera Dan Responsif Gender	Perluasan cakupan kampung KB aktif
Optimalisasi Pembangunan Kota Layak Anak		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Pembangunan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
		Pelaksanaan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta mengurangi anggaran yang tidak produktif
	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasiss Elektronik (SPBE)	Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi infomasi
		Pengembangan teknologi ramah lingkungan, inovasi sosial dan inovasi dalam bidang terbarukan.
Meningkatnya Kemandirian Daerah melalui Sektor Unggulan yang Memiliki Daya Saing	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan, pemasaran, dan produksi pertanian
		Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
		Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat (LPM)
		Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)
		Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
		Pengembangan seni dan kerajinan, pariwisata dan kuliner
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan Pendirian Perusahaan Daerah (BUMD)
	Menurunnya Kemiskinan	Penyaluran BLT tepat sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Perluasan perlindungan sosial
		Pengembangan Usaha Masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan
		Peningkatan Kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat
		Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
	Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja
		Sertifikasi angkatan kerja
		Jaminan sosial kesehatan
		Jaminan sosial ketenagakerjaan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, berkelanjutan, aman dan tertib	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan
Penataan Kawasan Kumuh		
Pemantapan layanan infrastruktur sumber daya air		
Peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan		


TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana siaga bencana
		Peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana

Sumber : Tim Bappeda Kabupaten Mempawah (Data diolah)

## 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Mempawah. Prioritas pembangunan dalam RPD 2025-2026 sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya kemandirian perekonomian yang berdaya saing, terwujudnya tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mempawah per tahun selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dengan tahapan sebagai berikut :



**Gambar 6.1.**

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

### 1. Arah kebijakan Tahun 2025

Pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan Kolaborasi untuk pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Infrastruktur

### 2. Arah kebijakan Tahun 2026

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang berdaya saing, Inklusif dan berkelanjutan.

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas :

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pilihan;
4. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawas;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum;

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;

- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;  
dan
  - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu :
- a. Tenaga Kerja;
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan Hidup;
  - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - l. Penanaman Modal;
  - m. Kepemudaan dan Olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu :
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Perdagangan; dan
  - e. Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mempawah yaitu (1) urusan Energi dan

Sumber Daya Mineral, (2) urusan Kehutanan, dan (3) urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan urusan Energi dan Sumber daya Mineral kewenangan sudah ditarik Pusat dan urusan Kehutanan kewenangan ada di Provinsi, serta Kabupaten Mempawah tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur yaitu :
  - a . Unsur Sekretariat Daerah; dan
  - b. Unsur Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi 7 (unsur) yaitu :
  - a. Unsur Perencanaan;
  - b. Unsur Keuangan;
  - c. Unsur Kepegawaian;
  - d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Unsur Penelitian dan Pengembangan.

Terdapat 2 (dua) unsur penunjang yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mempawah yaitu (1) Unsur Penghubung, dan (2) Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Inspektorat Daerah;
7. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan;
8. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.2. berikut :

**Tabel 6.2**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Mempawah 2025-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025						2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Misi 1 RPJPD : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MEMPAWAH YANG BERKUALITAS</b>														
1		<b>TUJUAN 1 :</b> Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,94	69,18	344.368.300.000	70,03	353.738.500.000	70,03	353.738.500.000			
1	1	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan	-											
			1.1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,26	139.952.900.000	13,41	141.246.600.000	13,41	141.246.600.000			
			1.2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,17	7,41	825.000.000	7,5	950.000.000	7,5	950.000.000			
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>														
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	1	APK SD	Persen	117,35	118		119	119			
				2	APM SD	Persen	92,21	93		93,5	93,5			
				3	APK SMP	Persen	104,7	105		105,5	105,5			
				4	APM SMP	Persen	76,64	77		77,5	77,5			
				3	APK PAUD	Persen	44,34	47,50		48,90	48,90			
				4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	61,44	62	139.952.900.000	63	141.246.600.000			
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	85,34	65,74	825.000.000	68,84	950.000.000			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025-2026							
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		yang memiliki ijazah Diploma 4 (D-IV) atau sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik										
1	2	<b>SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan</b>										
		2.1. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,47	71,9	86.320.400.000	72,04	87.491.900.000	72,04	87.491.900.000		
		2.2. Pravalensi Stunting	Persen	25,1	22,8	116.300.000.000	21,7	123.080.000.000	21,7	123.080.000.000		
<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>												
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase pemenuhan UKM dan UKP sesuai dengan SPM Kesehatan	Persen	100	100	75.076.000.000	100	76.111.000.000	100	76.111.000.000
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai standar	Persen	85	85	2.726.500.000	85	2.935.000.000	85	2.935.000.000
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Persentase terselenggaranya kegiatan kefarmasian, alkes dan makanan minuman	Persen	100	100	66.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	100	100	195.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000
<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>												
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	1. Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah	Persen	70	75	188.500.000	75	39.500.000	75	39.500.000,00
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	Persen	77	85	3.724.400.000	85	3.761.400.000	85	3.761.400.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)								
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)										
<b>DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>												
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan	Persen	0,37	0,73	1.074.000.000	1,1	1.230.000.000	1,1	1.230.000.000
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Jumlah Perolehan mendali pada iven olah raga nasional dan internasional	Jumlah	5	9	2.870.000.000	10	2.485.000.000	10	2.485.000.000
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Jumlah Peserta pelatihan kepramukaan yang dilaksanakan	Orang	50	60	400.000.000	60	650.000.000	60	650.000.000
1	4		<b>SASARAN 3 :</b>  <b>Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender</b>	-								
				<b>3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>Indeks</b>	<b>88,53</b>	<b>90,04</b>	<b>970.000.000</b>	<b>90,47</b>	<b>970.000.000</b>	<b>90,47</b>	<b>970.000.000</b>
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Belanja Langsun APBD	Persen	75	75	200.000.000	75	200.000.000	75	200.000.000,00
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	1. Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Ditangani	Persen	100	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000,00
2	8	5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000,00

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)						
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	250.000.000	Madya	250.000.000	Madya	250.000.000,00
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan	Persen	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000,00

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025						2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
<b>Misi 2 RPJPD : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK</b>														
3		<b>TUJUAN 2 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	BB	875.259.718.465	BB	916.703.591.726	BB	916.703.591.726			
3	1	<b>SASARAN 4 :</b> Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien	5.1. Nilai SAKIP	Indeks	B (63,26)	B (70)	38.550.162.046	BB (75)	39.253.685.262	BB (75)	39.253.685.262			
			5.2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	152.697.346.408	WTP	152.697.346.408	WTP	152.697.346.408			
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	Persen	88	100	28.657.545.500	100	28.657.545.500	100	28.657.545.500		
				2. Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	Persen	88	100		100		100			
8	1	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan DiBidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persen	88	100	1.065.000.000	100	1.075.000.000	100	1.075.000.000		
8	1	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	88	100	1.201.662.018	100	1.201.662.018	100	1.201.662.018		
8	1	3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	Persen	88	100	47.600.100	100	47.600.100	100	47.600.100		
8	1	4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	88	100	83.739.300	100	83.639.300	100	83.639.300		
8	1	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	Persen	88	100	509.912.100	100	509.912.100	100	509.912.100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)								
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>												
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan kinerja pembangunan pada dokumen perencanaan daerah dengan DPA- APBD	Persen	100	100	2.459.000.000	100	2.491.000.000	100	2.491.000.000
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi dan Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	100	1.323.703.028	100	1.481.326.244	100	1.481.326.244
<b>INSPEKTORAT</b>												
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Persen	1	1	2.226.000.000	1	2.450.000.000	1	2.450.000.000
				2. Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI atas LKPD	Persen	5	5		5		5	
				3. Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	Persen	60	60		60		60	
				4. Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	Persen	85	85		85		85	
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	Persen	100	100	446.000.000	100	446.000.000	100	446.000.000
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>												
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	1. Porsentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	Persen	100	100	445.000.000	100	690.000.000		
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Persentase arsip statis yang terselamatkan	Persen	100	100	85.000.000	100	120.000.000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Kondisi pada akhir periode RPD						
						2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>												
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase ketepatan waktu Penyusunan Dokumen, Penganggaran, Perbendaharaan, dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	100	149.166.498.740	100	149.166.498.740	100	149.166.498.740
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindah tangan dan Penghapusan BMD sesuai Ketentuan	Persen	100	100	3.530.847.668	100	3.530.847.668	100	3.530.847.668
3	4		<b>Sasaran 5</b> <b>Meningkatnya pelayanan prima kepada publik</b>	<b>6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Nilai	<b>83,86</b>	<b>84,21</b>	<b>679.779.460.011</b>	<b>84,50</b>	<b>720.017.310.056</b>	<b>84,50</b>	<b>720.017.310.056</b>
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai IKM Sekretariat Daerah	Predikat	B	A	36.068.147.596	A	36.093.147.596	A	36.093.147.596
				2. Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Sesuai Ketentuan	Persen	100	100		100		100	
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	Persen	100	100	28.657.545.500	100	28.657.545.500	100	28.657.545.500
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	Persen	100	100		100		100	
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yang di Rumuskan	Persen	100	100	2.086.524.486	100	2.116.524.486	100	2.116.524.486
				3. Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persen	100	100		100		100	
4	1	4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	1. Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan DiBidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persen	100	100	1.065.000.000	100	1.075.000.000	100	1.075.000.000
4	1	5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	88	100	1.201.662.018	100	1.201.662.018	100	1.201.662.018
4	1	6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	Persen	31	31	47.600.100	31	47.600.100	31	47.600.100

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025					
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4	1	7	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	83.739.300	100	83.639.300	100	83.639.300
4	1	8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	Persen	100	100	509.912.100	100	509.912.100	100	509.912.100
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat daerah	Persen	85	86	31.522.629.720	87	34.674.892.692	87	34.674.892.692
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	Persen	95	96	14.573.174.411	97	16.006.731.853	97	16.006.731.853
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	85	5.903.500.000	86	6.003.500.000	86	6.003.500.000
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	100	100	780.000.000	100	780.000.000	100	780.000.000
				2. Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	Persen	100,00	100		100			
				3. Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	Persen	100,00	100		100			
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase penyelesaian Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun	Persen	88,87	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
				2. Persentase Penerbitan Akte Perceraian	Persen	58,50	100		100			
				3. Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	Persen	46,31	100		100			
				4. Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	100	100		100			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)						
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan	Persen	33,33	100	450.000.000	100	555.000.000	100	555.000.000
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan	Persen	95	95	75.000.000	95	90.000.000	95	90.000.000
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	5.150.358.175	100	5.157.858.175	100	5.157.858.175
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase Layanan Pembinaan Perpustakaan	Persen	90	100	2.245.000.000	100	2.755.000.000	100	2.755.000.000
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Persentase hasil pengumpulan data dan informasi koleksi naskah kuno	Persen	90	100	95.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000
<b>DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	5.490.482.453	100	5.490.482.453	100	5.490.482.453
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	Persen	70	70	405.000.000	70	405.000.000	70	405.000.000
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Siyamdu	Persen	80	80	135.000.000	80	185.000.000	80	185.000.000
<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase capaian pelaksanaan urusan kesekretariatan	Persen	80,55	83	4.967.278.000	85	4.608.760.000	85	4.608.760.000
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	60.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase terselesainya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	100	150.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025					
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	10	10	Program redistribusi Tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	1. Persentase Program redistribusi Tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100	100	60.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
2	10	10	Program Tanah Ulayat	1. Persentase Penetapan Tanah Ulayat berdasarkan norma, standar dan Mekanisme katatalaksanaan	Persen	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000
2	10	10	Program Tanah Kosong	1. Persentase Terselaikannya masalah tanah kosong di wilayah kabupaten Mempawah	Persen	100	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	1. Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai RTRW Kabupaten Mempawah	Persen	100	100	95.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70	70	10.181.852.000	80	10.182.500.000	80	10.182.500.000
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Peningkatan Kondisi yang Tenram dan Kondusif	Persen	20	20	2.695.266.650	30	2.948.224.850	30	2.948.224.850
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70	70	10.181.852.000	80	10.182.500.000	80	10.182.500.000
5	3	1	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	80	80	6.487.000.000	80	6.487.000.000	80	6.487.000.000
5	3	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah	Persen	100	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>												
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	90	239.031.000.000	90	254.897.000.000	90	254.897.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>							
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	77,92	90	47.043.336.846	90	51.536.706.134	90	51.536.706.134
<b>RSUD RUBINI</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	90	87.746.000.000	95	96.007.500.000	95	96.007.500.000
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	71	72,5	10.526.000.000	73,5	10.576.000.000	73,5	10.326.000.000
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	4.797.000.000	100	4.797.000.000	100	4.797.000.000
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PRLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	90	6.957.831.272	90	6.957.831.272	90	6.957.831.272
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80	90	6.670.000.000	95	7.337.000.000	95	7.337.000.000
<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	86,64	87	22.736.079.129	87,5	23.854.079.129	87,5	23.854.079.129
<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	9.318.000.000	100	10.224.000.000	100	10.224.000.000
2	11	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.	Persentase capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persen	45	50	6.365.000.000	55	7.545.000.000	55	7.545.000.000
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	9.318.000.000	100	10.224.000.000	100	10.224.000.000

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025						2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
						Target		Rp.		Target		Rp.		Target	Rp.
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	5.386.366.381	100	5.596.866.381	100	5.596.866.381		
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	8.187.301.000	100	8.187.301.000	100	8.187.301.000		
<b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	84	88	9.004.650.000	90	9.597.170.000	100	9.597.170.000		
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	85	9.225.100.000	87	9.402.000.000	100	9.402.000.000		
<b>KECAMATAN -KECAMATAN</b>															
<b>KECAMATAAN MEMPAH HILIR</b>															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	96	5.081.896.880	100	5.390.310.993	100	5.390.310.993		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	85	90	10.000.000	95	11.000.000	95	11.000.000		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	90	95	1.356.202.525	95	1.370.106.216	95	1.370.106.216		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	90	95	171.668.330	100	176.148.163	100	176.148.163		
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	95	122.201.903	100	136.311.996	100	136.311.996		
<b>KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR</b>															
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	98	99	4.040.967.948	100	4.276.189.395	100	4.276.189.395		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025					
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	25.500.000	100	27.050.000	100	27.050.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persen	99	100	630.900.259	100	640.686.323	100	640.686.323
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	99	100	95.000.000	100	98.000.000	100	98.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	99	100	147.800.000	100	154.000.000	100	154.000.000
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	98	99	58.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNYIT</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	2.188.422.963	100	2.192.108.355	100	2.192.108.355
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	37.000.000	100	39.760.000	100	39.760.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persen	100	100	22.500.000	100	23.200.000	100	23.200.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	45.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	109.497.000	100	111.697.000	100	111.697.000
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	68.600.000	100	69.500.000	100	69.500.000
<b>KECAMATAN SUNGAI PINYUH</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	90	2.907.470.980	95	3.057.460.305	95	3.057.460.305
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	90	5.000.000	95	5.000.000	95	5.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persen	90	90	675.007.600	95	725.007.600	95	725.007.600

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)								
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	70	70	1.525.663	75	8.143.961	75	8.143.961
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	90	108.909.980	95	109.209.980	95	109.209.980
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	58.778.300 9	95	60.303.963	95	60.303.963
<b>KECAMATAN ANJONGAN</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	90	2.840.524.242	90	2.987.219.923	90	2.987.219.923
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	5.234.854	100	5.664.398	100	5.664.398
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persen	100	100	441.142.106	100	594.274.940	100	594.274.940
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	90	100	15.600.015	100	24.280.018	100	24.280.018
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	146.805.926	100	132.451.881	100	132.451.881
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	67.793.315	100	88.131.310	100	88.131.310
<b>KECAMATAAN TOHO</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	85	2.021.500.000	90	2.036.500.000	90	2.036.500.000
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	90	42.500.000	95	45.000.000	95	45.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	90	90	70.000.000	95	73.000.000	95	73.000.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	21.000.000	80	21.000.000	80	21.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)								
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	90	90	90.000.000	95	99.000.000	95	99.000.000
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	113.000.000	95	117.000.000	95	117.000.000
<b>KECAMATAAN SADANIANG</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	2.029.500.000	100	2.094.000.000	100	2.094.000.000
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	36.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	100	100	32.000.000	100	34.500.000	100	34.500.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	100	100	134.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	69.000.000	100	73.000.000	100	73.000.000
<b>KECAMATAAN SEGEDONG</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80,27	82	1.965.915.676	84	2.229.889.949	84	2.229.889.949
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80,27	82	30.500.000	84	36.000.000	84	36.000.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	80,27	82	21.000.000	84	23.500.000	84	23.500.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	80,27	82	5.000.000	84	6.000.000	84	6.000.000
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	80,27	82	130.500.000	84	99.150.000	84	99.150.000

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Kondisi pada akhir periode RPD					
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	80,27	82	52.200.000	84	57.320.000	84	57.320.000
<b>KECAMATAAN JONGKAT</b>												
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80	80	2.345.941.179	85	2.498.361.371	85	2.498.361.371
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80	80	39.200.000	85	58.450.000	85	58.450.000
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	80	80	26.500.000	100	42.500.000	100	42.500.000
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	75	80	22.841.530	85	50.661.977	85	50.661.977
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	80	80	102.500.000	100	124.125.000	100	124.125.000
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	80	80	64.000.000	85	94.200.000	85	94.200.000
3	4		<b>Sasaran 6</b> <b>Meningkatnya Indeks sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>7. Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>4.232.750.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>4.735.250.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>4.735.250.000</b>
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>												
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	2.405.000.000	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	545.000.000	100	610.000.000	100	610.000.000

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)						
							2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Indeks Pembangunan Statistik	indeks	1,42	1,8	195.000.000	1,8	245.000.000	1,8	245.000.000
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase terselenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100	250.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>												
5	5	2	Program penelitian dan pengembangan daerah	1. Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah	Persen	100	100	837.750.000	100	890.250.000	100	890.250.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025						2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
					Target		Rp.		Target		Rp.		Target	Rp.
<b>Misi 3 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING LINGKUNGAN</b>														
4		<b>Tujuan 3 :</b> Meningkatkan Kemandirian Daerah melalui Sektor Unggulan yang memiliki Daya Saing	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70	5,49	140.547.011.872	5,70	151.586.241.872	5,70	151.586.241.872			
4	1	<b>Sasaran 7</b> Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	8.1 PDRB Perkapita	(Ribu Rp. )	32.019	40.868	101.512.994.300	42.961	108.992.789.300	42.961	108.992.789.300			
			8.2 Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Persen	14,72	15,18	2.924.900.000	16,33	3.202.390.000	16,33	3.202.390.000			
<b>DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>														
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen	50	83,33	551.250.000	100	5.512.500.000	100	5.512.500.000		
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk	Persen	84	85	1.595.000.000	86	1.702.000.000	86	1.702.000.000		
			2. Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk	Persen	88,6	91,6	96,9		96,9					
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani	Persen	5,97	4,48	196.000.000	2,99	204.500.000	2,99	204.500.000		
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	100	100	174.155.000	100	175.600.000	100	175.600.000		
3	2	5	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Prosentase Produksi perikanan tangkap	Persen	91,65	95,00	1.560.170.000	100,00	1.499.070.000	100	1.499.070.000	
3	2	5	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Persentase Produksi perikanan budidaya	Persen	94,45	96,34	2.225.000.000	100,00	2.225.000.000	100	2.225.000.000	

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						3	2	5	5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	Persen	70,00
3	2	5	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Angka Konsumsi Ikan	kg / kapita / tahun	38,05	38,83	695.000.000	39,39	750.000.000	39,39	750.000.000
3	2	7	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	Persen	94,46	98,11	590.500.000	100	590.500.000	100	590.500.000
					2. Persentase peningkatan populasi ternak	Persen	92,38	98,04		100		100	
					3. Persentase Persentase Produksi peternakan (daging, telur)	Persen	92,38	98,04		100		100	
3	2	7	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan	Persen	0	8,12	5.401.500.000	17,86	6.017.200.000	17,86	6.017.200.000
					2. Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	100	100		100		100	
3	2	7	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	Persen	0,04	0,05	360.500.000	0,06	412.000.000	0,06	412.000.000
					Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Persen	87,65	88,08		89,38		89,38	
					Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Persen	73,87	74,23		75,32		75,32	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	Persen	86,46	87		87,5		87,5	
3	2	7	5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	Persen	21,11	23,65	305.000.000	25,34	335.000.000 25	25,34	335.000.000 25
					Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan	Persen	1,26	2,57		3,98		3,98	
3	2	7	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	1. Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan	Persen	0,01	0,01	875.000.000	0,01	928.500.000	0,02	928.500.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecer Obat Hewan/Ternak	Persen	36,36	45,45		54,55		54,55		
3	2 7	7	Program Penyuluhan Pertanian	1. Prosentase peningkatan kenaikan nilai/kelas kelompok tani	Persen	6,34	19,01	5.883.719.300	32,95	6.003.719.300	32,95	6.003.719.300
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>												
2	2 2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Presentase objek kebudayaan yang dikembangkan	Persen	40	46	8.700.000.000	51	9.420.000.000	51	9.420.000.000
2	2 2	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	35	44	4.900.000.000	52	5.170.000.000	52	5.170.000.000
2	2 2	4	Program Pembinaan Sejarah	1. Persentase objek sejarah yang dibina	Persen	25	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000
2	2 2	5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	70	80	700.000.000	80	900.000.000	80	900.000.000
3	2 6	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	10	11	1.620.000.000	12	1.620.000.000	12	1.620.000.000
3	2 6	3	Program Pemasaran Pariwisata	1. Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	Persen	10	11	1.300.000.000	12	1.325.000.000	12	1.325.000.000
3	2 6	4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000
<b>DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>												
2	1 7	1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1. Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	Persen	50	50,00	60.000.000	50,00	60.000.000	50,00	60.000.000
2	1 7	2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1. Persentase KSP/USP yang dinilai Sehat	Persen	10	10,00	30.000.000	10,00	60.000.000	10,00	60.000.000
2	1 7	3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1. Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	50	50,00	40.200.000	50,00	40.200.000	50,00	40.200.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						2	17	4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Penguatan Usaha Mikro	Persen	4,96
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	1. Persentase Pengembangan Usaha Mikro	Persen	0,31	1,08	300.000.000	1,86	300.000.000	1,86	300.000.000
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	Persen	75	75	200.000.000	75	200.000.000	75,00	200.000.000
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	Persen	75	75	25.000.000	75	25.000.000	75,00	25.000.000
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	Persen	70	70	200.000.000	70	200.000.000	70,00	200.000.000
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>												
3	30	3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1. Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan	Persen	69	80	95.000.000	85	95.000.000	85	95.000.000
3	31	2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	57	64	2.370.000.000	71	2.630.000.000	71	2.630.000.000
3	31	3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	25	50	2.225.000.000	75	2.235.000.000	75	2.235.000.000
3	31	4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	23,95	25,00	140.000.000	27,00	157.000.000	27	157.000.000
3	30	2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Persentase produk sandang yang dipasarkan	Persen	11,72	12	60.000.000	13	60.000.000	13	60.000.000
3	30	4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Persentase pertumbuhan IKM	Persen	15,90	16,10	665.000.000	16,20	670.000.000	16,20	670.000.000
3	30	6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1. Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi	Persen	5,9	6,5	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						3	307	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	Persen	1,4
<b>BADAN PENDAPATAN DAN RETRIBUSI DAERAH</b>											
5	24	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Persen	100	100	2.924.900.000	100	3.202.390.000	100	3.202.390.000
4	3	<b>Sasaran 8 Menurunnya Kemiskinan</b>	<b>9.1 Persentase Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>5,32</b>	<b>4,39</b>	<b>11.410.000.000</b>	<b>4,33</b>	<b>12.755.000.000</b>	<b>4,33</b>	<b>12.755.000.000</b>
			<b>9.2 Tingkat Inflasi</b>	<b>Persen</b>	<b>4,67</b>	<b>3,32</b>	<b>7.111.405.000</b>	<b>2,96</b>	<b>7.498.350.000</b>	<b>2,96</b>	<b>7.498.350.000</b>
<b>DINAS SOSIAL,PP,PM,PA, PEMDES</b>											
1	62	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Penerima Bantuan Yang Mendapatkan Pendampingan	Persen	70	75	715.000.000	80	715.000.000	80	715.000.000
1	63	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1. Persentase tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	70	<b>70</b>	20.000.000	80	20.000.000	80	20.000.000
1	64	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	70	80	1.480.000.000	85	1.525.000.000	85	1.525.000.000
1	65	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	Persen	80	80	2.770.000.000	85	3.020.000.000	85	3.020.000.000
2	135	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/ pemberdayaan	Persen	2,8	11,6	6.425.000.000	5,8	7.475.000.000	20,2	7.475.000.000
<b>DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>											
2	92	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen	50,00	83,33	551.250.000	100	551.250.000	100	248.076.963
2	93	Program Peningkatan Diversifikasi dan	1. Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk (Persen)	Persen	84	85	1.595.000.000	86	1.702.000.000	86	1.702.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Ketahanan Pangan Masyarakat	3. Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani (Persentase)	Persen	88,6	91,6		96,9		96,9		
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani	Persen	5,97	4,48	196.000.000	2,99	204.500.000	2,99	204.500.000
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	100	100	174.155.000	100	175.600.000	100	175.600.000
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA</b>												
3	3	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	57	64	2.370.000.000	71	2.630.000.000	71	2.630.000.000
3	3	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	25	50	2.225.000.000	75	2.235.000.000	75	2.235.000.000
			<b>Sasaran 9</b>	-								
4	2		<b>Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat</b>	<b>10. Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,302</b>	<b>0,275</b>	<b>955.000.000</b>	<b>0,271</b>	<b>1.005.000.000</b>	<b>0,271</b>	<b>1.005.000.000</b>
<b>DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>												
2	1	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1. Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	Persen	50	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000
2	1	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1. Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persen	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000
2	1	8	Program Pengembangan UMKM	1. Persentase Pengembangan Usaha Mikro	Persen	0,31	1,08	300.000.000	1,86	300.000.000	1,86	300.000.000
2	1	3	Program Promosi Penanaman Modal	1. Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	Persen	75	75	25.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000
2	1	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	Persen	70	70	405.000.000	70	405.000.000	70	405.000.000
2	1	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	Persen	80	80	135.000.000	80	185.000.000	80	185.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		<b>Sasaran 10</b>	-									
4	2	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat</b>	11. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8515	0,9222	9.547.712.572	0,9566	10.597.712.572	0,9566	10.597.712.572	
<b>DINAS SOSIAL,PP,PM,PA, PEMDES</b>												
2	1 3	2	Program Penataan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	Persen	20	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000,00
2	1 3	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju	Jumlah	18	18	3.052.712.572	28	3.052.712.572	28	3.052.712.572
				2. Persentase Desa Dengan Administrasi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persen	80	80		80		80	
2	1 3	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/ pemberdayaan	Persen	2,8	11,6	6.425.000.000	5,8	7.475.000.000	5,8	7.475.000.000
			<b>Sasaran 11</b>	-								
4	2		<b>Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja</b>	12. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,48	6,85	7.085.000.000	6,65	7.535.000.000	6,65	7.535.000.000
<b>DINAS PERINDAGNAKER</b>												
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	44,44	50	70.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	80	90	1.400.000.000	90	1.400.000.000	90	1.400.000.000
2	7	4	Program Penempatan tenaga Kerja	1. Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	38,58	40	675.000.000	41,5	1.050.000.000	41,5	1.050.000.000
2	7	5	Program Hubungan Industrial	1. Besaran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	Persen	60	65	1.740.000.000	75	1.805.000.000	75	1.805.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Kondisi pada akhir periode RPD							
					2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Misi 4 RPJPD : MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN</b>												
2		<b>TUJUAN 4 :</b> Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Berkelanjutan, Aman dan Tertib	-									
		1. Indeks Infrstruktur	Indeks	68,6	76,38	326.746.026.828	78,69	339.871.290.384	78,69	339.871.290.384		
2	1	<b>SASARAN 12 :</b> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan										
		13.1. Persentase Jalan Mantap	Persen	59,10	61,75	155.680.040.257	62,55	155.155.484.617	62,55	155.155.484.617		
		13.2. Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	89,59	91	131.364.500.000	91	141.541.500.000	91	141.541.500.000		
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Presentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	60,95	61,75	149.315.040.257	62,55	147.610.484.617	62,55	147.610.484.617
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Presentase tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persen	0	10	3.200.000.000	20	3.200.000.000	20	3.200.000.000,00
<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>												
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	1. Presentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	754.500.000	100	1.024.000.000	100	1.024.000.000
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	1. Presentase luasan kawasan kumuh	Persen	6,01	5,87	2.400.000.000	5,73	3.687.500.000	5,73	3.687.500.000
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Presentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	8,75	6,75	1.680.000.000	4,55	2.250.000.000	4,55	2.250.000.000
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman serta didukung PSU layak	Persen	49,23	78,99	15.130.000.000	80,24	18.880.000.000	80,24	18.880.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum	Persen	65	67	74.200.000.000	70	78.500.000.000	70	78.500.000.000,00
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara (%)	Persen	49	50	5.850.000.000	52	5.850.000.000	52	5.850.000.000,00
1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase Jalan Lingkungan(%)	Persen	50,28	53,59	31.350.000.000	56,9	31.350.000.000	56,9	31.350.000.000,00
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persen	60,38	60,7	20.800.000.000	61	20.980.000.000	61	20.980.000.000
2	3		<b>SASARAN 13 :</b> <b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	14. <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	Indeks	<b>66,28</b>	<b>68</b>	<b>33.512.219.921</b>	<b>69</b>	<b>36.009.080.917</b>	<b>69</b>	<b>36.009.080.917</b>
<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2	1	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Persentase perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000
2	1	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	70	80	375.000.000	85	375.000.000	85	375.000.000
2	1	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	Persen	80	81	918.750.000	82	964.687.500	82	964.687.500
2	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	60	70	105.000.000	75	105.000.000	75	105.000.000

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						2	1	6	1.	Persentase Terpenuhiya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	Persen	75	85	120.000.000
2	1	8	1.	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	0	60	559.250.000	60	584.712.500	60	584.712.500		
2	1	9	1.	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000		
2	1	10	1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000		
2	1	11	1.	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen	26,81	27	7.009.219.921	28	7.359.680.917	28	7.359.680.917		
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
1	3	5	1.	Presentase Pengolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen	68,9	70	21.300.000.000	73	23.600.000.000	73	23.600.000.000,00		
1	3	12	1.	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development	Persen	33	33	2.375.000.000	56	2.150.000.000	89	2.150.000.000,00		
1	3	2	1.	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	55	56	56.600.000.000	58	57.100.000.000	58	57.100.000.000		
2	4			<b>SASARAN 14 : Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan</b>		<b>15. Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Indeks</b>	<b>177,91</b>	<b>185,00</b>	<b>6.189.266.650</b>	<b>184,05</b>	<b>7.165.224.850</b>	<b>184,05</b>	<b>7.165.224.850</b>
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>														
1	5	3	1.	Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	1.090.000.000	100	1.160.000.000	100	1.160.000.000		

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	2025		2026		Kondisi pada akhir periode RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
							1	5	4	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Tingkat Respon/Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Respon Time)	Persen
<b>DINAS SOSIAL,PP,PM,PA, PEMDES</b>												
1	6	6	Program Penanganan Bencana	1. Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persen	100	100	950.000.000	100	1.650.000.000	100	1.650.000.000

# **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

## **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Mempawah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan ini bersifat indikatif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III tentang Gambaran Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Belanja Daerah secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.1. Khusus untuk anggaran Belanja Daerah pada Tabel 7.1. merupakan gambaran kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan Tahun 2025-2026.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 diuraikan dalam Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1.

## Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI	
					2025	2026
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.035.792.382.407</b>	<b>1.198.161.781.620</b>	<b>1.206.527.102.423</b>	<b>1.256.264.564.612</b>	<b>1.321.546.784.489</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>729.025.212.709</b>	<b>838.469.874.560</b>	<b>842.336.502.073</b>	<b>864.129.278.554</b>	<b>877.401.310.193</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	415.688.198.931	458.899.309.033	483.537.827.397	496.121.619.875	499.635.924.039
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.476.151.666	342.789.258.927	312.289.320.908	318.766.912.628	325.451.431.119
5.1.05	Belanja Hibah	17.718.872.512	33.864.006.600	43.762.253.768	46.589.987.003	49.814.346.617
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.141.989.600	2.917.300.000	2.747.100.000	2.650.759.048	2.499.608.418
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>176.350.049.278</b>	<b>220.238.087.844</b>	<b>229.466.041.550</b>	<b>254.915.309.242</b>	<b>299.829.485.271</b>
5.2.01.	Belanja Modal tanah	-	2.910.600.000	-	1.713.040.616	3.043.887.822
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.279.164.737	29.010.317.516	20.974.902.300	28.750.651.901	38.979.988.320
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.238.278.066	113.015.312.364	48.442.208.854	57.587.868.231	65.556.043.858
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.970.901.900	72.108.678.589	156.797.787.396	160.902.563.612	182.947.241.132
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	861.704.575	3.193.179.375	2.936.143.000	5.610.263.948	8.845.841.387
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		-	315.000.000	350.920.935	456.482.752
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.394.420.620</b>	<b>7.450.167.590</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.435.332.224</b>	<b>3.424.991.752</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.394.420.620	7.450.167.590	5.000.000.000	4.435.332.224	3.424.991.752
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>126.022.699.800</b>	<b>132.003.651.626</b>	<b>129.724.558.800</b>	<b>132.784.644.592</b>	<b>140.890.997.273</b>
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	8.546.578.000	8.553.647.000	7.362.750.000	7.919.845.392	9.566.451.098
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	117.476.121.800	123.450.004.626	122.361.808.800	124.864.799.199	131.324.546.175

Porsi pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD tentu saja tidak akan mampu memenuhi total kebutuhan pendanaan selama periode 2025-2026, sehingga dibutuhkan akselerasi dari sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan lain yang direncanakan guna mendukung pendanaan pembangunan selama periode 2025-2026 antara lain meliputi, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Swasta, BUMD, BUMN dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya melalui skema Kerja Sama Daerah, Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social Responsibility (CSR).

## **7.2. Rencana Program Perangkat Daerah**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati Mempawah, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam

Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah dan bersifat indikatif.

Adapun rencana program prioritas dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dijabarkan dalam **Tabel 7.2.** berikut:

**Tabel 7.2.**

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>								
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (Persen)	117,35	118	139.952.900.000	119	141.246.600.000	119	DIKPORAPAR
		APM SD (Persen)	92,21	93		93,5		93,5	DIKPORAPAR
		APK SMP (Persen)	104,7	105		105,5		105,5	DIKPORAPAR
		APM SMP (Persen)	76,64	77		77,5		77,5	DIKPORAPAR
		APK PAUD (Persen)	44,34	47,50		48,9		48,9	DIKPORAPAR
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Persen)	61,44	62		63		63	DIKPORAPAR
1.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik (persen)	85,34	65,74	825.000.000	68,84	950.000.000	68,84	DIKPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>								
2.3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (Persentase)	100	100	75.076.000.000	100	76.111.000.000	100	DISKES, PP DAN KB
		Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit (Persen)	100	100	45.170.000.000	100	52.930.000.000	100	RSUD Dr RUBINI
2.4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (Persen) (Persentase)	85	85	2.726.500.000	85	2.935.000.000	85	DISKES, PP DAN KB
		Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas (Persen)	62	71	1.000.000.000	74	1.500.000.000	74	RSUD Dr RUBINI
2.5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	66.000.000	100	75.000.000	100	DISKES, PP DAN KB
2.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persen) (Persentase)	100	100	195.000.000	100	205.000.000	100	DISKES, PP DAN KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
3.7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	55	56	56.600.000.000	58	57.100.000.000	58	DPUPR
3.8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum (%)	65	67	74.200.000.000	70	78.500.000.000	70	DPUPR
3.9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (%)	68,90	70	21.300.000.000	73	23.600.000.000	73	DPUPR
3.10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (%)	60,38	60,7	20.800.000.000	61	20.980.000.000	61	DPUPR
3.11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara (%)	49	50	5.850.000.000	52	5.850.000.000	52	DPUPR
3.12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan Lingkungan (%)	50,28	53,59	31.350.000.000	56,90	31.350.000.000	56,90	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
3.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	60,95	61,75	149.315.040.257	62,55	147.560.484.617	62,55	DPUPR
3.14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi (%)	0	10	3.200.000.000	20	3.200.000.000	30	DPUPR
3.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development (%)	33	33	2.375.000.000	56	2.150.000.000	89	DPUPR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
4.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan (persen)	100	100	754.500.000	100	1.024.000.000	100	DISPERKIMTAN
4.17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan kumuh (persen)	6,01	5,87	2.400.000.000	5,73	3.687.500.000	5,73	DISPERKIMTAN
4.18	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni (persen)	8,75	6,75	1.680.000.000	4,55	2.250.000.000	4,55	DISPERKIMTAN
4.19	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman serta didukung PSU layak (persen)	49,23	78,99	15.130.000.000	80,24	18.880.000.000	80,24	DISPERKIMTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
5.20	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif (%)	20	20	2.695.266.650	30	2.948.224.850	30	SATPOL PP
5.21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Penanggulangan Bencana (Persen)	100	100	1.240.000.000	100	1.435.000.000	100	BPBD
5.22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kecepatan Respon / Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Respon Time) (Persen)	100	100	1.454.000.000	100	1.407.000.000	100	BPBD
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								
6.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Yang Mendapatkan Pendampingan (Persen)	70	75	715.000.000	80	715.000.000	80	DINSOSPPPAP MPD
6.24	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Persen)	70	70	20.000.000	80	20.000.000	80	DINSOSPPPAP MPD
6.25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Persen)	70	80	1.480.000.000	85	1.525.000.000	85	DINSOSPPPAP MPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
6.26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM (Persen)	80	80	2.770.000.000	85	3.020.000.000	85	DINSOSPPPAP MPD
6.27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (Persen)	100	100	950.000.000	100	1.650.000.000	100	DINSOSPPPAP MPD
6.28	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola (Persen)	100	100	248.000.000	100	273.000.000	100	DINSOSPPPAP MPD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>								
7.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Persentase)	44,44	50	70.000.000	60	80.000.000	60	DISPERINDAG NAKER
7.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (Persen) (Persentase)	80	90	1.400.000.000	90	1.400.000.000	90	DISPERINDAG NAKER
7.3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja (Persentase)	38.58	40	675.000.000	41.5	1.050.000.000	41.5	DISPERINDAG NAKER
7.4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB) (Persentase)	60	65	1.740.000.000	75	1.805.000.000	75	DISPERINDAG NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
8.5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Belanja Langsung APBD (Persen)	75	75	200.000.000	75	200.000.000	80	DINSOSPPPAP MPD
8.6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Ditangani (Persen)	100	100	165.000.000	100	165.000.000	100	DINSOSPPPAP MPD
8.7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga (Persen)	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	DINSOSPPPAP MPD
8.8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (Predikat)	Pratama	Madya	250.000.000	Madya	250.000.000	Madya	DINSOSPPPAP MPD
8.9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pendampingan (Persen)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	DINSOSPPPAP MPD
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>								
9.10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Infrastruktur Kemandirian Pangan (Persen)	50	83,33	551.250.000	100	551.250.000	100	DPKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
9.11	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk (Persen)	84	85	1.595.000.000	86	1.702.000.000	86	DPKPP
		Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk (persen)	88,6	91,9		96,9		96,9	DPKPP
9.12	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani (Persentase)	5,97	4,48	196.000.000	2,99	204.500.000	2,99	DPKPP
9.13	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	174.155.000	100	175.600.000	100	DPKPP
<b>10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								
10.14	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terelesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya (persen)	100	100	60.000.000	100	70.000.000	100	DISPERKIMTAN
10.15	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terelesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (persen)	0	100	150.000.000	100	165.000.000	100	DISPERKIMTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
10.16	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (persen)	100	100	60.000.000	100	70.000.000	100	DISPERKIMTAN
10.17	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan (persen)	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	DISPERKIMTAN
10.18	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten Mempawah (persen)	100	100	35.000.000	100	40.000.000	100	DISPERKIMTAN
10.19	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah (persen)	0	100	95.000.000	100	100.000.000	100	DISPERKIMTAN
<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>								
11.20	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis (%)	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	DISHUB LH
11.21	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	70	80	375.000.000	85	375.000.000	85	DISHUB LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
11.22	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA (Persen)	80	81	918.750.000	82	964.687.500	82	DISHUB LH
11.23	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Persen)	60	70	105.000.000	75	105.000.000	75	DISHUB LH
11.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan (Persen)	75	85	120.000.000	90	120.000.000	90	DISHUB LH
11.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Persen)	0	60	559.250.000	60	584.712.500	60	DISHUB LH
11.26	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Persen)	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90	DISHUB LH
11.27	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani (Persen)	75	85	50.000.000	90	50.000.000	90	DISHUB LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
11.28	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan (Persen)	26,81	27	7.009.219.921	28	7.359.680.917	28	DISHUB LH
<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
12.29	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	780.000.000	100	780.000.000	100	DISDUKCAPIL
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA (%)	100	100		100		100	DISDUKCAPIL
		Persentase Penyelesaian Perekaman KTP (%)	100	100		100		100	DISDUKCAPIL
12.30	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun (%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	DISDUKCAPIL
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim) (%)	100	100		100		100	DISDUKCAPIL
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim) (%)	100	100		100		100	DISDUKCAPIL
		Persentase penyelesaian penerbitan Akte Kematian (%)	100	100		100		100	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
12.31	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan (%)	33,33	100	450.000.000	100	555.000.000	100	DISDUKCAPIL
12.32	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan (%)	95	95	75.000.000	95	90.000.000	95	DISDUKCAPIL
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
13.33	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa (Persen)	20	80	70.000.000	80	70.000.000	80	DINSOSPPPAP MPD
13.34	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerjasama Secara Aktif (Persen)	40	40	200.000.000	60	200.000.000	60	DINSOSPPPAP MPD
13.35	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju (BUMDES/BUMDESMA)	18	18	3.052.712.572	28	3.152.712.572	28	DINSOSPPPAP MPD
		Persentase Desa Dengan Administrasi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku (Persen)	80	80		80		80	DINSOSPPPAP MPD
13.36	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Penguatan/Pemberdayaan (Persen)	2,9	11,6	6.425.000.000	5,8	7.475.000.000	20,2	DINSOSPPPAP MPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
14.37	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah (Persen) (Persentase)	70	75	188.500.000	75	39.500.000	75	DISKES, PP DAN KB
14.38	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Persentase)	77	85	3.724.400.000	85	3.761.400.000	85	DISKES, PP DAN KB
14.39	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Persentase)	21,19	22	350.000.000	22,5	350.000.000	22,5	DISKES, PP DAN KB
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
15.40	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (%)	45	50	6.365.000.000	55	7.545.000.000	55	DISHUB LH
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
16.41	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	2.405.000.000	100	2.700.000.000	100	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
16.42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	545.000.000	100	610.000.000	100	DISKOMINFO
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>								
17.43	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan (Persen)	50	50	60.000.000	50	60.000.000	50	DPMKUKMPTSP
17.44	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat (Persen)	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	DPMKUKMPTSP
17.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persen)	50	50	40.200.000	50	40.200.000	50	DPMKUKMPTSP
17.46	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Penguatan Usaha Mikro (Persen)	4,96 %	16,58 %	300.000.000	20,46 %	360.000.000	20,46 %	DPMKUKMPTSP
17.47	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Mikro (Persen)	0,31 %	1,08 %	300.000.000	1,86 %	300.000.000	1,86 %	DPMKUKMPTSP
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								
18.48	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penetapan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Persen)	75	75	200.000.000	75	200.000.000	75	DPMKUKMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
18.49	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan (%)	75	75	25.000.000	75	25.000.000	75	DPMKUKMPTSP
18.50	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP (Persen)	70	70	405.000.000	70	405.000.000	70	DPMKUKMPTSP
18.51	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP (Persen)	70	70	200.000.000	70	200.000.000	70	DPMKUKMPTSP
18.52	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu (Persen)	80	80	135.000.000	80	185.000.000	80	DPMKUKMPTSP
<b>19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
19.53	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan (persen)	0,37	0,73	1.074.000.000	1,1	1.230.000.000	1,1	DIKPORAPAR
19.54	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (medali)	5	9	2.870.000.000	10	2.485.000.000	10	DIKPORAPAR
19.55	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peserta Pelatihan Kepramukaan yang dilaksanakan (orang)	50	60	400.000.000	60	650.000.000	60	DIKPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								
20.56	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (indeks)	1,42	1,80	195.000.000	1,80	245.000.000	1,80	DISKOMINFO
<b>21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
21.57	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi (%)	100	100	250.000.000	100	290.000.000	100	DISKOMINFO
<b>22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>								
22.58	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang dikembangkan (Persen)	40	46	8.700.000.000	51	9.420.000.000	51	DIKPORAPAR
22.59	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (Persen)	35	44	4.900.000.000	52	5.170.000.000	52	DIKPORAPAR
22.60	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Objek Sejarah yang dibina (Persen)	25	25	100.000.000	25	100.000.000	25	DIKPORAPAR
22.61	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (persen)	70	80	700.000.000	80	900.000.000	80	DIKPORAPAR
<b>23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>								
23.62	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Layanan Pembinaan Perpustakaan (persen)	90	100	2.245.000.000	100	2.755.000.000	100	DISPUSSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
23.63	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase hasil pengumpulan data dan informasi koleksi naskah kuno (persen)	90	100	95.000.000	100	110.000.000	100	DISPUSSIP
<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>								
24.64	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan (persen)	100	100	445.000.000	100	690.000.000	100	DISPUSSIP
24.65	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip statis yang terselamatkan (persen)	100	100	85.000.000	100	120.000.000	100	DISPUSSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
25.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase Produksi perikanan tangkap (Persentase)	91,65	95	1.560.170.000	100	1.499.070.000	100	DPKPP
25.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi perikanan budidaya (Persentase)	94,45	96,5	2.225.000.000	100	2.225.000.000	100	DPKPP
25.3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau (Persentase)	70	75	150.000.000	80	150.000.000	80	DPKPP
25.4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) (Nilai)	29,99	38,83	695.000.000	39,39	750.000.000	39,39	DPKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>								
26.5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata (persen)	10	11	1.620.000.000	12	1.620.000.000	12	DIKPORAPAR
26.6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah (persen)	10	11	1.300.000.000	12	1.325.000.000	12	DIKPORAPAR
26.7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	0	50	250.000.000	50	250.000.000	50	DIKPORAPAR
<b>27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>								
27.8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan (Persentase)	94,46	98,11	590.500.000	100	657.500.000	100	DPKPP
		Persentase peningkatan populasi ternak (Persentase)	92,38	98,04		100		100	DPKPP
		Persentase Produksi peternakan (daging, telur) (Persentase)	92,38	98,04		100		100	DPKPP
27.9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan (Persentase)	0	8,12	5.401.500.000	17,86	6.017.200.000	17,86	DPKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (Persentase)	100	100		100		100	DPKPP
27.10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan (Persentase)	0,04	0,05	360.500.000	0,06	412.000.000	0,06	DPKPP
		Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan (Persentase)	87,65	88,08		89,38		89,38	DPKPP
		Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan (Persentase)	73,87	74,23		75,32		75,32	DPKPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet (Nilai)	86,46	87		87,5		87,5	DPKPP
27.11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura (Persentase)	21,11	23,65	305.000.000	25,34	335.000.000	25,34	DPKPP
		Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan (Persentase)	1,26	2,57		3,98		3,98	DPKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
27.12	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan (Persentase)	0,01	0,01	875.000.000	0,01	928.500.000	0,02	DPKPP
		Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecer Obat Hewan/Ternak (Persentase)	36,36	45,45		54,55		54,55	DPKPP
27.13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kenaikan nilai/kelas kelompok tani (Persentase)	6,34	19,01	5.883.719.300	32,95	6.003.719.300	32,95	DPKPP
<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								
28.14	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan (Persentase)	69	80	95.000.000	85	95.000.000	85	DISPERINDAG NAKER
28.15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Penggunaan Sarana Distribusi Perdagangan (Persentase)	57	64	2.370.000.000	71	2.630.000.000	71	DISPERINDAG NAKER
28.16	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Persentase)	25	50	2.225.000.000	75	2.235.000.000	75	DISPERINDAG NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
28.17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Produk Unggulan Ekspor Daerah (Persentase)	25	37	300.000.000	50	400.000.000	50	DISPERINDAG NAKER
28.18	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	23.95	25	140.000.000	27	157.000.000	27	DISPERINDAG NAKER
28.19	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk sandang yang dipasarkan (Persentase)	11.72	12	60.000.000	13	60.000.000	13	DISPERINDAG NAKER
<b>29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								
29.20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM (Persentase)	15.90	16,10	665.000.000	16,20	670.000.000	16,20	DISPERINDAG NAKER
29.21	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi (Persentase)	5.9	6.5	45.000.000	7	50.000.000	7	DISPERINDAG NAKER
29.22	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri (Persentase)	1.4	1.5	25.000.000	1.6	30.000.000	1.6	DISPERINDAG NAKER
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>30</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
30.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra (%)	100	100	28.657.545.500	100	30.057.545.500	100	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD (%)	100	100		100		100	SETDA
30.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian (%)	100	100	2.086.524.486	100	2.116.524.486	100	SETDA
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Ketentuan (%)	100	100		100		100	SETDA
<b>31</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								
31.3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD (Persen)	95	96	14.573.174.411	97	16.006.731.853	97	SETWAN
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>32</b>	<b>PERENCANAAN</b>								
32.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kelarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah dengan DPA APBD (Persen)	100	100	2.459.000.000	100	2.491.000.000	100	BAPPEDA
32.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi dan Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Persen)	100	100	1.323.703.028	100	1.481.326.244	100	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>33</b>	<b>KEUANGAN</b>								
33.3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan (Persen)	100	100	149.166.498.740	100	149.666.498.470	100	BPKAD
33.4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan (Persen) (%)	100	100	3.530.847.668	100	3.530.847.668	100	BPKAD
33.5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD (Persen)	100%	100%	2.924.900.000	100%	3.202.390.000	100%	BPPRD
<b>34</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>								
34.6	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah (%)	80	80	6.487.000.000	80	6.487.000.000	80	BKPSDM
<b>35</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
35.7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah (Persen) (%)	100	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	BKPSDM
<b>36</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
36.8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah (Persen) (Persen)	100	100	837.750.000	100	890.250.000	100	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>37</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								
37.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (%)	1	1	2.226.000.000	1	2.450.000.000	1	IRDA
		Persentase Peningkatan Temuan Ketidapatuhan Dalam LHP BPK RI atas LKPD (%)	5	5		5		5	IRDA
		Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan (%)	60	60		60		60	IRDA
		Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan (%)	85	85		85		85	IRDA
37.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah (%)	100	100	446.000.000	100	490.000.000	100	IRDA
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>38</b>	<b>KECAMATAN</b>								
38.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	85	90	10.000.000	95	11.000.000	95	KEC MEMHIL

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	100	100	25.500.000	100	27.050.000	100	KEC MEMTIM
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	100	100	37.000.000	100	39.760.000	100	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persentase)	90	90	5.000.000	95	5.000.000	95	KEC SUI PINYUH
		Persentase penyelesaian layanan Publik DI Kecamatan dan Kelurahan (persen)	100	100	5.234.854	100	5.664.398	100	KEC ANJONGAN
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	90	90	42.500.000	95	45.000.000	95	KEC TOHO
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persentase)	100	100	36.000.000	100	40.000.000	100	KEC SADANIANG
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persen)	80,27	82,00	30.500.000	84,00	36.000.000	84,00	KEC SEGEDONG
		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (Persentase)	80	80	39.200.000	85	58.450.000	85	KEC JONGKAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
38.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	90	95	1.356.202.525	95	1.370.106.216	95	KEC MEMHIL
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif (Persen)	99	100	630.900.259	100	640.686.323	100	KEC MEMENTIM
		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (Persen)	100	100	22.500.000	100	23.200.000	100	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif (Persentase)	90	90	675.007.600	95	725.007.600	95	KEC SUI PINYUH
		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (persen)	100	100	441.142.106	100	594.274.940	100	KEC ANJONGAN
		Persentase Lembaga/Masyarakat yang Aktif (Persen)	90	90	70.000.000	95	73.000.000	95	KEC TOHO
		Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif (Persentase)	100	100	32.000.000	100	34.500.000	100	KEC SADANIANG
		Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif (Persen)	80,27	82,00	21.000.000	84,00	23.500.000	84,00	KEC SEGEDONG
		Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif (Persentase)	80	80	26.500.000	100	42.500.000	100	KEC JONGKAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
38.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (Persentase)	75	80	22.841.530	85	50.661.977	85	KEC JONGKAT
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti (Persentase)	70	70	1.525.663	70	8.143.961	75	KEC SUI PINYUH
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti (Persentase)	100	100	25.000.000	100	30.000.000	100	KEC SADANIANG
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti (Persen)	75	75	21.000.000	80	21.000.000	80	KEC TOHO
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	100	100	45.000.000	100	49.000.000	100	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (Persen)	99	100	95.000.000	100	98.000.000	100	KEC MEMTIM
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yag di Tindaklanjuti (Persen)	80,27	82,00	5.000.000	84,00	6.000.000	84,00	KEC SEGEDONG
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (Persen)	80	85	30.000.000	90	40.000.000	95	KEC MEMHIL
		persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti (persen)	90	100	15.600.015	100	24.280.018	100	KEC ANJONGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
38.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (persen)	90	95	171.668.330	100	176.148.163	100	KEC MEMHIL
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	99	100	147.800.000	100	154.000.000	100	KEC MEMENTIM
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	100	100	109.497.000	100	111.697.000	100	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	90	90	108.909.980	95	109.209.980	95	KEC SUI PINYUH
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (persen)	100	100	146.805.926	100	132.451.881	100	KEC ANJONGAN
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	90	90	90.000.000	95	99.000.000	95	KEC TOHO
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	100	100	134.000.000	100	145.000.000	100	KEC SADANIANG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	80,27	82,00	130.500.000	84,00	99.150.000	84,00	KEC SEGEDONG

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	80	80	102.500.000	100	124.125.000	100	KEC JONGKAT
38.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	90	95	122.201.903	100	136.311.996	100	KEC MEMHIL
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	98	99	58.500.000	100	62.500.000	100	KEC MENTIM
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (persen)	100	100	68.600.000	100	69.500.000	100	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	90	90	58.778.300	95	60.303.963	95	KEC SUI PINYUH
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (persen)	100	100	67.793.315	100	88.131.310	100	KEC ANJONGAN
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	90	90	113.000.000	95	117.000.000	95	KEC TOHO
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	69.000.000	100	73.000.000	100	KEC SADANIANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	80,27	82,00	52.200.000	84,00	57.320.000	84,00	KEC SEGEDONG
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	80	80	64.000.000	85	94.200.000	85	KEC JONGKAT
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>39</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
39.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan DiBidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	100	100	1.065.000.000	100	1.590.000.000	100	SETDA
39.2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100	100	1.201.662.018	100	1.201.662.018	100	SETDA
39.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina (Ormas)	31	31	47.600.100	31	47.600.100	31	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
39.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen) (%)	100	100	83.739.300	100	84.639.300	100	SETDA
39.5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi (%)	100	100	509.912.100	100	509.912.100	100	SETDA
<b>NON URUSAN</b>									
<b>40</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>								
40.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (persen)	90	90	239.031.000.000	90	254.897.000.000	90	DIKPORAPAR
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persentase)	77,92	90	47.043.336.846	90	51.536.706.134	90	DISKES, PP DAN KB
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	85	90	87.746.000.000	95	96.007.500.000	95	RSUD Dr RUBINI
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	71	72.50	10.526.000.000	73.50	10.576.000.000	73.50	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	80	83 4.967.278.000	85 4.608.760.000	85	DISPERKIMTAN		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	70	70 10.181.852.000	80 10.182.500.000	80	SATPOL PP		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	100	100 4.797.000.000	100 5.418.500.000	100	BPBD		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	90	90 6.957.831.272	90 6.957.831.272	90	DINSOSPPPAP MPD		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	85	85 5.903.500.000	86 6.003.500.000	86	DISDUKCAPIL		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	70	80 18.130.248.816	85 18.694.148.816	85	DISHUB LH		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	100	100 9.318.000.000	100 10.224.000.000	100	DISKOMINFO		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	100	100 5.490.482.453	100 5.490.482.453	100	DPMKUKMPTSP		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (persen)	100	100 5.150.358.175	100 5.157.858.175	100	DISPUSSIP		
		Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan (Persen)	86,46	87 22.736.079.129	87,5 23.854.079.129	87,5	DPKPP		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	80	90	6.670.000.000	95	7.337.000.000	95	DISPERINDAG NAKER
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Predikat)	B	BB	36.068.147.596	BB	36.093.147.596	BB	SETDA
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	85	86	31.522.629.720	87	34.674.892.692	87	SETWAN
		Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	100	100	5.386.366.381	100	5.596.866.381	100	BAPPEDA
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	95	95	8.187.301.000	95	8.187.301.000	100	BPKAD
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	84	88	9.004.650.000	90	9.597.170.000	90	BPPRD
		Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan (Persen)	80	90	7.052.300.000	90	7.055.300.000	90	BKPSDM
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	85	85	9.225.100.000	87	9.402.000.000	87	IRDA
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	90	95	5.081.896.880	100	5.390.310.993	100	KEC MEMHIL
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	98	99	4.040.967.948	100	4.276.189.395	100	KEC MEMENTIM

RPD KABUPATEN MEMPAWAH 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
		Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	100	100	2.188.422.963	100	2.192.108.355	100	KEC SUI KUNYIT
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persentase)	90	90	2.907.470.980	95	3.057.460.305	95	KEC SUI PINYUH
		Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Nilai)	85	90	2.840.524.242	90	2.987.219.923	90	KEC ANJONGAN
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Nilai)	85	85	2.021.500.000	90	2.036.500.000	90	KEC TOHO
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	2.029.500.000	100	2.094.000.000	100	KEC SADANIANG
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	80,27	82,00	1.965.915.676	84,00	2.229.889.949	84,00	KEC SEGEDONG
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	80	80	2.345.941.179	85	2.498.361.371	85	KEC JONGKAT
		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	100		100		100	SETDA
<b>JUMLAH</b>					<b>1.595.830.401.613,00</b>		<b>1.669.353.388.660,00</b>		

# **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target tahun ke -		Kondisi Akhir
				2025	2026	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,94	69,18	70,03	70,03
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	BB	BB	BB
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70	5,49	5,70	5,70
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	68,61	76,38	78,69	78,69
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,23	13,50	13,50
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,17	7,51	7,67	7,67
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,74	71,90	72,04	72,04
8	Prevalensi Stunting	Persen	25,10	22,80	21,70	21,70
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,53	90,04	90,47	90,47
10	Nilai SAKIP	Nilai	63,26	70	75	75,00
		Kategori	(B)	(BB)	(BB)	(BB)
11	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,359	84,210	84,500	84,500
13	Indeks SPBE	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
14	PDRB per Kapita	(Rp.Juta)	32,019	40.868	42.961	42.961
15	Rasio PAD terhadap Pendapatan	Persen	14,72	15,18	16,33	16,33
16	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,32	4,39	4,33	4,33

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target tahun ke -		Kondisi
				2025	2026	Akhir
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Tingkat Inflasi	Persen	4,67	3,32	2,96	2,96
18	Gini Rasio	Rasio	0,302	0,275	0,271	0,271
19	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8345	0,9222	0,9566	0,9566
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,48	6,85	6,65	6,65
21	Persentase jalan Mantap	Persen	59,10	61,75	62,55	62,55
22	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	89,59	91	92	92
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,28	68	69	69
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	177,91	185,00	184,05	184,05

Sumber: Bappeda Kabupaten Mempawah, 2023 (Diolah)

## **8.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

### **8.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

### **8.2.2. Aspek Daya Saing Daerah**

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah.

### **8.2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah di Kabupaten Mempawah ditunjukkan pada Tabel 8.2.

**Tabel 8.2.**

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						
1.01	Persentase peningkatan fasilitas kesehatan dan upaya pemerataan layanan kesehatan di rumah sakit	Persen	100	100	100	100	RSUD Dr RUBINI
1.02	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (Persen)	Persentase	85	85	85	85	DISKES, PP DAN KB
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
2.01	Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani	Persentase	5,97	4,48	2,99	2,99	DPKPP
2.02	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100	100	DPKPP
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						
3.01	Persentase objek kebudayaan yang dikembangkan	Persen	40	46	51	51	DIKPORAPAR
3.02	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persen	35	44	52	52	DIKPORAPAR
3.03	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	70	80	80	80	DIKPORAPAR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						
4.01	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (Persen)	Persentase	80	90	90	90	DISPERINDAGNAKER

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
4.02	Persentase penempatan tenaga kerja	Persentase	38,58	40	41,5	41,5	DISPERINDAGNAKER
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
5.01	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persentase	100	100	100	100	DPKPP
5.02	Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan	Persentase	0,01	0,01	0,01	0,02	DPKPP
5.03	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	Persentase	0,04	0,05	0,06	0,06	DPKPP
5.04	Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Persentase	87,65	88,08	89,38	89,38	DPKPP
5.05	Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Persentase	73,87	74,23	75,32	75,32	DPKPP
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						
1.01	APK SD	Persen	117,35	118	119	119	DIKPORAPAR
1.02	APM SD	Persen	92,21	93	93,5	93,5	DIKPORAPAR
1.03	APK SMP	Persen	104,7	105	105,5	105,5	DIKPORAPAR
1.04	APM SMP	Persen	76,64	77	77,5	77,5	DIKPORAPAR
1.05	APK PAUD	Persen	44,34	48	48,9	48,9	DIKPORAPAR
1.06	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	61,44	62	63	63	DIKPORAPAR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
1.07	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	persen	85,34	65,74	68,84	68,84	DIKPORAPAR
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						
2.01	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	Persentase	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
2.02	Persentase SDM yang mengikuti diklat Pengembangan Kapasitas	Persen	62	71	74	74	RSUD Dr RUBINI
2.03	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman	Persentase	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
2.04	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Persen)	Persentase	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
3.01	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum (%)	%	65	67	70	70	DPUPR
3.02	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (%)	%	68,90	70	73	73	DPUPR
3.03	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (%)	%	60,38	60,7	61	61	DPUPR
3.04	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata dengan Baik sesuai Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara (%)	%	49	50	52	52	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
3.05	Persentase Jalan Lingkungan (%)	%	50,28	53,59	56,90	56,90	DPUPR
3.06	Persentase tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi (%)	%	0	10	20	30	DPUPR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
4.01	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	persen	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
4.02	Persentase luasan kawasan kumuh	persen	6,01	5,87	5,73	5,73	DISPERKIMTAN
4.03	Persentase rumah tidak layak huni	persen	8,75	6,75	4,55	4,55	DISPERKIMTAN
4.04	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman serta didukung PSU layak	persen	49,23	78,99	80,24	80,24	DISPERKIMTAN
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
5.02	Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100	BPBD
5.02	Persentase Kecepatan Respon / Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Respon Time)	Persen	100	100	100	100	BPBD
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						
6.01	Persentase Penerima Bantuan Yang Mendapatkan Pendampingan	Persen	70	75	80	80	DINSOSPPPAPMPD
6.02	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	70	70	80	80	DINSOSPPPAPMPD
6.03	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	70	80	85	85	DINSOSPPPAPMPD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
6.04	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	Persen	80	80	85	85	DINSOSPPPAPMPD
6.05	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	100	100	100	DINSOSPPPAPMPD
6.06	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola	Persen	100	100	100	100	DINSOSPPPAPMPD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						
7.01	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	44,44	50	60	60	DISPERINDAGNAKER
7.02	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB)	Persentase	60	65	75	75	DISPERINDAGNAKER
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
8.01	Persentase Anggaran Responsif Gender Pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	75	75	80	DINSOSPPPAPMPD
8.02	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	DINSOSPPPAPMPD
8.03	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	100	100	100	DINSOSPPPAPMPD
8.04	Kategori Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	DINSOSPPPAPMPD
8.05	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pendampingan	Persen	100	100	100	100	DINSOSPPPAPMPD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
9	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
9.01	Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk	Persen	84	85	86	86	DPKPP
9.02	Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk	persen	88,6	91,9	96,9	96,9	DPKPP
10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						
10.01	Persentase Tersesainya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	persen	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10.02	Tersesainya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	persen	0	100	100	100	DISPERKIMTAN
10.03	Persentase Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10.04	Persentase Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	persen	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10.05	Persentase tersesainya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten Mempawah	persen	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10.06	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	persen	0	100	100	100	DISPERKIMTAN
11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
11.01	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	%	100	100	100	100	DISHUB LH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
11.02	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	70	80	85	85	DISHUB LH
11.03	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	Persen	80	81	82	82	DISHUB LH
11.04	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	60	70	75	75	DISHUB LH
11.05	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	Persen	75	85	90	90	DISHUB LH
11.06	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	0	60	60	60	DISHUB LH
11.07	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	75	85	90	90	DISHUB LH
11.08	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	Persen	75	85	90	90	DISHUB LH
11.09	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen	26,81	27	28	28	DISHUB LH
12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
12.01	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.02	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.03	Persentase Penyelesaian Perekaman KTP	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.04	Persentase penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
12.05	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perceraian (Non Muslim)	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.06	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Perkawinan (Non Muslim)	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.07	Persentase penyelesaian penerbitan Akte Kematian	%	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.08	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	%	33,33	100	100	100	DISDUKCAPIL
12.09	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan	%	95	95	95	95	DISDUKCAPIL
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
13.01	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	Persen	20	80	80	80	DINSOSPPPAPMPD
13.02	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerjasama Secara Aktif	Persen	40	40	60	60	DINSOSPPPAPMPD
13.03	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju	BUMDES/BUMDESMA	18	18	28	28	DINSOSPPPAPMPD
13.04	Persentase Desa Dengan Administrasi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persen	80	80	80	80	DINSOSPPPAPMPD
13.05	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Penguatan/Pemberdayaan	Persen	2,9	11,6	5,8	20,2	DINSOSPPPAPMPD
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
14.01	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah (Persen)	Persentase	70	75	75	75	DISKES, PP DAN KB

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
14.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	77	85	85	85	DISKES, PP DAN KB
14.03	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Persentase	21,19	22	22,5	22,5	DISKES, PP DAN KB
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						
15.01	Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	%	45	50	55	55	DISHUB LH
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
16.01	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	DISKOMINFO
16.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	DISKOMINFO
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						
17.01	Persentase Jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan	Persen	50	50	50	50	DPMKUKMPTSP
17.02	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat	Persen	10	10	10	10	DPMKUKMPTSP
17.03	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	50	50	50	50	DPMKUKMPTSP
17.04	Persentase Penguatan Usaha Mikro	Persen	4,96 %	16,58 %	20,46 %	20,46 %	DPMKUKMPTSP
17.05	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	Persen	0,31 %	1,08 %	1,86 %	1,86 %	DPMKUKMPTSP
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
18.01	Persentase Penetapan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	75	75	75	75	DPMKUKMPTSP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
18.02	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	%	75	75	75	75	DPMKUKMPTSP
18.03	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	Persen	70	70	70	70	DPMKUKMPTSP
18.04	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	Persen	70	70	70	70	DPMKUKMPTSP
18.05	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	Persen	80	80	80	80	DPMKUKMPTSP
<b>19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
19.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan	persen	0,37	0,73	1,1	1,1	DIKPORAPAR
19.02	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	5	9	10	10	DIKPORAPAR
19.03	Jumlah Peserta Pelatihan Kepramukaan yang dilaksanakan	orang	50	60	60	60	DIKPORAPAR
<b>20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						
20.01	Indeks Pembangunan Statistik	indeks	1,42	1,80	1,80	1,80	DISKOMINFO
<b>21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						
21.01	Persentase terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	100	100	100	100	DISKOMINFO
<b>22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						
22.01	Persentase Objek Sejarah yang dibina	Persen	25	25	25	25	DIKPORAPAR
<b>23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						
23.01	Persentase Layanan Pembinaan Perpustakaan	persen	90	100	100	100	DISPUSSIP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
23.02	Persentase hasil pengumpulan data dan informasi koleksi naskah kuno	persen	90	100	100	100	DISPUSSIP
<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						
24.01	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	persen	100	100	100	100	DISPUSSIP
24.02	Persentase arsip statis yang terselamatkan	persen	100	100	100	100	DISPUSSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
<b>25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
25.01	Prosentase Produksi perikanan tangkap	Persentase	91,65	95	100	100	DPKPP
25.02	Persentase Produksi perikanan budidaya	Persentase	94,45	96,5	100	100	DPKPP
25.03	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	Persentase	70	75	80	80	DPKPP
25.04	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Nilai	29,99	38,83	39,39	39,39	DPKPP
<b>26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						
26.01	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	persen	10	11	12	12	DIKPORAPAR
26.02	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah	persen	10	11	12	12	DIKPORAPAR
<b>27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
27.01	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	Persentase	94,46	98,11	100	100	DPKPP
27.02	Persentase peningkatan populasi ternak	Persentase	92,38	98,04	100	100	DPKPP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
27.03	Persentase Produksi peternakan (daging, telur)	Persentase	92,38	98,04	100	100	DPKPP
27.04	Prosentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan	Persentase	0	8,12	17,86	17,86	DPKPP
27.05	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	Nilai	86,46	87	87,5	87,5	DPKPP
27.06	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	Persentase	21,11	23,65	25,34	25,34	DPKPP
27.07	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan	Persentase	1,26	2,57	3,98	3,98	DPKPP
27.08	Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecur Obat Hewan/Ternak	Persentase	36,36	45,45	54,55	54,55	DPKPP
27.09	Prosentase peningkatan kenaikan nilai/kelas kelompok tani	Persentase	6,34	19,01	32,95	32,95	DPKPP
<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						
28.01	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan	Persentase	69	80	85	85	DISPERINDAGNAKER
28.02	Persentase Penggunaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase	57	64	71	71	DISPERINDAGNAKER
28.03	Persentase peningkatan pasar pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	25	50	75	75	DISPERINDAGNAKER
28.04	Persentase Pengembangan Produk Unggulan Ekspor Daerah	Persentase	25	37	50	50	DISPERINDAGNAKER

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
28.05	PPersentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	23.95	25	27	27	DISPERINDAGNAKER
28.06	Persentase produk sandang yang dipasarkan	Persentase	11.72	12	13	13	DISPERINDAGNAKER
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>29</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
29.01	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	%	100	100	100	100	SETDA
29.02	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	%	100	100	100	100	SETDA
29.03	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	SETDA
29.04	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	100	100	100	100	SETDA
<b>30</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
30.01	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	Persen	95	96	97	97	SETWAN
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>31</b>	<b>PERENCANAAN</b>						
31.01	Persentase Kelarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah dengan DPA APBD	Persen	100	100	100	100	BAPPEDA
31.02	Persentase Konsistensi dan Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	100	100	100	BAPPEDA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
<b>32</b>	<b>KEUANGAN</b>						
32.01	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	BPKAD
32.02	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan (Persen)	%	100	100	100	100	BPKAD
32.03	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	Persen	100%	100%	100%	100%	BPPRD
<b>33</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						
33.01	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	%	80	80	80	80	BKPSDM
<b>34</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						
34.01	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah (Persen)	%	100	100	100	100	BKPSDM
<b>35</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
35.01	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah (Persen)	Persen	100	100	100	100	BAPPEDA
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>36</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						
36.01	Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	%	1	1	1	1	IRDA
36.02	Persentase Peningkatan Temuan Ketidaktepatan Dalam LHP BPK RI atas LKPD	%	5	5	5	5	IRDA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
36.03	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	60	60	60	60	IRDA
36.04	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	85	85	85	85	IRDA
36.05	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	%	100	100	100	100	IRDA
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
<b>37</b>	<b>KECAMATAN</b>						
37.01	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	%	85	90	95	95	KEC MEMHIL
37.02	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	KEC MEMENTIM
37.03	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan/Kelurahan	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
37.04	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	80	80	85	85	KEC JONGKAT
37.05	Persentase penyelesaian layanan Publik DI Kecamatan dan Kelurahan	persen	100	100	100	100	KEC ANJONGAN
37.06	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	90	90	95	95	KEC SUI PINYUH
37.07	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
37.08	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	Persen	90	90	95	95	KEC TOHO

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
37.09	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
37.10	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	%	90	95	95	95	KEC MEMHIL
37.11	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persen	99	100	100	100	KEC MEMTIM
37.12	Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
37.13	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif	Persentase	80	80	100	100	KEC JONGKAT
37.14	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	persen	100	100	100	100	KEC ANJONGAN
37.15	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	Persentase	90	90	95	95	KEC SUI PINYUH
37.16	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif	Persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
37.17	Persentase Lembaga/Masyarakat yang Aktif	Persen	90	90	95	95	KEC TOHO
37.18	Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
37.19	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	75	80	85	85	KEC JONGKAT
37.20	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Persentase	70	70	75	75	KEC SUI PINYUH
37.21	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
37.22	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti	Persen	75	75	80	80	KEC TOHO

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
37.23	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
37.24	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	KEC MEMHIL
37.25	Persentase Pengaduan Masyarakat Yag di Tindaklanjuti	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
37.26	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	99	100	100	100	KEC MEMENTIM
37.27	persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	persen	90	100	100	100	KEC ANJONGAN
37.28	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	90	95	100	100	KEC MEMHIL
37.29	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	99	100	100	100	KEC MEMENTIM
37.30	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
37.31	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	80	80	100	100	KEC JONGKAT
37.32	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100	100	100	KEC ANJONGAN
37.33	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum	Persentase	90	90	95	95	KEC SUI PINYUH
37.34	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
37.35	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	90	90	95	95	KEC TOHO
37.36	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
37.37	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	98	99	100	100	KEC MEMENTIM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
37.38	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
37.39	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	80	80	85	85	KEC JONGKAT
37.40	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100	100	100	KEC ANJONGAN
37.41	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerimtahan Desa	Persentase	90	90	95	95	KEC SUI PINYUH
37.42	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	95	95	KEC TOHO
37.43	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
37.44	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	95	100	100	KEC MEMHIL
37.45	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							
<b>38</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
38.01	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan DiBidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	SETDA
38.02	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	100	100	100	SETDA
38.03	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang Terdaftar dan Dibina	Ormas	31	31	31	31	SETDA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
38.04	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	%	100	100	100	100	SETDA
38.05	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	%	100	100	100	100	SETDA
<b>NON URUSAN</b>							
<b>39</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						
39.01	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	persen	90	90	90	90	DIKPORAPAR
39.02	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	90	95	95	RSUD Dr RUBINI
39.03	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	98	99	100	100	KEC MEMTIM
39.04	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	85	86	86	DISDUKCAPIL
39.05	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	90	90	90	DINSOSPPPAPMPD
39.06	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	BAPPEDA
39.07	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	86	87	87	SETWAN
39.08	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Kesekretariatan	Persen	80	80	85	85	KEC JONGKAT
39.09	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	80	90	90	90	BKPSDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
39.10	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	90	95	100	100	KEC MEMHIL
39.11	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	85	90	90	90	KEC ANJONGAN
39.12	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	71	72.50	73.50	73.50	DPUPR
39.13	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	persen	100	100	100	100	DISPUSSIP
39.14	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan kesekretariatan	Persentase	100	100	100	100	KEC SADANIANG
39.15	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	84	88	90	90	BPPRD
39.16	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	KEC SUI KUNYIT
39.17	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase	90	90	95	95	KEC SUI PINYUH
39.18	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	85	85	90	90	KEC TOHO
39.19	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70	80	85	85	DISHUB LH
39.20	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	BPBD
39.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	BB	BB	BB	SETDA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
39.22	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70	70	80	80	SATPOL PP
39.23	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	95	95	95	100	BPKAD
39.24	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80,27	82,00	84,00	84,00	KEC SEGEDONG
39.25	Tingkat Kepuasan Bidang Perhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80	83	85	85	DISPERKIMTAN
39.26	Tingkat Kepuasan Bidang Perhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	DISKOMINFO
39.27	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Persen	86,46	87	87,5	87,5	DPKPP
39.28	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase	77,92	90	90	90	DISKES, PP DAN KB
39.29	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	85	85	87	87	IRDA
39.30	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	100	DPMKUKMPTSP
39.31	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80	90	95	95	DISPERINDAGNAKER
39.32	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	100	100	100	100	SETDA

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025	2026		
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>						
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
1.01	Persentase pertumbuhan IKM	Persentase	15.90	16,10	16,20	16,20	DISPERINDAGNAKER
1.02	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi	Persentase	5.9	6.5	7	7	DISPERINDAGNAKER
1.03	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	Persentase	1.4	1.5	1.6	1.6	DISPERINDAGNAKER
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
2.01	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	%	55	56	58	58	DPUPR
2.02	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	60,95	61,75	62,55	62,55	DPUPR
2.03	Persentase kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mempawah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development (%)	%	33	33	56	89	DPUPR
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						
3.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	0	50	50	50	DIKPORAPAR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
4.01	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tenram dan Kondusif	%	20	20	30	30	SATPOL PP
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
5.01	Prosentase Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen	50	83,33	100	100	DPKPP

Sumber: Bappeda Kabupaten Mempawah, 2023 (Diolah)

# BAB IX

# PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2024. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode keempat RPJPD (2020-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Mempawah sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program RPD. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

Dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Mempawah akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing”.